No.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

KAJIAN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI INDONESIA

LAPORAN AKHIR

JILID 2:

LAPORAN UTAMA

JILID 2-2: RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

MARET 2009

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.

ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER

GED
JR
09-029

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB)

KAJIAN
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI
INDONESIA

LAPORAN AKHIR

JILID 2:

LAPORAN UTAMA

JILID 2-2: RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

MARET 2009

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

ORIENTAL CONSULTANTS CO., LTD.
ASIAN DISASTER REDUCTION CENTER

Daftar Isi Laporan Akhir
Kajian tentang Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia

Struktur Laporan Akhir

Jilid 1: Ringkasan

Jilid 2: Laporan Utama

Jilid 2-1: Kegiatan Kajian dan Temuan-temuan

Jilid 2-2: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Bagian 1: Umum

Bagian 2: Tindakan atas Bencana Gempa Bumi

Bagian 3: Tindakan atas Bencana Hujan dan Badai

Jilid 2-3: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Poin 1: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Poin 2: Bencana Gempa Bumi

Jilid 2-4: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Poin 1: Bencana Gempa Bumi

Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 2-5: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Poin 1: Bencana Gempa Bumi

Poin 2: Bencana Akibat Hujan dan Badai

Jilid 3: Laporan Penunjang

Jilid 4: Pedoman Perumusan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Bagian 1: Pedoman Umum

Bagian 2: Lampiran

Lampiran 1: Pedoman Pembuatan Peta Rawan dan Resiko Bencana Alam

Lampiran 2: Panduan Usaha-usaha Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) di Indonesia

Daftar Isi Jilid 2-2: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

Sampul

Daftar Isi

Bagian 1 Umum

BAB 1 Tujuan dan Struktur Perencanaan 1-1

BAB 2 Strategi dasar Penanggulangan Bencana 1-3

BAB 3 Peralihan dan Tanggapan Struktur Sosial Dalam Penanggulangan Bencana 1-6

BAB 4 Membuat Rencana Penanggulangan Bencana Yang Efektif 1-8

Bagian 2 Tindakan terhadap Bencana Gempa Bumi

Seksi 1: Tindakan Pra-Bencana 2-1

Bab 1 Membangun Negara dan Kota yang Aman dari Bencana Gempa Bumi 2-1

1.1 Konsep Dasar untuk Menjaga Ketahanan Struktur Sipil, Fasilitas Bangunan, dan Struktur Lainnya 2-1

1.2 Membangun Negara yang Aman dari Bencana 2-2

1.3 Membangun Kota yang Aman dari Gempa Bumi 2-3

Bab 2 Menyiapkan Tanggap Darurat Serta Rehabilitasi/Rekonstruksi yang Cepat dan Lancar 2-7

2.1 Mengumpulkan Informasi dan Korespondensi 2-7

2.2 Menetapkan Sistem Tanggap Darurat 2-11

2.3 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama, Perawatan Medis, dan Pemadaman Kebakaran 2-13

2.4 Transportasi Darurat 2-15

2.5 Kegiatan Evakuasi dan Akomodasi 2-16

2.6 Pengadaan Makanan, Air, dan Kebutuhan Harian 2-18

2.7 Kegiatan Pemulihan Sementara pada Bangunan dan Fasilitas 2-19

2.8 Kegiatan Menyampaikan Informasi kepada Korban Bencana 2-19

2.9 Kegiatan Pencegahan Bencana Sekunder 2-20

2.10 Kegiatan Penerimaan Bantuan dari Luar Negeri 2-21

2.11 Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana oleh Organisasi yang Berkaitan dengan Bencana 2-21

2.12 Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Setelah Bencana 2-23

Bab 3 Mendukung Partisipasi Warga Dalam Kegiatan Pencegahan/Persiapan Menghadapi Bencana 2-25
3.1 Mendukung Tindakan Pencegahan Bencana 2-25
3.2 Menyebarkan Pengetahuan dan Pelatihan Bencana 2-25
3.3 Memperbanyak Sarana Partisipasi Warga dalam Kegiatan Pencegahan Bencana 2-27
Bab 4 Mendukung Penelitian dan Observasi atas Bencana Gempa Bumi dan Penanganannya Setelah Bencana Terjadi 2-29
Seksi 2: Tindakan Tanggap Darurat 2-31
Bab 1 Mengamankan Sistem Pengumpulan dan Penyebaran Informasi, dan Komunikasi 2-31
1.1 Mengumpulkan Informasi Kerusakan untuk Penilaian Cepat dan Korespondensi 2-32
1.2 Mengamankan Alat-Alat Komunikasi 2-35
Bab 2 Mengamankan Sistem Operasi Tanggap Darurat 2-37
2.1 Mengembangkan Sistem bagi Pemerintah Daerah untuk Bertindak pada Saat Terjadinya Bencana 2-37
2.2 Menetapkan Sistem Bantuan bagi Wilayah Berskala Luas (*Wide-Area*). 2-37
2.3 Menetapkan Sistem bagi BNPB, BPBD, dan Organisasi Terkait Lainnya untuk Bertindak (*System for Action*) 2-38
2.4 Mengadakan Rapat antara Departemen dan Lembaga yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana 2-38
2.5 Mengumpulkan Tim untuk Keadaan Darurat dan Membentuk Dewan Kementrian 2-39
2.6 Mendirikan Posko dan Pusat Lainnya untuk Menanggapi Keadaan Darurat Bencana 2-39
2.7 Metode Pengumpulan saat Gempa Bumi Melanda Jakarta dan Wilayah Metropolitan Lain 2-41
2.8 Mengirimkan Militer/Polisi pada saat Keadaan Darurat 2-42
Bab 3 Penyelamatan/Bantuan Pertama, Perawatan Medis, dan Kegiatan Pemadaman Kebakaran . 2-44
3.1 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama 2-44
3.2 Kegiatan Perawatan Medis 2-45
3.3 Pemadaman Kebakaran 2-47
Bab 4 Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi Dalam Keadaan Darurat 2-49
4.1 Strategi Dasar dalam Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi untuk Keadaan Darurat 2-49
4.2 Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi 2-50
4.3 Kegiatan Transportasi pada Saat Keadaan Darurat 2-54
4.4 Mengamankan Bahan Bakar (BBM) 2-55
Bab 5 Kegiatan Akomodasi Pada saat Evakuasi 2-56
5.1 Memandu Evakuasi 2-56

5.2 Menetapkan/Mengatur Lokasi Evakuasi 2-56
5.3 Tempat Tinggal Sementara dan Perumahan Lainnya 2-57
5.4 Perhatian Terhadap Kelompok Rentan 2-58

Bab 6 Kegiatan Pengadaan Makanan, Air, dan Kebutuhan Harian 2-60

Bab 7 Kegiatan Menjaga Sanitasi, Kesehatan, Pencegahan Wabah, dan Pengurusan Jenazah 2-62
7.1 Sanitasi 2-62
7.2 Kesehatan Masyarakat 2-62
7.3 Aspek Psiko-Sosial 2-63
7.4 Pencegahan Wabah 2-63
7.5 Pengurusan Jenazah 2-64

Bab 8 Kegiatan Pengendalian Keameamanan dan Stabilitas Harga Barang 2-65
8.1 Pengendalian Keamanan 2-65
8.2 Menstabilkan Harga dan Persediaan Barang 2-65

Bab 9 Kegiatan Pemulihan Sementara Bangunan, dan Fasilitas Lainnya 2-66

Bab 10 Kegiatan Menyampaikan Informasi Kepada Korban Bencana 2-67

Bab 11 Kegiatan Pencegahan Bencana Susulan 2-69
11.1 Tindakan atas Banjir dan Bencana Sedimen 2-69
11.2 Kerusakan Struktural dan Bangunan 2-69
11.3 Tindakan Terhadap Pasang Naik Laut dan Gelombang Pasang 2-70
11.4 Tindakan atas Bencana Sekunder oleh Bahan-Bahan Peledak dan Beracun 2-70

Bab 12 Menerima Bantuan dari para Relawan dan Bantuan dari Dalam/Luar Negeri 2-71
12.1 Menyediakan Akomodasi untuk Relawan 2-71
12.2 Menerima Donasi dari Warga dan Anggota Masyarakat Lainnya 2-71
12.3 Menerima Donasi Luar Negeri 2-72

Seksi 3: Tindakan Pasca Bencana 2-73

Bab 1 Penetapan Persyaratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2-73

Bab 2 Prosedur Rehabilitasi 2-74
2.1 Rehabilitasi Rumah dan Fasilitas Umum yang Rusak 2-74
2.2 Pembersihan Puing 2-75

Bab 3 Prosedur Rekonstruksi 2-76
3.1 Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2-76
3.2 Mengembangkan Kota yang Aman Bencana 2-76

Bab 4 Pemulihan Kehidupan Korban Bencana 2-79

Bab 5 Membantu Rekonstruksi Usaha Kecil Menengah Serta Pemulihan Ekonomi 2-81

Seksi 4: Tindakan terhadap Bencana Tsunami 2-82

Bab 1 Tindakan Pra-Bencana 2-82
1.1 Membangun Negara dan Kota yang Aman dari Bencana 2-82
1.2 Mempersiapkan Tindakan Cepat dan Mengirimkan Peringatan Tsunami 2-83
1.3 Memberi Penjelasan Kepada Warga 2-83

Bab 2 Tindakan Tanggap Darurat 2-85
2.1 Tindakan sesaat Sebelum Bencana Terjadi 2-85

Bagian 3 Tindakan terhadap Bencana Hujan dan Badai

Seksi 1: Tindakan Pra-Bencana 3-1

Bab 1 Membangun Negara yang Aman dari Bencana Hujan dan Badai 3-1
1.1 Membangun Negara yang Aman dari Bencana Hujan dan Badai 3-1
1.2 Membangun Struktur Kota yang Aman dari Bencana Hujan Badai 3-2

Bab 2 Mempersiapkan Tanggap Darurat dan Rehabilitasi/Rekonstruksi yang Cepat dan Lancar ... 3-9
2.1 Tindakan Sebelum Bencana Terjadi 3-9
2.2 Mengumpulkan Informasi dan Korespondensi 3-11
2.3 Menetapkan Sistem Tanggap Darurat 3-15
2.4 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama dan Perawatan Medis 3-18
2.5 Transportasi Darurat 3-19
2.6 Kegiatan Evakuasi dan Akomodasi 3-21
2.7 Kegiatan Pengadaan Stok Makanan, Air, dan Kebutuhan Harian 3-22
2.8 Kegiatan Pemulihan Mendesak pada Bangunan dan Fasilitas 3-22
2.9 Kegiatan Menyampaikan Informasi kepada Korban Bencana 3-23
2.10 Kegiatan Pencegahan Bencana Susulan 3-24
2.11 Kegiatan Penerimaan Bantuan dari Luar Negeri 3-25
2.12 Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana oleh Organisasi yang Berkaitan dengan Bencana 3-26
2.13 Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Setelah Bencana 3-27

Bab 3 Mendukung Partisipasi Warga Dalam Kegiatan Pencegahan/Persiapan Menghadapi Bencana 3-29
3.1 Mendukung Tindakan Pencegahan Bencana 3-29
3.2 Membagikan Pengetahuan dan Pelatihan 3-29
3.3 Memperbanyak Sarana untuk Partisipasi Warga Dalam Kegiatan Pencegahan Bencana 3-32

Bab 4 Mendukung Penelitian dan Observasi atas Bencana Hujan dan Badai Serta Penanganannya 3-35

Seksi 2: Tindakan Tanggap Darurat 3-37

Bab 1 Tindakan Sebelum Bencana Terjadi 3-38
1.1 Menyebarkan Informasi Peringatan Bencana Hujan dan Badai 3-38
1.2 Memandu Pelaksanaan Evakuasi Penduduk 3-39
1.3 Tindakan Pencegahan Kerusakan Akibat Bencana 3-40

Bab 2 Mengamankan Sistem Pengumpulan dan Penyebaran Informasi & Komunikasi 3-42
2.1 Mengumpulkan Informasi Kerusakan untuk Penilaian Cepat dan Korespondensi 3-42
2.2 Mengamankan Alat-Alat Komunikasi 3-45

Bab 3 Mengamankan Sistem Operasi Tanggap Darurat 3-46
3.1 Mengembangkan Sistem bagi Pemerintah Daerah untuk Bertindak 3-46
3.2 Mengembangkan Sistem Bantuan Wilayah Berskala Luas 3-46
3.3 Mengembangkan Sistem bagi BNPB, BPBD, dan Organisasi Terkait Lainnya untuk Bertindak 3-47
3.4 Mengadakan Rapat Korespondensi antara Departemen dan Lembaga yang Berkaitan Dengan Penanggulangan Bencana 3-47
3.5 Mengumpulkan Tim untuk Keadaan Darurat dan Membentuk Dewan Kementrian 3-48
3.6 Mendirikan Posko dan Pusat Lainnya untuk Menanggapi Keadaan Darurat 3-48
3.7 Mengirimkan Militer/Polisi pada saat Keadaan Darurat 3-50

Bab 4 Penyelamatan/Bantuan Pertama, Perawatan Medis, dan Kegiatan Pemadaman Kebakaran 3-52
4.1 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama 3-52
4.2 Kegiatan Perawatan Medis 3-53

Bab 5 Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi untuk Keadaan Darurat 3-56
5.1 Strategi Dasar dalam Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi untuk Keadaan Darurat 3-56
5.2 Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi 3-57
5.3 Kegiatan Transportasi di Saat Keadaan Darurat 3-61
5.4 Mengamankan Bahan Bakar (BBM) 3-62

Bab 6 Kegiatan Akomodasi pada saat Evakuasi 3-63
6.1 Memandu Evakuasi 3-63
6.2 Menetapkan/Mengatur Lokasi Evakuasi 3-63
6.3 Tempat Tinggal Sementara dan Perumahan Lainnya 3-64
6.4 Perhatian terhadap Kelompok Rentan 3-65

Bab 7 Kegiatan Pengadaan Makanan, Air, dan Kebutuhan Harian 3-67

Bab 8 Kegiatan Menjaga Sanitasi, Kesehatan, Pencegahan Wabah, dan Pengurusan Jenazah 3-69

8.1 Sanitasi 3-69
8.2 Kesehatan Masyarakat 3-69
8.3 Aspek Psiko-Sosial 3-70
8.4 Pencegahan Wabah 3-70
8.5 Pengurusan Jenazah 3-71
Bab 9 Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Stabilitas Harga Barang 3-72
9.1 Pengendalian Keamanan 3-72
9.2 Menstabilkan Harga dan Persediaan Barang 3-72
Bab 10 Kegiatan Pemulihan Sementara Bangunan, dan Fasilitas Lainnya 3-73
Bab 11 Kegiatan Menyampaikan Informasi Kepada Korban Bencana 3-74
Bab 12 Kegiatan Pencegahan Meluasnya Bencana dan Bencana Susulan 3-76
Bab 13 Menerima Bantuan dari para Relawan dan Bantuan dari Dalam/Luar Negeri 3-77
13.1 Menyediakan Akomodasi untuk Relawan 3-77
13.2 Menerima Donasi dari Warga dan Anggota Masyarakat Lainnya 3-77
13.3 Menerima Donasi Luar Negeri 3-78

Seksi 3: Tindakan Pasca Bencana

Bab 1 Penetapan Persyaratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3-79
Bab 2 Prosedur Rehabilitasi 3-80
2.1 Rehabilitasi Rumah dan Fasilitas Umum yang Rusak 3-81
2.2 Pembersihan Puing 3-81
Bab 3 Prosedur Rekonstruksi 3-82
3.1 Membuat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3-82
3.2 Mengembangkan Kota yang Aman Bencana 3-82
Bab 4 Pemulihan Kehidupan Korban Bencana 3-84
Bab 5 Membantu Rekonstruksi Usaha Kecil Menengah Serta Pemulihan Ekonomi 3-86

Bagian 1: Umum

BAB 1 TUJUAN DAN STRUKTUR PERENCANAAN

- Indonesia terletak di lokasi rentan bencana di mana beragam jenis bencana alam, termasuk gempa bumi dan tsunami, gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, sering terjadi. Lebih dari dua ribu bencana terjadi dalam periode tiga tahun terakhir, dari 2002-2005, di mana banjir (35%), kekeringan (28%), tanah longsor (10%), dan kebakaran hutan (9,9%) paling sering terjadi (sumber: BNPB, sebelumnya dikenal dengan nama BAKORNAS PB, 2005[1]). Jumlah bencana alam dan korban jiwa yang ditimbulkan meningkat, seperti bencana besar Tsunami Aceh (2004), bencana banjir Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek (2006), dan Gempa Bumi Bunkel (2007). Terlebih lagi, dengan semakin kompleksnya masyarakat dan dunia perindustrian sebagai imbas dari perkembangan dan modernisasi, semakin mendesak adanya upaya penanganan bencana dengan memperkuat kapasitas dalam mengatasi bencana besar yang disebabkan oleh manusia, termasuk bencana di laut, bencana yang berkaitan dengan penerbangan, jalur kereta api, jalan raya, benda-benda berbahaya, kebakaran besar, dan kebakaran hutan.
- Kerusakan dan kerugian akibat bencana dapat ditemukan dalam aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Mengurangi dan meringankan kerusakan dan kerugian perlu dilakukan secara bersamaan guna meningkatkan ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial, dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, informasi, dan sumber daya manusia. Upaya ini harus ditekankan pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan periode pasca bencana.
- Upaya yang berkelanjutan dalam melaksanakan tindakan penanganan bencana dan tanggap darurat merupakan elemen penting dalam meminimalkan tingkat kerusakan dan jumlah kerugian. Bagaimanapun, hasil dari tindakan seperti ini tidak akan dapat dicapai dalam waktu singkat; tindakan proaktif, terencana dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, badan-badan usaha, dan penduduk harus ditekankan dalam jangka panjang untuk pencapaian semacam ini.
- UU No. 24 tahun 2007 (selanjutnya disebut "UU No.24") bertujuan untuk memperkuat kerangka kerja penanganan bencana di Indonesia secara hukum dan kelembagaan, melalui penetapan UU, peraturan, dan kelembagaan.

[1] BAKORNAS PB, 2005. "*Data Bencana Indonesia* tahun 2002-2005 (*Disaster Data of Indonesia, year 2002 and 2005*)" Jakarta

Rencana Penanggulangan Bencana Nasional ini dibentuk sebagai bagian dari proses kelembagaan dan bertujuan untuk membantu Indonesia dari bencana besar yang dialami beberapa tahun terakhir (seperti tsunami Aceh di akhir tahun 2004). Rencana ini juga bertujuan untuk meminimalkan jumlah kerusakan akibat bencana yang terjadi berulang-ulang, seperti gempa bumi, gunung berapi, tsunami, bencana banjir/endapan, dan kebakaran hutan/kebakaran liar. Rencana ini telah disesuaikan dengan perubahan yang baru-baru ini terjadi di masyarakat Indonesia dan memberikan masukan mengenai strategi dasar dan tindakan dengan mengacu pada peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, perusahaan-perusahaan, dan penduduk. Terlebih lagi, elemen penting dari rencana pengoperasian bencana dan rencana penanggulangan bencana regional dimasukkan ke dalam rencana ini untuk memperkuat Indonesia secara keseluruhan dalam mengatasi bencana.

- Rencana ini termasuk dalam empat bagian: Bagian 1 membahas prinsip umum dari penanggulangan bencana, bagian 2 dan 3 menjelaskan tindakan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi dan badai. Bagian 2 dan 3 disusun berdasarkan urutan pra-bencana, tanggap darurat dan tahapan pasca-bencana, dengan bercermin pada urutan bencana dan tingkat kepentingan penanggulangannya.

BAB 2 STRATEGI DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

- Penanggulangan bencana adalah salah satu strategi politik terpenting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan fisik, untuk perkembangan dan juga untuk melindungi nyawa warga Indonesia, di mana populasi padat, penggunaan lahan yang tidak teratur, dan urbanisasi sering terjadi di lokasi yang rentan terhadap bencana.
- Penanggulangan bencana dapat dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan urutan terjadinya yaitu: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Upaya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan penduduk dalam tiga tahapan berbeda akan membantu meringankan kerusakan dan kerugian akibat bencana. Berikut penjelasan strategi dasar untuk setiap tahapan dari proses penanggulangan bencana.
- [Persiapan dalam Periode Pra-Bencana]

- Peningkatan sistem transportasi utama dan fungsi komunikasi merupakan hal terpenting agar Indonesia dan kota-kota di dalamnya dapat bertahan dalam menghadapi bencana. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah tindakan pemeliharaan dan pembaharuan, sementara tindakan pengamanan untuk mencegah bencana yang sifatnya tidak disengaja dapat di maksimalkan dengan meningkatkan tingkat keamanan pada bangunan dan fasilitas umum (perumahan, sekolah, dan rumah sakit), dan semua sarana komunikasi.
- Mempersiapkan sistem tanggap darurat, fasilitas/peralatan/materi, penyimpanan makanan dan minuman dan pelatihan untuk penanggulangan bencana akan berperan dalam kecepatan dan kelancaran tanggapan selama terjadinya bencana, serta tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi sesudahnya.
- Melibatkan seluruh penduduk agar bisa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana membutuhkan pendekatan secara menyeluruh, termasuk: mendistribusi gagasan dan informasi kepada warga, pelatihan mengenai penanggulangan bencana bagi individu, mendukung penambahan organisasi penanggulangan bencana di masyarakat, menciptakan sarana untuk menampung sukarelawan, mengajak korporasi-korporasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.
- Tindakan penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, termasuk prakiraan bencana, ilmu teknik dan sosial, dan peningkatan jaringan observasi perlu di garisbawahi. Aplikasi dari hasil penelitian juga sangatlah penting.

- [Pengoperasian Tanggap Darurat secara Cepat dan Lancar]
  - Menyebarkan peringatan akan informasi kemungkinan terjadinya bencana dan evakuasi penduduk serta aktivitas lain yang dapat mencegah kerusakan dan kerugian dilakukan tepat sebelum bencana itu terjadi.
  - Distribusi informasi bencana yang cepat pada saat bencana besar melanda.
  - Memahami dampak kerusakan pada tahap awal, cepat dalam mengumpulkan dan membagi informasi mengenai bencana, serta mengamankan sarana komunikasi yang dibutukan untuk itu.
  - Mengembangkan sistem tanggap secara kelembagaan pada instansi yang berkaitan agar dapat menanggapi bencana secara efektif dan menyeluruh, serta mengembangkan sistem pendukung melalui koordinasi dengan instansi lain.
  - Kegiatan termasuk pemadaman kebakaran dan perlindungan tanggul, untuk meminimalisir penyebaran kerusakan.
  - Penyelamatan dan bantuan pertama bagi korban dan perawatan medis yang cepat dan tepat bagi para korban yang terluka.
  - Pengaturan lalu lintas, rehabilitasi sarana vital, mengembalikan fungsi transportasi dengan memindahkan penghalang dan memprioritaskan transportasi darurat guna mendukung kelancaran penyelamatan serta bantuan darurat, perawatan medis dan pemadaman kebakaran, serta pembagian bantuan berupa barang bagi para korban.
  - Mengantarkan korban ke area yang aman, pengaturan lokasi evakuasi yang tepat, dan kegiatan yang berkaitan dengan akomodasi di lokasi evakuasi, termasuk perlengkapan tempat tinggal sementara.
  - Mengadakan dan membagikan makanan, air, dan barang-barang yang membantu berlangsungnya kehidupan korban.
  - Memahami dan mengatasi aspek kesehatan para korban dengan mendirikan klinik perawatan di lokasi, WC sementara, sistem pembuangan sampah, kegiatan pencegahan wabah, serta penanganan jenazah secara cepat.
  - Menjaga keamanan sosial melalui kegiatan pencegahan tindak kejahatan dan menerapkan kebijakan untuk menstabilkan harga & persediaan barang.
  - Pemulihan sementara pada fasilitas dan sarana, termasuk fasilitas transportasi dan komunikasi untuk menjamin kehidupan korban.
  - Membagikan informasi yang tepat bagi para korban untuk mencegah terjadinya kerusuhan akibat isu-isu dengan memberikan keputusan dan tindakan yang tepat.

- Memimpin evakuasi dan menyediakan kebutuhan tanggap darurat bagi para penduduk berdasarkan adanya risiko bencana susulan.
- Menerima sukarelawan dan donasi berupa uang dan barang sebagaimana mestinya.

○ [Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana]

- Memberikan arahan dasar tentang rehabilitasi dan rekonstruksi bagi area yang tertimpa bencana dan mempromosikan proyek yang ada dalam perencanaan.
- Rehabilitasi secepatnya bagi bangunan dan fasilitas yang terkena bencana.
- Mengembangkan kota dengan meminimalisir risiko kerusakan akibat bencana di masa mendatang dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih nyaman.
- Penanganan puing-puing secara cepat dan tepat.
- Membantu korban agar dapat hidup mandiri dengan menyediakan dana, tempat tinggal, dan lapangan pekerjaan.
- Menyokong pemulihan ekonomi daerah secara mandiri melalui tindakan seperti merekonstruksi UKM yang terkena imbas bencana.

○ Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pemerintah wajib ikut serta dalam mendukung elemen dasar sebagaimana terdaftar dalam rangka pengurangan bencana dan secara sinergi berbagi informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana di dalam dan antara perwakilan yang menangani penanggulangan bencana, penduduk, dan pemerintah.

BAB 3 PERALIHAN DAN TANGGAPAN STRUKTUR SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Kerentanan terhadap bencana telah meningkat seiring dengan perubahan dalam hal kemasyarakatan, yang terjadi sebagai imbas dari urbanisasi, globalisasi, dan komputerisasi. Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah perlu memahami perubahan ini dan turut memperhitungkannya dalam perencanaan dan penanggulangan bencana. Berikut adalah elemen penting yang perlu ditekankan:

- Urbanisasi telah memicu kepadatan penduduk di area perkotaan, pelebaran area rumah tinggal ke wilayah-wilayah yang berbahaya, dan pembangunan gedung-gedung tinggi. Terlebih lagi, urbanisasi telah turut menyebabkan menurunnya kondisi kehidupan kota, termasuk bangunan, infrastruktur dan sarana kesehatan yang di bawah standar. Untuk menangani masalah tersebut, mengembangkan struktur perkotaan serta ketahanan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Untuk hal ini, tindakan perencanaan perkotaan, termasuk pembangunan ulang perkotaan, penggunaan lahan dengan prinsip penanggulangan bencana, serta penyampaian informasi berkaitan dengan area berbahaya perlu digarisbawahi.

- Kelompok masyarakat yang rentan[2] membutuhkan bantuan khusus selama terjadinya bencana dan di saat pemulihan. Bantuan khusus dibutuhkan dalam berbagai tahap, termasuk persediaan pengetahuan mengenai penanggulangan bencana, pemberian informasi pada saat bencana, evakuasi, dan tindakan pencarian & penyelamatan. Lebih lanjut, kebijakan mengenai bantuan dan sokongan tersebut perlu dikoordinasikan dengan kebijakan lain mengenai kesejahteraan masyarakat untuk memaksimalkan keselamatan kelompok ini selama dan sesudah bencana.

- Masyarakat kita bergantung pada teknologi, seperti: komputer, jaringan komunikasi, dan jaringan transportasi. Akan tetapi, teknologi ini kemungkinan tidak akan bisa digunakan pada saat bencana terjadi dan akan merusak tatanan hidup masyarakat dan industri secara serius. Karena itu, upaya untuk mengamankan fasilitas dan peralatan teknologi ini, termasuk mempersiapkan sistem cadangannya adalah hal yang sangat penting.

- Ikatan kuat di antara masyarakat, termasuk gagasan mengenai gotong royong perlu dibangun kembali untuk melawan trend akhir-akhir ini yang disebabkan oleh perubahan struktur sosial masyarakat. Terlebih lagi, pemikiran mengenai penanggulangan bencana perlu disampaikan berulang-ulang melalui pelatihan penanggulangan bencana secara berkala, yang mengikutsertakan masyarakat rentan, untuk membuat para penduduk waspada.

[2]mereka yang terpinggirkan di masyarakat, termasuk kaum miskin, minoritas, cacat, lansia dan anak-anak kecil

- Mendukung partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan merupakan hal penting dalam menyebarluaskan penanggulangan bencana kepada semua orang secara universal. Menetapkan sistem penanggulangan bencana yang mencerminkan gagasan dan pandangan dari pria dan wanita merupakan hal penting untuk dapat mencapai tujuan ini.
- Terakhir, upaya mengurangi kecelakaan besar juga penting karena masyarakat modern telah memiliki sistem perkotaan yang kompleks, termasuk sistem transportasi yang rumit, tenaga nuklir, penggunaan bahan berbahaya dan beracun, dan penggunaan lahan perkotaan untuk berbagai kebutuhan.

BAB 4 MEMBUAT RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA YANG EFEKTIF

- Rencana ini menyarankan penyusunan dan perbaikan: 1) rencana operasi penanggulangan bencana secara berkala oleh pemerintah dan lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk mengidentifikasi peran setiap instansi yang bersangkutan dan 2) rencana operasi penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat.
- Rencana ini secara komprehensif mencakup tindakan-tindakan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana gempa bumi, hujan dan badai. Akan tetapi, pemerintah daerah perlu menyesuaikan tindakan yang dibutuhkan serta memperluas cakupan tindakan tersebut untuk menciptakan rencana penanggulangan bencana daerah. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan memeriksa semua tindakan yang ada dan menghubungkannya dengan kondisi sosial dan alam setempat. Selain itu, tindakan tambahan perlu ditambahkan apabila ditemukan adanya kasus-kasus yang sangat khusus.
- Karakteristik wilayah setempat harus ditunjukkan di dalam rencana penanggulangan bencana pada saat pemerintah daerah setempat mengembangkan rencana tersebut.
- Berikut tiga tindakan yang harus diambil oleh badan penanggulangan bencana di daerah yang bersangkutan, lembaga pemerintah, dan pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan departemen dan perwakilan lain agar dapat menyampaikan rencana penanggulangan bencana secara efektif.
  - Pedoman yang dijabarkan dari Rencana sesuai dengan kebutuhan (maksudnya petunjuk praktis untuk kegiatan darurat tertentu) dan memberikan informasi kepada para pejabat secara jelas melalui kegiatan seperti pelatihan, proses pembuatan rencana, dan revisi buku pedoman tersebut secara berkala.
  - Melakukan cek silang dengan bagian penanggulangan bencana di dokumen perencanaan yang lain, seperti dokumen rencana pembangunan dan dokumen rencana investasi.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah yang bersangkutan akan berupaya untuk mengatasi masalah keuangan, dukungan, dan kepemimpinan untuk mendukung penyusunan rencana operasi penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah. Selain itu, instansi-instansi ini akan mengupayakan permbentukan dan perbaikan sistem penanggulangan bencana.
- Partisipasi masyarakat setempat dan individu dengan kesadaran sendiri sangat diperlukan pada saat keadaan darurat, sebagai tambahan dari dukungan administratif untuk memimalisir korban dan kerugian ekonomi akibat bencana yang mungkin terjadi kapan saja dan di mana

saja. Oleh karena itu, gerakan nasional untuk pengurangan risiko bencana harus didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, baik individu, rumah tangga, komunitas, perusahaan, maupun organisasi pada saat tidak terjadi bencana. Untuk mendukung gerakan ini, masalah-masalah genting akan dipilih untuk mengembangkan rencana aksi yang dilengkapi dengan waktu yang sesuai sekaligus memperkuat koordinasi dan jaringan dengan instansi yang bersangkutan.

- Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perkembangan dan perbaikan tindakan-tindakan penting yang digunakan dalam penanggulangan bencana, termasuk peraturan atas aktivitas penanggulangan bencana dan desain bangunan sebagai tempat untuk pemulihan, jika dibutuhkan. Sebagai tambahan, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mempromosikan penelitian tentang perkiraan kerugian dan kerusakan bagi pemerintah daerah serta mengumpulkan informasi mengenai penanggulangan bencana guna memberikan informasi & rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah agar mereka dapat mengembangkan rencana penanggulangan bencana sendiri.
- Pemerintah pusat dan daerah beserta lembaga pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan yang telah ditentukan serta melakukan koordinasi diantara mereka. Selain itu, pemerintah daerah harus membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah lainnya untuk membangun sistem kerja sama di lokasi yang lebih luas, agar rencana dan tindakan atas penanggulangan bencana dapat lebih terintegrasi.
- Lembaga Pemerintah lainnya yang bukan ditunjuk sebagai wakil di sini, bersiap untuk menjalankan rencana, program, dan kegiatan dengan tetap menghormati karakteristik wilayah setempat.
- Rencana ini menuntun pemerintah pusat dan daerah ke arah perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia yang komprehensif dan jangka panjang, dengan penekanan khusus pada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan rencana operasi penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana daerah. Untuk menjadikan rencana ini sah sebagai "rencana fundamental" di Indonesia, instansi utama dalam penanggulangan bencana, BNPB, serta pihak kementerian yang berkaitan harus memperhatikan: 1) perkembangan dari implementasi rencana ini; 2) kemajuan perkembangan dan pelaksanaan rencana operasi penanggulangan bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah yang bersumber dari rencana ini; dan 3) hasil penelitian mengenai berbagai masalah berkaitan dengan penanggulangan bencana dan analisanya, serta pengetahuan baru yang diperoleh dari bencana yang baru terjadi, untuk mengidentifikasi keperluan dan masalah yang penting untuk memperbaiki rencana ini.

Bagian 2: Tindakan terhadap Bencana Gempa Bumi

Seksi 1: Tindakan Pra-Bencana

BAB 1 MEMBANGUN NEGARA DAN KOTA YANG AMAN DARI BENCANA GEMPA BUMI

- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan negara dan kota yang aman dari gempa bumi dengan memperhitungkan karakteristik tiap-tiap wilayah.
- Kerusakan parah dan kerugian besar akan menjadi akibat dari terjadinya gempa bumi. Dengan demikian, kegiatan pra-bencana untuk mengurangi dampak kerusakan yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, instansi terkait serta masyarakat, sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan membuat rancangan "tindakan terhadap bencana gempa bumi" sebagai master plan untuk menangani bencana gempa bumi, termasuk tindakan pra-bencana, tanggap darurat, dan tahapan pasca bencana. Untuk mengukur dampak dari upaya pengurangan risiko bencana ini, pemerintah pusat akan menetapkan satu tujuan yang dapat diukur secara kuantitatif untuk periode waktu tertentu. Pengamatan terhadap pencapaian dari upaya-upaya ini akan diteruskan secara berkala. Terlebih lagi, partisipasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mencapai tujuan ini, sehingga pemerintah daerah yang bersangkutan harus ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan tujuan daerah yang searah dengan strategi penanggulangan bencana nasional.

1.1 Konsep Dasar untuk Menjaga Ketahanan Struktur Sipil, Fasilitas Bangunan, dan Struktur Lainnya

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi yang berkaitan:	***KEMENPERA***

- Menjaga ketahanan bangunan dan infrastruktur dari bangunan arsitekturil, struktur sipil, fasilitas komunikasi, fasilitas bantuan, dan fasilitas yang berkaitan dengan bencana, sangatlah penting dalam upaya membangun negara dan kota yang tahan menghadapi gempa bumi. Metode rancangan yang tahan gempa bumi dapat berbeda-beda tipe struktural dan tujuan penggunaannya; namun hal-hal dasar dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Rancangan standar untuk bangunan dan fasilitas tahan gempa ditentukan untuk bisa mengatasi 2 tingkatan gempa yaitu: 1) getaran gempa bumi berukuran biasa yang dapat terjadi satu atau dua kali selama masa berdirinya bangunan & fasilitas tersebut, dan 2) getaran gempa bumi berukuran luar biasa, disebabkan oleh gempa bumi dangkal dan gempa bumi yang berkaitan dengan subduksi yang kemungkinan terjadinya kecil, namun ukurannya jauh lebih besar.

- Rancangan standar ini terutama bertujuan untuk mengamankan bangunan dan fasilitas dari disfungsi yang diakibatkan oleh gempa bumi berukuran biasa, serta untuk mengamankan korban jiwa akibat ambruknya bangunan dan fasilitas jika terjadi gempa bumi berukuran lebih besar.

- Bangunan dan fasilitas yang vital untuk kelangsungan operasional selama periode pasca bencana, yaitu yang dapat menghalangi kegiatan tanggap darurat apabila tidak berfungsi, yang dapat membawa dampak besar terhadap kegiatan perekonomian daerah maupun nasional, dan bangunan yang diharapkan dapat melindungi nyawa selama masa tanggap darurat, harus diprioritaskan serta dirancang dengan standar yang lebih tinggi agar dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi menjadi minimal.

- Penjagaan ketahanan tidak terbatas pada standar ketahanan terhadap gempa bumi seperti dijelaskan di atas, namun juga berarti menjaga dan mengembangkan sistem darurat dan alternatif untuk mencegah terjadinya kegagalan sistem secara keseluruhan.

1.2 Membangun Negara yang Aman dari Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUP, DEPKOMINFO, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi yang berkaitan:	*-*

- Pemerintah pusat akan bertanggung jawab penuh dalam melindungi negeri ini, nyawa warganya, dan asset, dari gempa bumi dalam rangka membangun rencana menyeluruh sebagai rancangan dasar bagi Indonesia

1) Meningkatkan Sistem Transportasi Utama dan Fungsi Komunikasi

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik memiliki tujuan untuk menjaga ketahanan sistem transportasi dan komunikasi (seperti: rel kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandara) melalui tindakan seperti menetapkan rancangan tahan gempa bagi fasilitas individu dan meningkatkan jaringannya.

2) Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Ibu Kota Negara

- Pemerintah pusat dan pemda DKI akan mendukung tindakan untuk mengembangkan bangunan yang tahan terhadap bencana mengingat peranan utama mereka dalam menjalankan tugas nasional. Sebagai tindakan selanjutnya, fungsi desentralisasi Jakarta ke daerah lainnya harus didiskusikan oleh Indonesia sebagai negara kesatuan agar dapat bertahan dalam menghadapi bencana gempa bumi.
- Pemerintah pusat akan membuat rencana operasi lanjutan sebagai persiapan jika terjadi masalah dan kerusakan akibat gempa bumi yang mungkin terjadi di ibu kota. Rencana lanjutan tersebut akan berkonsentrasi pada tindakan-tindakan yang perlu diambil pada masa tanggap darurat dan tindakan lain yang harus diteruskan pada saat bencana telah terjadi. Sebagai tindakan selanjutnya, Departemen atau instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab harus bersiap-siap menerima mandat apabila terjadi keadaan tanggap darurat.

3) Membangun Negeri yang Aman dari Gempa Bumi

- Pemerintah pusat dan daerah akan mendukung pemeliharaan dan ketahanan bangunan dan fasilitas untuk membangun negeri yang aman dari gempa bumi.

1.3 Membangun Kota yang Aman dari Gempa Bumi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi yang berkaitan:	***KEMENPERA, PLN, PAM, PGN, TELKOM***

1) Membangun Struktur Perkotaan yang Aman dari Gempa Bumi

- Pemerintah pusat dan daerah akan mempromosikan kebijakan bangunan perkotaan yang tahan terhadap gempa bumi dengan memperkenalkan dua strategi; yang pertama untuk memperkenalkan infrastruktur perkotaan yang membentuk rangka kota dengan fungsi penanggulangan bencana (contohnya: rute evakuasi, lahan evakuasi, wilayah bebas kebakaran, jalan besar, taman kota, sungai, pelabuhan, dan bandara); yang lainnya adalah dengan memperkenalkan proyek-proyek yang berkaitan dengan penggunaan lahan untuk mengurangi kerentanan kota (contohnya: dengan membangun area yang aman dari bencana, penyesuaian lahan (untuk mengurangi tingkat konsentrasi penduduk), program pembangunan kembali perkotaan, mendukung adanya fasilitas umum dan bangunan yang tahan terhadap kebakaran dan gempa, menjaga keutuhan air tanah dan ruang terbuka melalui perencanaan penggunaan lahan), yang seluruhnya didapat dari penggunaan lahan yang dibangun dengan konsep penanggulangan bencana. Proyek dan program ini harus diimplementasikan secara efektif dan efisien.
- Pemerintah daerah akan membuat rencana aksi dan program pengurangan risiko bencana untuk periode 5 tahunan, dan pemerintah pusat dan daerah akan mendukung pelaksanaan rencana ini.
- Pemerintah pusat dan daerah serta badan pengelola infrastruktur/fasilitas akan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan fasilitas perkotaan termasuk bangunan bertingkat tinggi, mal besar, dan terminal transportasi, dalam menghadapi bencana gempa bumi. Mereka juga harus mengembangkan dan memperkuat sistem tanggap darurat, sistem yang berkaitan dengan penyediaan informasi, dan sistem pelaksanaan evakuasi bagi jumlah pengguna fasilitas yang tidak diketahui, untuk menjaga keselamatan pada saat keadaan darurat.

2) Meningkatkan Keamanan Struktur Bangunan

- Pemerintah pusat dan daerah serta badan pengelola infrastruktur/fasilitas bertanggung jawab atas pemeliharaan ketahanan fasilitas terhadap gempa bumi yang digunakan oleh orang banyak (seperti bioskop, stasiun/terminal transportasi) yang penting pada saat tanggap darurat (seperti sekolah dan fasilitas medis). Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab secara khusus untuk mengupayakan agar fasilitas umum yang memiliki peran utama pada saat tanggap darurat harus tahan gempa, agar pelaksanaan rencana tersebut dapat berjalan secara efektif.
- Untuk mempromosikan ketahanan bangunan terhadap gempa termasuk bangunan tempat tinggal, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk mengarahkan agar instansi/organisasi yang terkait untuk mengikuti kode & standar bangunan yang telah ditetapkan.

- Pemerintah pusat dan daerah akan secara proaktif mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pemeriksaan kondisi bangunan dan penguatan (untuk mendukung ketahanan) bangunan yang telah ada.
- Pemerintah pusat dan daerah juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan membagikan informasi berkaitan dengan ketahanan gedung, untuk menunjukkan kondisi terkini dan upaya pengurangan risiko bencana gempa di wilayah yang bersangkutan. Informasi tersebut termasuk daftar fasilitas umum dengan hasil pemeriksaan kondisi bangunan, kemajuan diagnosa, dan penguatan bangunan.
- Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam mengantisipasi bahaya berupa benda-benda yang mungkin berjatuhan dari bangunan dan tembok.

3) Menjaga Fungsi Fasilitas Vital dan Fasilitas Lainnya

- Pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan pengelola fasilitas vital bertanggung jawab mendukung ketahanan fasilitas tersebut terhadap gempa (seperti: air dan sistem saluran pembuangan, air buat perindustrian, listrik, gas, dan telepon), serta tempat pembuangan & pengelolaan sampah. Sebagai tindakan selanjutnya, pemerintah akan mendukung adanya cadangan untuk fungsi-fungsi ini melalui penguatan jaringan, pembagian pusat transportasi, serta membangun fasilitas alternatif.
- Dalam rangka mengamankan fungsi-fungsi fasilitas vital yang tersebut diatas, estimasi kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi berskala besar akan dihitung berdasarkan kebutuhan, meningkatkan ketahanan pada fasilitas-fasilitas terpenting, mempersiapkan sistem rehabilitasi paska gempa, dan peralatan yang dibutuhkan akan distok berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan. Penekanan khusus dalam meningkatkan ketahanan adalah menyediakan skenario penyelamatan pada fasilitas yang berkaitan dengan nyawa manusia, seperti tempat pengobatan.
- Pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan lembaga yang terkait dalam membangun saluran air kotor di bawah tanah untuk menempatkan fasilitas vital seperti saluran gas, kabel listrik, dan sebagainya, agar lebih dapat tahan terhadap gempa.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah akan mengamankan sistem komputer dan data dengan melakukan back-up secara teratur untuk perlindungan saat terjadi bencana.

4) Tindakan pada Lereng Curam dan Bencana Pelulukan (*Liquefaction*)

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengindentifikasi lereng curam yang dapat menyebabkan jatuhnya bebatuan dan longsor akibat gempa bumi untuk: 1) menunjuk wilayah lereng curam dan berbahaya yang mungkin mengakibatkan longsor, 2) mendukung program untuk menangani bencana longsor di lereng curam, 3) memindahkan bangunan yang berdiri di

dekat wilayah berbahaya tersebut. Sebagai tindakan selanjutnya, pemerintah juga akan membuat peta lokasi berbahaya *(hazard map)*, menyediakan informasi mengenai lokasi berbahaya tersebut, serta menyediakan informasi prosedur evakuasi kepada penduduk setempat.

- Untuk pembangunan berskala besar, pemerintah pusat, daerah serta badan pengelola fasilitas umum harus berkoordinasi dalam mengambil tindakan untuk mencegah bencana pelulukan (*liquefaction*) atau mencegah kerusakan fasilitas akibat pelulukan saat fasilitas dibangun. Selain itu, tindakan terhadap pelulukan pada bangunan berskala kecil, seperti tempat tinggal, juga akan didukung melalui buku panduan yang membahas tentang dasar membuat bangunan yang kuat melawan pelulukan.

5) Menjaga Keamanan Fasilitas yang Mengelola Bahan Berbahaya

- Pemerintah pusat dan daerah akan memelihara ketahanan fasilitas yang menangani bahan-bahan berbahaya (seperti tambang minyak, fasilitas boiler, dan kimia yang mudah meledak), serta mencegah pelanggaran terhadap upaya tersebut dan melaksanakan pelatihan-pelatihan penanggulangan bencana.

6) Mempersiapkan Sistem Tanggap Darurat untuk Keadaan Darurat

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan mempersiapkan sistem tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, pada saat keadaan normal (merujuk pada Bagian 1, Bab 2) agar bisa memberikan respon secara cepat dan tepat apabila terjadi bencana gempa bumi. Persiapan yang dimaksud termasuk peningkatan kapasitas pejabat pemerintah dan penduduk setempat dalam hal penanggulangan bencana.

BAB 2 MENYIAPKAN TANGGAP DARURAT SERTA REHABILITASI / REKONSTRUKSI YANG CEPAT DAN LANCAR

- Kegiatan persiapan harus dilakukan agar tanggapan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dapat tiba dengan cepat dan lancar saat gempa bumi terjadi.

2.1 Mengumpulkan Informasi dan Korespondensi

Organisasi Yang bertanggung jawab:	***BNPB***
Organisasi yang terkait:	***Dept. PU, DEPKOMINFO, BMG, TELKOM, RRI & TVRI, Koran Harian, Prop. , Kab. & Kota***

1) Mengembangkan Sistem untuk Mengumpulkan Informasi dan Korespondensi

- Sebagai persiapan dalam menghadapi situasi dimana gempa bumi akan mengakibatkan kerusakan yang serius pada fasilitas-fasilitas utama milik pemda yang bersangkutan, pemerintah pusat dan daerah serta badan usaha milik publik harus membangun sistem pengumpulan informasi dan korespondensi, termasuk memperbanyak saluran komunikasi dan transmisi serta memperjelas status tanggungjawab dan jalur untuk mengumpulkan/ mendistribusikan informasi, agar supaya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota), pemerintah pusat dan instansi penanggulangan bencana yang terkait dapat terjamin dan dapat diandalkan.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik mendukung pengembangan sistem untuk mengumpulkan informasi dan berkorespondensi di dalam tiap-tiap organisasi dan antar organisasi, dan memberikan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sistem ini akan dikembangkan agar dapat berkorespondensi dengan baik meskipun di luar jam kerja, seperti malam hari dan masa liburan.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik mengupayakan untuk memperkenalkan penggunaan teknologi informasi (TI) pada sistem yang mengumpulkan informasi dan menyebarkan korespondensi, untuk operasi yang cepat dan akurat di area terkena bencana.
- Untuk berbagi informasi di antara organisasi yang terkait, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah berupaya untuk membuat standarisasi format informasi bencana agar informasi ini dapat dibagi keberbagai sektor organisasi. Ini juga dimaksudkan agar informasi dapat dikumpulkan dengan menggunakan sistem yang sudah umum/ lajim dipakai.

- Agar pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan cepat, pemerintah pusat dan daerah mengembangkan sistem yang memungkinkan adanya penggunaan berbagai alat pengumpul informasi, seperti pesawat udara, kapal atau kendaraan patroli, sesuai kebutuhan, dan mendukung pengembangan pengumpulan informasi grafis dan sistem korespondensi dengan menggunakan sistem televisi pada helikopter dan kamera monitor.
- Pemerintah pusat dan daerah mendukung pengembangan pengumpulan informasi dan sistem korespondensi melalui tindakan seperti menugaskan staf lebih awal untuk pergi ke daerah yang tertimpa bencana, agar dapat mengumpulkan informasi bencana dan berkorespondensi secepatnya.
- Pemerintah pusat dan daerah berupaya mengembangkan sistem pengumpul informasi berkaitan dengan bencana dari berbagai sumber, termasuk lembaga swasta, media massa, warga, dan lainnya, dengan mengembangkan alat komunikasi seperti satelit komunikasi, surat elektronik (*e-mail*), SMS, dan komunikasi lewat radio, untuk menanggulangi bencana.

  Pemerintah juga berupaya mengembangkan dan memelihara peralatan observasi, seperti seismograf, yang berperan untuk menetapkan sistem tanggapan awal yang cepat dan lancar, untuk menghindari salah perhitungan atau berkurangnya poin observasi yang mungkin berakibat pada terhambatnya pemahaman terhadap distribusi intensitas gempa dan/atau pemberian tanggapan awal. Sementara itu, pemerintah akan berupaya mengembangkan dan memelihara transmisi instan untuk informasi bencana, berkaitan dengan intensitas gempa dan lainnya, dengan memanfaatkan area satelit komunikasi dan/atau radio komunikasi untuk menanggulangi bencana.
- BMG mendukung diperkuatnya sistem, fasilitas, dan peralatan yang dapat menyebarkan laporan gempa bumi secara instant/cepat. Pemerintah pusat dan daerah juga akan berupaya memperkuat sistem transmisi informasi, fasilitas transmisi, dan peralatan, agar dapat menyampaikan *flash report* tentang gempa dengan cepat.
- BNPB dan DEPKOMINFO mendukung diperkuatnya berbagai transmisi radio dan jalur komunikasi *mobile* untuk mengamankan saluran penyebaran informasi di saat keadaan tanggap darurat.

2) Analisa dan Pengaturan Informasi

- Pemerintah pusat dan daerah mendukung pengembangan SDM dan berupaya memanfaatkan pendapat ahli apabila dibutuhkan, untuk dapat mengatur dan menganalisa informasi dengan baik.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah berupaya mengumpulkan dan menyimpan informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana, seperti kondisi alam dan

sosial, dan catatan bencana, pada saat tidak terjadi bencana. Informasi ini akan digunakan untuk mengembangkan peta penanggulangan bencana dengan informasi komprehensif mengenai bencana agar dapat disebar luaskan ke masyarakat mengenai risiko bencana di daerah bersangkutan. Pemerintah juga berupaya mengembangkan sistem informasi geografis untuk mendukung keputusan perencanaan tindakan terhadap bencana, di mana hal tersebut dibutuhkan. Sementara itu, pemerintah dan lembaga yang terkait lainnya berupaya mengembangkan basis data untuk memperlancar penggunaan informasi oleh organisasi yang bersangkutan.

3) Mengamankan Alat-alat Komunikasi

- Dengan berkaca pada pentingnya informasi dan komunikasi pada saat terjadinya bencana, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan telekomunikasi, dan lembaga lainnya yang terkait berupaya mendukung tindakan penanggulangan bencana, termasuk: 1) memperkuat ketahanan terhadap gempa pada fasilitas transmisi informasi untuk menghindari kekurangan energi listrik pada fasilitas mereka, 2) membagi risiko pada fasilitas transmisi informasi 3) jalur komunikasi yang banyak, 4) menanam kabel komunikasi didalam tanah, 5) membuat sistem cadangan dengan menggunakan radio komunikasi, dan 6) menyimpan informasi dalam bentuk digital untuk mengamankan alat komunikasi di saat bencana. Selain itu, organisasi-organisasi ini berupaya melakukan penelitian dan pengembangan teknologi berkaitan dengan komunikasi selama bencana dan penggunaan frekuensi secara efektif.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait lainnya berupaya melakukan tindakan seperti mengembangkan sistem komunikasi darurat, sistem komunikasi radio dan sistem komunikasi menggunakan kabel secara terintegrasi, dan mengamankan sistem komunikasi penting pada saat terjadinya bencana.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait lainnya berupaya mengamankan alat pengiriman informasi pada saat bencana terjadi. Hal-hal berikut ini adalah yang paling penting dilakukan dalam pengoperasian, pengaturan, serta pengembangan sistem tersebut:

- Mengamankan koordinasi antar jaringan dengan mendukung diperkuatnya jaringan komunikasi radio dan koneksi intra-jaringan untuk memperkuat korespondensi informasi darurat saat bencana terjadi.
- Untuk mengembangkan pengiriman informasi yang dapat diandalkan saat menghadapi bencana, 1) menciptakan banyak jalur bagi pengiriman informasi, dengan menggunakan komunikasi radio dan kabel, darat dan satelit, dan 2) memperbanyak peralatan yang dibutuhkan.

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengupayakan penyimpanan informasi secara digital pada jaringan mereka, dan mengembangkan sistem jaringan komunikasi berkapasitas tinggi, agar dapat berkomunikasi dan mengirim data berukuran besar seperti gambar.
- Untuk mengamankan komunikasi darurat pada saat terjadi bencana, lembaga yang berkaitan berusaha untuk 1) melakukan pemeliharaan fasilitas komunikasi saat keadaan normal, dengan mengacu pada pentingnya kegiatan penanggulangan bencana, 2) berpartisipasi secara aktif dalam pelatihan komunikasi yang akan dilaksanakan dengan lembaga lainnya untuk memperoleh ketepatan saat menangani komunikasi darurat, penanganan peralatan, dan lainnya, 3) membangun fasilitas penyedia energi untuk keadaan darurat, 4) melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan fasilitas komunikasi dan persediaan energi untuk keadaan darurat, and 5) memasang peralatan di tempat stabil yang tahan gempa dengan berdasarkan pada pengetahuan dan teknologi khusus.
- Berkaitan dengan penggunaan alat komunikasi tanpa kabel (seluler), harus ada persiapan untuk mengatasi masalah interferensi pada saat komuikasi berlangsung. Oleh karena itu, perlu mengembangkan rencana operasi keadaan darurat dan mengkoordinir tindakan operasi dengan baik di antara organisasi yang berkaitan pada saat sebelum terjadi bencana.
- Melaksanakan pelatihan komunikasi secara rutin dengan mengasumsikan telah terjadi kemacetan/gangguan komunikasi, sehingga harus melibatkan pengawasan alat/jalur komunikasi, pengamanan jalur komunikasi vital dan penggunaan komunikasi darurat.
- Mengembangkan sistem yang menggunakan jaringan komunikasi seluler/ non kabel, yang efektif saat terjadinya bencana, seperti alat komunikasi seluler untuk telekomunikasi bisnis, contohnya telepon seluler dan telepon mobil, alat komunikasi seluler komersil, radio amatir, dan lainnya. Penggunaan radio amatir harus ekstra hati-hati karena sifatnya yang sukarela dan bisa dimasuki oleh siapa dan kapan saja. Berupaya mendirikan sistem transmisi radio untuk transmisi gambar, yang mengumpulkan informasi mengenai kondisi wilayah yang terkena bencana dengan sistem video dari helikopter, dan segera mengirimkan informasi itu ke pusat pengendali operasi tanggap darurat secara cepat dan akurat. Selain itu juga mendukung upaya pengembangan jaringan komunikasi yang dapat menyebarkan informasi berupa gambar video tersebut.
- Pemerintah pusat (DEPKOMINFO) berupaya untuk membuat dan mempopulerkan nomor telepon prioritas dan layanan kotak suara pada telepon untuk saat terjadi bencana.
- Membangun sistem pelaksanaan dan pemeliharaan fasilitas pengiriman informasi untuk saat tidak terjadi bencana (saat normal).
- BNPB mengupayakan pengamanan jalur transmisi informasi dengan mengembangkan dan memperkuat jaringan komunikasi pusat untuk penanggulangan bencana, agar informasi

mengenai bencana dapat disebarkan secara aman ke organisasi yang berkaitan, termasuk istana presiden dan posko tanggap darurat.

2.2 Menetapkan Sistem Tanggap Darurat

Organisasi Bertanggung jawab:	***BNPB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPDAGRI, Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, BASARNAS, PMI, PERTAMINA, Lembaga Kesehatan***

1) Menetapkan Sistem Tanggap Darurat bagi Para Pejabat

- Tiap-tiap pemerintah pusat, daerah, dan lembaga publik, berencana untuk menetapkan Sistem Mobilisasi Darurat, berdasarkan situasi terkini. Pada saat itu, mereka akan berkonsentrasi pada: 1) menjelaskan kriteria mobilisasi, 2) mengamankan peralatan komunikasi, 3) mengamankan peralatan mobilisasi, 4) mengamankan akomodasi staf yang ada di dekat lokasi mereka dipindahkan, dan 5) mengamankan peralatan pengumpul/pengiriman informasi selagi mobilisasi, seperti peralatan komunikasi selular. Selain itu juga memperkirakan kesulitan mobilisasi yang disebabkan oleh tidak berfungsinya transportasi atau adanya staf atau keluarga dari staf yang menjadi korban bencana. Pemerintah dan lembaga lembaga berupaya mengadakan pelatihan dan latihan darurat agar mereka dapat melakukan tindakan tanggap darurat saat bencana terjadi.
- Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga publik akan membuat buku pedoman untuk kegiatan tanggap darurat berdasarkan situasi terakhir, dan mengadakan pelatihan dan latihan darurat secara berkala sekaligus membagikan buku pedoman kepada semua staf. Mereka juga berencana memastikan prosedur kegiatan tanggap darurat, memahami pemakaian perlengkapan/peralatan, dan bekerja sama dengan staf dan organisasi lainnya.

2) Menjalin Koordinasi di antara Lembaga yang Berkaitan dengan Penanggulangan Bencana

- Sistem koordinasi di antara organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana merupakan hal penting di saat bencana itu terjadi. Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pemerintah memperkuat koordinasi tersebut seperti dengan membuat perjanjian kerjasama dengan organisasi terkait untuk kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi.

- POLRI, kepolisian daerah, dan TNI merencanakan pembentukan Unit Penyelamatan Darurat Antar Daerah yang dapat bekerja secara cepat dan tidak dibatasi oleh batas-batas daerah dalam setiap kegiatan penyelamatan dan tindakan lainnya.
- Pemadam kebakaran dan pemerintah daerah mengupayakan pengembangan sistem gotong royong, melalui tindakan seperti membuat perjanjian yang melibatkan beberapa atau semua kota/kabupaten di propinsi yang sama. Mereka juga akan mengupayakan pengembangan sistem bantuan pada kegiatan penyelamatan, bersamaan dengan upaya memperkaya dan memperkuat Unit Penyelamatan Darurat Antar Daerah melalui latihan darurat dan pelatihan.
- Pemerintah pusat dan daerah berupaya memperluas sistem bantuan ini dengan memasukkan upaya pengadaan makanan, air, komoditas harian, persediaan obat, persediaan darah, peralatan, dan sistem bantuan sejenisnya sebagai fasilitas untuk evakuasi antar daerah.
- Pemerintah pusat dan daerah mengupayakan pengamanan Pangkalan Tanggap Darurat untuk pengoperasian dan akomodasi bagi polisi, pemadam kebakaran, militer, landasan helikopter, dan fasilitas transportasi, agar kegiatan bantuan dapat terlaksana dengan baik.

3) Membangun Koordinasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Militer

- Pemerintah provinsi dan militer berupaya memperkuat sistem koordinasi di waktu normal dengan membentuk Rencana Penanggulangan Bencana mereka sendiri sekaligus memberikan rencana koordinasi dan kerjasama. Pada saat itu, mereka akan berupaya membagi-bagi peran dan menambah sistem komunikasi informasi timbal balik, serta pelatihan dan latihan darurat bersama agar militer dapat melakukan kegiatan bantuan bencana dengan lancar.
- Pemerintah propinsi dan militer berupaya terlebih dulu melakukan persiapan yang diperlukan, seperti membuat prosedur, urusan komunikasi dan koordinasi, metode komunikasi, dan memberikan nama/alamat kontak agar pihak militer dapat bertindak dengan cepat.
- Di saat keadaan normal, pemerintah propinsi akan memberi tahu pihak militer mengenai kemungkinan dibutuhkannya bantuan militer pada saat keadaan darurat, tergantung situasi dan jenis pemintaan tanggap darurat (seperti penyelamatan, bantuan pertama, pengobatan, transportasi darurat, dan lainnya), dengan mengacu pada perkiraan dampak dari bencana.

4) Mengamankan dan Memperkuat Fungsi Penanggulangan Bencana Pusat

- Pemerintah pusat, daerah, serta lembaga publik berupaya menjaga keamanan dan memperkuat bangunan serta fasilitas yang berfungsi penting bagi setiap organisasi dari bencana gempa bumi, mengembangkan serta mendukung wilayah dan tempat yang dapat

berfungsi secara komprehensif dalam penanggulangan bencana. Pada saat itu, pemerintah dan lembaga pemerintah akan mempersiapkan persediaan dan sistem untuk makanan, air, dan barang penting lainnya yang mungkin sulit masyarakat dapatkan.

- Pemerintah pusat, dengan dibantu pemerintah daerah, berupaya menyediakan fasilitas untuk mendirikan Markas Besar Tanggap Darurat di Lapangan dan memperkuat sarana yang ada.
- Pemerintah pusat, daerah, lembaga pemerintah, bersama lembaga yang mengurus masalah perawatan medis darurat akan berupaya menyediakan sumber tenaga listrik cadangan, seperti pembangkit listrik pribadi, untuk setiap gedung dan peralatan yang mereka miliki, agar tetap dapat menyalurkan listrik di saat listrik mati.
- Pemerintah pusat (BNPB) berupaya membangun Pusat Penanggulangan Bencana di wilayah terpencil, di luar Jakarta yang berfungsi sebagai wilayah cadangan dan juga mendirikan Pusat Penanggulangan Bencana Antar Daerah di wilayah kota yang sangat besar. Selain itu, pemerintah pusat akan mempelajari tindakan kerjasama untuk wilayah yang luas (lintas daerah) dengan pemerintah daerah agar dapat menanggapi dengan cepat dan efisien jika terjadi gempa bumi berskala besar.
- Pemerintah daerah berupaya mendirikan pusat fasilitas untuk kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana.

2.3 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama, Perawatan Medis, dan Pemadaman Kebakaran

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, TNI, POLRI, BASARNAS, PMI, Lembaga Kesehatan, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi Terkait:	***DEPSOS, BNPB, PERTAMINA***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga bantuan medis akan mengamankan metode komunikasi untuk mengumpulkan data, pengiriman informasi, dan analisa informasi, dengan mengacu pada pentingnya penyelamatan/bantuan pertama, perawatan medis, dan kegiatan pemadaman kebakaran.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga bantuan medis akan berupaya memperkuat sistem pengumpul informasi mengenai kerusakan di wilayah besar dan memperkuat perawatan medis darurat.

1) Penyelamatan dan Bantuan Pertama

- Pemerintah daerah akan berupaya mempersiapkan kendaraan (seperti kendaraan penyelamat, ambulans, kendaraan penerang) dan peralatan penyelamatan yang dibutuhkan untuk tanggap darurat.
- Pemerintah pusat (misalnya: Department Pertahanan, Department Kelautan dan Perikanan, dan Angkatan Laut Indonesia) juga akan mempersiapkan peralatan untuk tindakan pencarian dan penyelamatan.
- Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan penyelamatan dan bantuan pertama (misalnya: Departmen Pertahanan, TNI, and Polri) dan pemerintah daerah akan membentuk tim penyelamat dengan teknologi dan peralatan modern untuk menanggapi bencana, di saat yang sama berupaya mengembangkan teknologi modern.
- Lembaga yang berkaitan dengan penyelamatan dan bantuan pertama (contohnya: Departmen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, Angkatan Laut Indonesia) akan menginventarisasi peralatan yang mereka miliki, dan saling bertukar informasi sesuai kebutuhan.

2) Perawatan Medis

- Pemerintah pusat (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata), Palang Merah Indonesia, dan pemerintah daerah akan menyimpan stok obat-obatan yang peralatan medis yang mungkin dibutuhkan untuk bantuan pertama, berdasarkan perkiraan jumlah korban. Terlebih lagi, perlu dibuat sistem bantuan medis darurat di saat bencana, dengan memilih fasilitas medis untuk menjadi sarana utama sesuai dengan kondisi setempat.
- Pemerintah daerah akan menyiapkan sistem komunikasi antara pemadam kebakaran dan lembaga medis dan juga merencanakan sistem komunikasi dan korespondensi di dalam lembaga medis.
- Pemerintah pusat akan melakukan: 1) identifikasi peran pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah medis, 2) teknik mendahulukan pasien, and 3) penelitian dan pendidikan/pelatihan berkaitan dengan teknik pengobatan penyakit saat terjadi bencana.
- Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Tim Bantuan Medis Bencana (*Disaster Medical Assistant Team/DMAT*), sebuah tim yang dapat dikirim secara cepat saat bencana terjadi, dan juga mendukung pelatihan pendidikan bagi dokter dan perawat.

3) Pemadam Kabakaran

- Pemerintah daerah akan mengupayakan persediaan air selain dari hidran, agar siap memadamkan kebakaran yang mungkin terjadi akibat dampak dari gempa bumi. Fasilitas dan sumber ini termasuk tangki air untuk pencegahan kebakaran, sumber air alami (air laut dan sungai), air kolam, dan waduk. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengalokasian dan penggunaan fasilitas dan sumber ini dengan semestinya.
- Pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar markas besar pemadam kebakaran, kelompok pemadam kebakaran, dan organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana pada saat keadaan normal, dan melakukan perkiraan kerusakan di kawasan tersebut. Perkiraan ini akan digunakan untuk memelihara persediaan air dan memperkuat sistem pemadaman kebakaran.
- Pemerintah daerah akan mengupayakan peralatan dan mesin yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran (seperti kendaraan pemadam kebakaran).

2.4 Transportasi Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi yang berkaitan:	***BNPB, PERTAMINA, GIA, PELNI, PT KAI, PPD***

- Pemerintah daerah akan mengidentifikasi fasilitas transportasi (jalanan, pelabuhan, pelabuhan pendaratan ikan, dan bandara) dan terminal penghubung (terminal truk) sebagai sarana transportasi darurat pada saat terjadinya bencana dengan mempertimbangkan adanya kemacetan dan sebagai pilihan alternatif. Pemerintah pusat dan daerah akan terus berkoordinasi, mengembangkan jaringan transportasi darurat bersama lembaga terkait, melalui diskusi dan menyebarkan informasi ini.
- Pemerintah daerah, sepakat dengan lembaga terkait dan pihak pengelola fasilitas, akan menunjuk lokasi landasan helikopter darurat sebagai fasilitas transportasi untuk jaringan transportasi darurat, di saat yang sama menyediakan informasi bagi lembaga pemerintahan dan penduduk setempat mengenai ketersediaan fasilitas-fasilitas ini saat bencana. Selebihnya, konteks penggunaan harus didiskusikan sebelum bencana terjadi dan peralatan

yang dibutuhkan untuk tanggap darurat, termasuk peralatan seperti alat komunikasi, akan disimpan di lokasi yang ditunjuk, sesuai kebutuhan.

- Pemerintah pusat (Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan, TNI dan POLRI) dan pemerintah daerah akan berupaya terus memperbaiki ketahanan terhadap gempa pada fasilitas transportasi dan terminal penghubung bagi transportasi darurat, karena perannya yang sangat penting.
- Pemerintah daerah dan POLRI akan meningkatkan ketahanan terhadap gempa pada peralatan yang berkaitan dengan transportasi jalan (seperti lampu lalu lintas dan papan informasi) dan membuat sistem pengaturan lalu lintas akan yang digunakan pada waktu terjadinya bencana. Selain itu, kepolisian di pemeritah propinsi harus berkoordinasi dan membuat kesepakatan dengan pihak DLLAJ di saat bencana terjadi agar operasi dapat berjalan dengan lancar.
- Polri dan kepolisian propinsi akan mengindentifikasi dan membagikan informasi mengenai peran operator kendaraan dalam pengendalian lalu lintas setelah terjadinya bencana.
- Polri dan kepolisian propinsi akan mendirikan sistem pengaturan lalu lintas di wilayah yang luas.
- Badan pengelola jalan raya akan membuat kesepakatan dengan para kontraktor untuk memindahkan segala halangan yang ada di jalan pasca terjadinya bencana, menyediakan pekerja yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan dan mengamankan peralatan jalan raya.
- Pemerintah pusat dan badan pengelola pelabuhan akan membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk memindahkan segala halangan yang ada di pelabuhan pasca gempa, untuk mengamankan para pekerja saat proses rehabilitasi dan peralatan di pelabuhan.
- Pemerintah pusat dan daerah akan berupaya membuat sistem koordinasi dengan perusahaan transportasi di masa pra-bencana, agar dapat mengoperasikan kendaraan darurat dengan baik.

2.5 Kegiatan Evakuasi dan Akomodasi

Organisasi yang bertanggung jawab :	***Dept. PU, DEPSOS, BNPB, Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPHUB, DEPKES, KEMENPERA, Prop. , Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Memandu Evakuasi

- Pemerintah daerah akan menentukan lokasi dan jalur evakuasi terlebih dahulu, dan berupaya menyebarkan informasi ini secara mendalam kepada para penduduk.
- Pemerintah daerah akan mempersiapkan rencana evakuasi sebelum terjadinya gempa dan melaksanakan latihan darurat untuk evakuasi.
- Instansi yang menangani fasilitas seperti ruang serba guna, stasiun, dan tempat serupa yang akan digunakan warga yang tidak dapat diperkirakan jumlahnya, akan ikut mempersiapkan rencana evakuasi dan latihan darurat evakuasi. Dalam rencana ini, hal utama yang dipikirkan adalah para pengungsi dan kekacauan yang akan terjadi setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah, berkoordinasi dengan para penduduk dan organisasi masyarakat penanggulangan bencana, akan berupaya mengembangkan sistem evakuasi pada saat keadaan normal untuk melaksanakan evakuasi yang baik untuk warga rentan, seperti orang lanjut usia dan cacat.

2) Lokasi Evakuasi

- Pemerintah daerah, dengan kesepakatan dari instansi pengelola fasilitas, akan menunjuk fasilitas umum seperti taman kota, ruang serba guna, dan sekolah sebagai tempat evakuasi, dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan jumlah populasi, penetapan wilayah evakuasi, topografi, dan kondisi keamanan dari bencana dengan mengacu pada kemungkinan skala gempa, ukuran dan jumlah lokasi evakuasi. Informasi mengenai lokasi evakuasi akan dibagikan secara menyeluruh kepada penduduk oleh pemerintah daerah. Ruangan terbuka seperti taman kota yang dijadikan tempat evakuasi akan aman dari panas yang disebabkan oleh kebakaran di saat gempa, sementara sistem pencahayaan dan ventilasi gedung-gedung evakuasi juga harus dalam keadaan yang sehat bagi para pengungsi saat dibutuhkan.
- Pemerintah daerah akan mengembangkan fasilitas yang dibutuhkan, seperti tangki air, sumur, kamar kecil, alas tidur, peralatan telekomunikasi, dan fasilitas yang dibutuhkan di lokasi evakuasi. Terlebih lagi, peralatan akan disiapkan untuk evakuasi bagi para manula, orang cacat, bayi dan wanita hamil. Sebagai tambahan, pemerintah daerah akan menyediakan peralatan pengumpul informasi bencana seperti TV dan radio bagi para korban.
- Pemerintah daerah akan mempersiapkan persediaan untuk keadaan darurat, seperti makanan, air, generator listrik cadangan, obat-obatan, alat memasak, dan selimut, untuk bantuan kelangsungan hidup di lokasi evakuasi.
- Pemerintah daerah akan membagikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penjagaan lokasi evakuasi bagi penduduk.

3) Tempat Tinggal dan Perlindungan Sementara

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengumpulkan informasi mengenai persediaan bahan bangunan dan peralatan untuk tempat tinggal sementara, dan menyiapkan sistem penyediaan dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta.
- Pemerintah pusat dan daerah akan terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai lahan, untuk pembangunan tempat tinggal sementara dengan menekankan pada keamanan terhadap bencana di masa mendatang dan persiapan sistem persediaan.
- Pemerintah daerah akan terlebih dulu berupaya mengumpulkan informasi mengenai tempat tinggal atau rumah kosong untuk korban bencana agar mereka dapat menyiapkan sistem persediaan tempat tinggal dengan cepat.

2.6 Pengadaan Makanan, Air, dan Kebutuhan Harian

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi yang terkait:	***PMI, PAM, PERTAMINA, Lembaga Kesehatan***

- Pemerintah daerah, dengan memperkirakan kerusakan akibat gempa bumi besar, akan mengembangkan sistem persediaan cadangan, makanan, dan sistem persediaan kebutuhan yang diperlukan setelah gempa bumi, dan juga merencanakan sistem ini secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga berupaya mengembangkan sistem persediaan yang terpusat maupun yang terdesentralisasi, dengan memperhitungkan karakteristik persediaan komoditas dan jarak ke lokasi evakuasi, di saat yang sama berupaya mendirikan pusat-pusat persediaan barang.
- Pemerintah daerah mengembangkan sistem persediaan makanan, keperluan medis, dan kebutuhan lain yang penting bagi kehidupan, serta fasilitas komunikasi.
- Pemerintah pusat dan daerah menunjuk pusat persediaan di tempat yang sama dengan pusat transportasi, agar dapat mengantarkan makanan dengan lancar saat keadaan darurat.
- Pemerintah pusat akan memusatkan perhatian terutama pada komoditas berikut untuk mengembangkan sistem persediaan, dan akan memeriksa kapasitas persediaan setiap tahun fiskal:
  - Makanan: beras, mi instan, biskuit, roti, makanan kaleng, susu bubuk untuk bayi.

- Kebutuhan yang penting bagi kehidupan: celana dalam, selimut, pakaian kerja, handuk, generator, kompor yang dapat dibawa, tabung gas.

2.7 Kegiatan Pemulihan Sementara pada Bangunan dan Fasilitas

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***KEMENPERA, TNI, POLRI, PLN, PAM, PGN, TELKOM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah akan terlebih dahulu mengembangkan sistem dan memperkuat fasilitas dengan menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk memahami kerusakan pada bangunan dan fasilitas, dan segera memperbaiki kerusakan ini setelah bencana. Terutama fasilitas yang dianggap penting untuk menyelamatkan nyawa manusia.
- Perusahaan yang bergerak di bidang fasilitas vital akan terlebih dulu merencanakan pemulihan dan sistem persediaan kebutuhan vital dengan berdasarkan pada perkiraan kerusakan akibat gempa. Mereka akan berupaya mengembangkan sistem bantuan pendukung di wilayah luas yang telah ditunjuk.

2.8 Kegiatan Menyampaikan Informasi kepada Korban Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKOMINFO, BNPB, RRI & TVRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***BMG, Koran Harian***

- Pemerintah daerah akan mengembangkan sistem komunikasi radio sebagai bagian dari sistem administrasi publik yang membagikan informasi kepada setiap individu, termasuk mereka yang terkena dampak bencana dan membutuhkan bantuan khusus. Di saat yang sama, pemerintah daerah akan mengembangkan berbagai sistem komunikasi, termasuk telepon, telepon seluler, dan lainnya.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah berupaya mengembangkan sistem distribusi informasi bagi: 1) orang-orang yang butuh diselamatkan saat bencana terjadi, 2)

korban bencana yang terancam terisolasi di area bencana, 3) korban bencana di kota yang kesulitan memperoleh informasi untuk pulang.

- Pemerintah pusat dan daerah berupaya menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota pemerintah dalam membagikan informasi bagi korban bencana yang membutuhkan.
- Pemerintah pusat dan lembaga pemerintah lainnya mengatur informasi untuk disebarkan secara kronologis ke korban bencana dan pihak lainnya yang membutuhkan, setelah bencana terjadi.
- Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga penyiaran, berupaya mengembangkan sistem, fasilitas, dan perlengkapan untuk menyebarkan informasi mengenai gempa dan masalah sumber penghidupan bagi para korban.
- Lembaga penyiaran dan telekomunikasi berupaya mengembangkan sistem untuk mengumpulkan dan membagikan informasi mengenai kerusakan akibat bencana dan ketetapan keselamatan bagi orang-orang. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah lainnya berupaya menyebarkan dan menjelaskan sistem tersebut kepada warga demi pembagian informasi yang efektif dan efisien mengenai ketetapan keselamatan.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah lainnya merencanakan sistem untuk menanggapi pertanyaan penduduk.

2.9 Kegiatan Pencegahan Bencana Sekunder

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, DESDM, Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***BNPB, PLN, PAM, PGN, Prop.***

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengembangkan sistem pencegahan bencana sekunder untuk mencegah kerusakan lebih jauh akibat gempa susulan dan hujan deras, dan mendukung tindakan peningkatan kapasitas melalui pendidikan bagi tenaga ahli dalam menaksir secara cepat keamanan bangunan, lahan tempat tinggal dan area lahan yang berpotensi hancur, dan melakukan pendaftaran bagi para ahli sebelumnya agar dapat melakukan mobilisasi secara cepat.
- Perlengkapan dan materi yang dibutuhkan akan distok untuk mengantisipasi bencana sekunder.

- Instansi yang menangani fasilitas yang mengandung bahan berbahaya, seperti pabrik minyak dan pabrik kimia yang dapat memicu kebakaran, akan mempersiapkan rencana penanggulangan di awal agar saat terjadi gempa dapat cepat menanggapinya.
- Pemerintah pusat dan daerah, dan badan usaha swasta akan mempersiapkan sistem pencegahan kebocoran bahan beracun.

2.10 Kegiatan Penerimaan Bantuan dari Luar Negeri

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPLU, BAPPENAS, BNPB,***
Organisasi terkait:	***DEPKEU, PMI, Prop. , Kab. & Kota***

- Berkaitan dengan penerimaan bantuan dari luar negeri, pemerintah pusat akan mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai badan kerjasama perorangan, apakah mereka dapat tiba dengan cepat atau bertindak sendiri dengan bantuan yang sedikit di wilayah sebelum bencana terjadi.
- Pemerintah pusat akan mendiskusikan bidang yang kemungkinan akan membutuhkan bantuan luar negeri dan mempersiapkan strategi untuk menanggapinya.
- Pemerintah pusat akan terlebih dahulu mempersiapkan prosedur yang dibutuhkan dalam menerima bantuan luar negeri.

2.11 Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana oleh Organisasi yang Berkaitan dengan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPDAGRI, Dept. PU, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPKOMINFO, DEPKES, DEPSOS, RISTEK, TNI, POLRI, BMG, BASARNAS, PMI, PLN, PAM, PGN, TELKOM, RRI & TVRI, Koran Harian, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Lembaga Kesehatan, Institusi Penelitian/ Universitas, Managemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional

- Pemerintah pusat akan memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, dan secara aktif melaksanakan latihan darurat untuk bencana berskala besar.
- Pemerintah pusat akan memperkuat sistem pengumpulan informasi dan transmisi komunikasi, serta melaksanakan latihan darurat yang termasuk latihan tanggap terhadap gempa bumi di wilayah besar. Ini akan berlangsung sesuai permintaan dari pemerintah daerah yang terkena imbas bencana dan pemerintah pusat, serta latihan untuk membentuk posko tanggap darurat di wilayah yang tertimpa bencana.

2) Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana di Tingkat Daerah

- Pemerintah daerah, lembaga pemerintah, dan lembaga terkait lainnya akan mengadakan latihan darurat bersama lembaga pemerintah pusat seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI, dan POLRI, bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana, Departemen Komunikasi dan Informatika, perusahaan swasta, organisasi relawan, dan penduduk setempat, termasuk mereka yang rentan terhadap bencana.
- Pemerintah daerah akan melaksanakan latihan darurat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah lain.

3) Pelaksanaan Latihan Darurat Praktis dan Evakuasi Pasca Bencana

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah akan mengadakan latihan darurat, menetapkan berbagai kondisi seperti waktu pelaksanaan yang sudah diperhitungkan dengan matang, kerusakan akibat banjir, dan juga mencatat hal-hal yang menurut masyarakat penting bagi mereka.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengevaluasi latihan darurat, menyampaikan masalah, dan meningkatkan sistem sesuai yang diperlukan, setelah melaksanakan latihan darurat.

2.12 Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Setelah Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPERIN, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKEU, DEPKOMINFO, DEPSOS, KEMENPERA, PLN, PAM, PGN, TELKOM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Managemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Mengembangkan Basis Data untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi

- Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam menyusun hal-hal berikut agar operasi rekonstruksi berjalan mulus:
  - Mengatur dan membuat cadangan (backup) seluruh data mengenai pengukuran tanah, denah bangunan, lahan dan hak penggunaan lahan, fasilitas, dan fasilitas bawah tanah, dan di saat yang sama membuat konsep data berkaitan dengan survei tanah dan informasi lain yang berkaitan.
  - Menyimpan pencatatan pendaftaran perumahan.
- Instansi yang menangani fasilitas umum akan terlebih dulu menyusun informasi seperti gambar struktur bangunan dan kondisi pondasi dasar dari fasilitas penting agar rekonstruksi pasca-bencana dapat dilakukan dengan cepat. Mereka juga akan berupaya keras membuat duplikat dan menyimpan informasi di berbagai tempat untuk mencegah kehilangan informasi.
- Pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perindustrian) akan membuat survei untuk mengembangkan sistem informasi/komunikasi yang tahan gempa, serta mengkampanyekan agar badan-badan usaha membuat *backup* sistem informasi dan komunikasi mereka agar proses rekonstruksi daerah berjalan lancar di kawasan-kawasan industri.

2) Penelitian atas Tindakan Rekonstruksi

- Lembaga yang terkait dengan kegiatan rekonstruksi akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana. Penelitian ini termasuk: pembuatan konsensus bangunan penduduk, kebijakan rekonstruksi untuk pemulihan ekonomi yang efektif,

kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan badan-badan usaha secara mandiri, menjaga kesehatan mental penduduk, dan pendanaan bagi proses pemulihan.

- BNPB akan melakukan penelitian terhadap metode penyusunan buku pedoman pemulihan bencana yang membantu pemerintah daerah yang terkena dampak bencana dan membutuhkan rencana rekonstruksi. Selain itu, penelitian atas rencana rekonstruksi pra-bencana dan simulasi rekonstruksi akan dikembangkan untuk gempa bumi yang mungkin terjadi.

3) Mengembangkan Sistem Asuransi untuk Gempa Bumi

- Menteri Keuangan akan mendukung adanya sistem asuransi bagi warga agar mereka dapat membangun kembali sumber penghidupan mereka setelah bencana terjadi.

BAB 3 MENDUKUNG PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN PENCEGAHAN/PERSIAPAN MENGHADAPI BENCANA

3.1 Mendukung Tindakan Pencegahan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***-***

- Menjaga keselamatan secara mandiri sangatlah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat harus menyadari hal ini dan mempersiapkan diri menghadapi bencana alam di saat keadaan normal, serta mengambil tindakan tepat untuk menjamin keselamatan mereka pada saat bencana. Selain itu, mereka diharapkan untuk turut berkontribusi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana termasuk memadamkan kebakaran sejak dini, membantu tetangga yang cedera dan warga yang lemah, mengambil tindakan sendiri di tempat perlindungan dan mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga pemerintah, dan LSM. Agar dapat mencapai tujuan ini, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga pemerintah akan terus mendukung tindakan pencegahan bencana.

3.2 Menyebarkan Pengetahuan dan Pelatihan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDIKNAS, DESDM, BNPB, BMG, Prop. , Kab. & Kota, Institusi Penelitian/ Universitas***
Organisasi terkait:	***Dept. PU, DEPHAN, DEPSOS, RISTEK, KEMENEGPP,TNI, POLRI, LIPI, PMI, RRI & TVRI, Koran Harian***

1) Menyebarkan Pengetahuan mengenai Bencana

- Dengan memanfaatkan Hari/Pekan Bencana Nasional dan acara serupa, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pemerintah akan menyebarkan informasi mengenai pengetahuan dan risiko dari bencana. Lebih penting lagi, pemerintah dan lembaga pemerintah harus mensosialisasikan pentingnya menyediakan tas darurat di rumah, yang berisi makanan untuk 2 atau 3 hari, air putih yang banyak, perlengkapan darurat (kotak P3K, obor, radio, batere, dll) dan menyediakan informasi untuk dibawa pulang mengenai cara menghadapi bencana, tindakan tepat yang harus diambil saat gempa terjadi pada saat apa pun (di rumah, di luar

ruangan, saat mengemudi, dll), tindakan yang harus dilakukan di lokasi perlindungan, dan lainnya. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah memberi kepastian kepada warga bahwa mereka dapat menghubungi keluarga pada saat bencana.

- Pemerintah pusat (BNBP, BMG) berusaha membuat materi untuk masyarakat mengenai kegiatan saat gempa, pergerakan lempeng, dan patahan yang aktif agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai kondisi alam Indonesia.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan informasi ilmiah mengenai gempa bumi kepada masyarakat (pusat gempa, besarnya gempa, gempa susulan, dll) dengan cara yang mudah dipahami. Mereka juga menyampaikan informasi yang cepat dan akurat dengan bekerja sama dengan media massa.
- Pemerintah pusat dan daerah akan berusaha menyebarkan informasi yang benar mengenai tindakan yang harus diambil oleh warga saat menerima peringatan awal tsunami.
- Pemerintah daerah akan menyebarkan secara menyeluruh informasi yang berkaitan dengan bencana kepada penduduk, mengadakan penaksiran risiko bencana di daerah-daerah, mengembangkan peta wilayah berbahaya dengan jalur/lokasi evakuasi dan buku pedoman tindakan yang harus diambil pada saat gempa, dan melakukan pelatihan evakuasi bagi penduduk.
- Institusi pendidikan akan mendukung dilakukannya pendidikan mengenai pengurangan risiko bencana dengan bekerja sama dengan berbagai tokoh di komunitas setempat.
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan risiko bencana secara efektif dan menyeluruh, materi visual dan simulasi akan digunakan sambil bekerja sama dengan media massa.

2) Menyiapkan Perlengkapan Pencegahan Bencana dan Lainnya

- Pemerintah pusat dan daerah harus mendukung persiapan pemadam kebakaran dan tas darurat di rumah-rumah penduduk.

3) Pelaksanaan dan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengadakan latihan darurat penanggulangan bencana secara aktif di masa-masa Pekan Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya.
- Pemerintah daerah akan mengadakan atau menasihati penduduk untuk mengadakan latihan darurat di lokasi tempat tinggal, perkantoran, sekolah, dan lainnya, dengan pertimbangan mengenai kondisi dan membiasakan penduduk terhadap evakuasi pada saat gempa dan prosedur dasar pengoperasian perlengkapan darurat.

- Saat mengadakan latihan penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan daerah akan berusaha meningkatkan kesadaran mengenai tindakan yang harus diambil saat gempa.

4) Memikirkan Orang-orang yang Rentan terhadap Bahaya Alam dalam Penyebaran Pengetahuan dan Pelatihan Bencana

- Dalam melakukan penyebaran pengetahuan bencana dan pelatihan, kaum manula, orang cacat, warga asing, bayi, wanita hamil, harus dipikirkan dengan matang dan dimasukkan ke dalam sistem pertolongan penduduk. Selain itu, kebutuhan pria dan wanita yang berbeda juga harus dipikirkan.

3.3 Memperbanyak Sarana Partisipasi Warga dalam Kegiatan Pencegahan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPDIKNAS, DEPHAN, DEPSOS, KEMENEGPP, TNI, POLRI, PMI, PLN, PAM, PGN, TELKOM, RRI & TVRI, Koran Harian, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Managemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Mengatur dan Meningkatkan Jumlah Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

- BNBP dan pemerintah daerah akan memberikan dukungan agar organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana, yang berperan penting dalam penanggulangan bencana di daerah, untuk menjadi lebih terorganisir dan juga meningkatkan fasilitas, perlengkapan, dan jumlah anggotanya.
- Pemerintah daerah akan mengembangkan Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengurangi risiko bencana. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi pimpinan organisasi dan menyediakan pelatihan untuk mereka. Para wanita juga harus diajak berpartisipasi dalam organisasi ini.
- BNPB dan pemerintah daerah akan mengembangkan fasilitas bagi Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana, yang dapat digunakan untuk pelatihan pada saat sedang tidak terjadi bencana, dan sebagai pusat untuk evakuasi dan penyimpanan pada saat bencana

terjadi. Selain itu, mereka akan berupaya menambah perlengkapan pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan, serta bantuan.

2) Meningkatkan Sarana Kegiatan Relawan untuk Pengurangan Risiko Bencana

- Pemerintah daerah akan memikirkan koordinasi dengan sukarelawan untuk pengurangan risiko bencana saat keadaan darurat, serta bekerja sama dengan organisasi sukarela.
- Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan badan-badan sosial lainnya, pemerintah pusat dan daerah akan menambah sarana kegiatan bagi para relawan agar kegiatan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar pada saat terjadi bencana. Untuk dapat melakukannya, masalah seperti pendaftaran relawan di saat keadaan normal, program pelatihan, sistem koordinasi untuk kegiatan sukarela pada saat bencana, persiapan tempat pelaksanaan, juga akan dibicarakan sebelumnya.

3) Mendukung Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana oleh Badan Usaha

- Badan-badan usaha akan berupaya mendukung peningkatan sistem penanggulangan bencana, melaksanakan latihan darurat, menambah perlengkapan gedung-gedung perkantoran, rencana pemulihan, dan meninjau kembali tiap-tiap rencana, serta mengenal peranan badan-badan usaha pada saat bencana (keselamatan jiwa, pencegahan bencana sekunder, kelanjutan dari usaha, kontribusi kepada dan kerja sama dengan komunitas setempat), dan mengembangkan Rencana Kelanjutan Usaha (Business Continuity Plan/BCP) untuk melanjutkan operasi penting pada saat terjadi bencana oleh tiap-tiap badan usaha.
- Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan informasi mengenai upaya-upaya ini bagi badan-badan usaha dan menyiapkan lingkungan yang baik untuk mengadakan program penanggulangan bencana di tingkat sektor swasta. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana bagi semua anggota staf perusahaan, serta mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana oleh perusahaan, dengan memberikan penghargaan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan mereka.

BAB 4 MENDUKUNG PENELITIAN DAN OBSERVASI ATAS BENCANA GEMPA BUMI DAN PENANGANANNYA SETELAH BENCANA TERJADI

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BPPT, LIPI, Institusi Penelitian/ Universitas***
Organisasi terkait:	***DESDM, RISTEK, BNPB, BMG, Prop. , Kab. & Kota***

- Untuk menanggulangi bencana, pemerintah pusat akan mendukung upaya pemanfaatan IPTEK serta penelitian yang berkaitan dengan gempa bumi. Terlebih lagi, pemerintah pusat akan menggarisbawahi pentingnya koordinasi antar institusi penelitian (termasuk institusi dari luar negeri), dan institusi penelitian administratif agar dapat menerapkan kebijakan penanggulangan bencana yang praktis.
- Pemerintah pusat akan: 1) mengumpulkan data dasar yang berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tindakan penanggulangannya; 2) membangun dan meningkatkan fasilitas dan perlengkapan penelitian dalam berbagai bidang; 3) mendukung penelitian mengenai penanggulangan bencana di institusi-institusi penelitian dan kampus-kampus; dan 4) mendukung penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan teknologi penanggulangan bencana gempa bumi.
- Pemerintah pusat berkoordinasi secara seksama dengan lembaga-lembaga terkait, akan mendukung pertukaran data dan hasil penelitian, mendukung penelitian pengamatan (contohnya patahan aktif), dan menambah sistem dan fungsi pengamatan.
- Pemerintah pusat akan membangun "pusat penelitian gempa bumi" untuk menangani dan mendukung penelitian yang berkaitan dengan gempa bumi dengan mengelola dana penelitian dan mengkoordinir kegiatan penelitian. Terlebih lagi, pusat penelitian ini akan bertanggung jawab dalam mengumpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh institusi administratif dan pendidikan untuk dianalisa dan ditaksir hasilnya, di saat yang sama bertanggung jawab untuk masalah hubungan masyarakat.
- Pemerintah pusat akan menyediakan hasil penelitan yang telah dilakukan oleh institusi penelitian untuk badan penanggulangan bencana tingkat pusat dan daerah, agar hasilnya (contoh: penelitian pengamatan gempa bumi) dapat membuat sistem penanggulangan bencana menjadi lebih baik.

- Pemerintah pusat akan meningkatkan pengamatan dan survei terhadap perkiraan gempa bumi di wilayah yang bersangkutan untuk memperkuat kapasitas dalam mengatasi gempa bumi.
- Lingkup penelitian tidak akan terbatas pada ilmu pengetahuan alam (penelitian mengenai gempa bumi) tapi secara proaktif meluas ke ilmu terapan, termasuk teknik (rancangan struktural untuk gempa dan yang tahan gempa) dan ilmu sosial (kegiatan manusia dan pembagian informasi).
- Instansi pengelola fasilitas yang terkena dampak gempa bumi akan menganalisa penyebab kerusakan dengan mengacu pada bencana gempa bumi di masa lalu dan mengumpulkan informasi yang diperlukan, serta melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat dan daerah jika diminta. Pemerintah yang menerima informasi tersebut akan meneruskan penilaian kerusakan dan kerugian jika dibutuhkan, serta mengubah standard dan regulasi dan juga membagi ulang tanggung jawab institusional, jika harus, untuk mengurangi kerugian akibat gempa di masa mendatang.

Seksi 2: Tindakan Tanggap Darurat

- Pemerintah Kabupaten and Kota merupakan penanggung jawab utama atas kegiatan tanggap darurat karena mereka adalah lembaga administratif yang paling dekat dengan warga. Pemerintah propinsi akan menangani kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tanggapan lebih intensif dan komprehensif. Jika terjadi bencana skala besar yang melampaui kapasitas pemerintah daerah yang bersangkutan, maka pemerintah pusat akan membantu.
- Tindakan pertama yang dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana setelah gempa bumi terjadi adalah mengumpulkan informasi seperti seberapa parah tingkat kerusakan yang terjadi serta melaporkannya. Tindakan berikutnya adalah menyusun kerangka kerja berdasarkan informasi yang ada serta melakukan aksi termasuk penyelamatan, bantuan pertama, perawatan medis, dan pemadaman kebakaran. Selain itu, lembaga yang bersangkutan juga akan melakukan tindakan evakuasi dan bantuan seperti penyediaan makanan, air, dan lainnya. Setelah menangani situasi krisis, mereka akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan dan sanitasi, menjaga ketertiban warga, pemulihan sementara bagi fasilitas vital serta gedung dan fasilitas lainnya, penyediaan informasi bagi korban bencana, dan pencegahan bencana susulan, termasuk bencana sedimen, hujan & badai, dan gedung yang roboh. Selain itu,kelancaran sistem penerimaan bantuan seperti untuk bantuan pembangunan fisik skala besar juga harus diperhatikan.

BAB 1 MENGAMANKAN SISTEM PENGUMPULAN DAN PENYEBARAN INFORMASI, DAN KOMUNIKASI

- Pada saat terjadi gempa bumi, informasi-informasi seperti 1) intensitas, pusat & skala gempa, dan kondisi gempa susulan, 2) peringatan tsunami, 3) kerusakan, dan 4) informasi mengenai kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan lembaga terkait, merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan agar kegiatan tanggap darurat dapat berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, lembaga yang relevan harus mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai skala gempa dan parahnya tingkat kerusakan secara cepat. Dalam keadaan seperti itu, berbagai informasi termasuk informasi umum harus disebarkan dengan menggunakan alat komunikasi dan sistem informasi yang efektif, agar masyarakat dapat mengetahui tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut sejak dini.

1.1 Mengumpulkan Informasi Kerusakan untuk Penilaian Cepat dan Korespondensi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPKES, DEPSOS, BNPB, TNI, POLRI, BMG, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPHUT, DEPKOMINFO, BPPT, BASARNAS, RRI & TVRI, Koran Harian, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat***

1) Penyebaran Informasi mengenai Gempa Bumi dan Kerusakan yang Ditimbulkan.

- Jika terjadi bencana gempa bumi, BMG akan menyampaikan informasi tentang gempa bumi, peringatan tsunami, dan informasi lainnya terlebih dahulu kepada istana presiden, departemen & lembaga yang terkait (BNPB, POLRI, TNI, BASARNAS, dan lainnya), pemerintah propinsi, kabupaten/kota yang bersangkutan, serta lembaga publik yang ditunjuk.
- Jika skala gempa bumi yang disampaikan oleh BMG melebihi skala tertentu yang telah disepakati sebelumnya, BNPB akan menyampaikan informasi mengenai gempa dan informasi lainnya ke istana presiden serta departemen/lembaga yang terkait dengan kegiatan tanggap darurat.
- Pemerintah propinsi menyampaikan informasi gempa bumi yang diperoleh dari BMG tersebut ke pemerintah kabupaten /kota, serta lembaga yang terkait.
- Untuk mengurangi dampak kerusakan akibat gempa bumi, BMG mengumumkan laporan singkat (laporan terkini) mengenai terjadinya gempa bumi dan mengirimnya ke RRI & TVRI serta berupaya untuk menyampaikannya ke istana presiden, departemen/lembaga yang terkait dan pemerintah daerah. BMG juga berupaya menyebar luaskan informasi ini kepada masyarakat melalui kerja sama dengan media massa.
- Pemerintah pusat dan daerah, media massa dan pihak-pihak lainnya berupaya menyebar luaskan laporan singkat yang mereka terima ini kepada para penduduk melalui jaringan komunikasi daerah, radio komunikasi untuk penanggulangan bencana di pemerintah kota/kabupaten, serta alat informasi lainnya.

2) Kegiatan Pengumpulan Informasi Tingkat Kerusakan secara Cepat

- Sesaat setelah bencana terjadi, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait segera mengumpulkan informasi untuk membuat penilaian tingkat kerusakan, termasuk informasi

kerusakan secara umum, tingkat kerusakan fasilitas vital, dan kondisi orang-orang yang terluka dan mendatangi institusi-institusi kesehatan.

- Pemerintah pusat (POLRI, TNI, Departemen PU, BASARNAS, dan lainnya) serta pemerintah daerah akan mengumpulkan informasi melalui pengamatan secara langsung dan/ atau mengambil gambar dari pesawat, jika dibutuhkan.
- Pemerintah pusat (POLRI, TNI, Dept. PU, BASARNAS, dan lainnya) dan pemerintah daerah akan menilai tingkat kerusakan berdasarkan gambar yang diambil, jika dibutuhkan.
- Agar dapat menilai tingkat kerusakan secara cepat, POLRI akan secara aktif mengumpulkan informasi dari lokasi kejadian dan markas kepolisian. BASARNAS dan pemerintah daerah juga akan mengumpulkan informasi yang sama melalui telepon darurat.
- Pemerintah daerah dan lembaga yang terkait menilai tingkat kerusakan dengan menggunakan sistem informasi geografis, sistem pengawasan gempa bumi, dan lainnya.

3) Mengumpulkan/Menyebarkan Informasi Kerusakan Awal Sesaat setelah Gempa Bumi

- Pemerintah kabupaten dan kota mengumpulkan informasi kerusakan pada bangunan dan korban bencana, munculnya bencana lain seperti kebakaran, tsunami dan bencana sedimen, serta berkorespondensi dengan pemerintah di tingkat propinsi mengenai informasi umum tentang tingkat kerusakan. Jika proses korespondensi gagal karena gangguan komunikasi atau gangguan lainnya, pemerintah kabupaten dan kota akan berkorespondensi dengan BNPB.
- Pemerintah propinsi mengumpulkan informasi dari pemerintah kabupaten dan kota serta lembaga lain yang bersangkutan, mencari informasi mengenai tingkat kerusakan, melaporkannya ke BNPB, kemudian berkorespondensi dengan departemen dan lembaga yang bersangkutan jika dibutuhkan. Kepolisian di tingkat propinsi dan militer juga mencari informasi mengenai kerusakan dan melaporkannya ke POLRI/TNI.
- POLRI, TNI, BASARNAS, lembaga publik yang ditunjuk, dan lembaga yang terkait, berkorepsondensi dengan BNPB mengenai informasi tentang kerusakan yang ada. Kemudian BNPB secepatnya mencari tahu tentang tingkat kerusakan tersebut dan melaporkannya ke istana presiden dan lembaga terkait.
- Jika terjadi gempa bumi berskala besar, departemen dan lembaga terkait (BNPB, POLRI, TNI, BASARNAS, dan lainnya), lembaga publik swasta, dan lainnya, secepatnya berhubungan dengan istana presiden mengenai informasi kerusakan.
- Jika terjadi gempa bumi berskala besar, tim darurat yang disusun oleh petinggi dari departemen dan lembaga yang bersangkutan akan menggabungkan informasi yang

terkumpul di istana presiden. Dalam keadaan seperti ini, kerusakan di propinsi, kabupaten, dan kota akan diinformasikan langsung dari istana presiden, apabila memang dibutuhkan.

4) Mengumpulkan/Menyampaikan Informasi Berkaitan dengan Kerusakan secara Umum

- Pemerintah daerah mengumpulkan informasi kerusakan dan berkorespondensi dengan TNI, BASARNAS, dan departemen/lembaga yang bersangkutan, apabila memang dibutuhkan. TNI berkorespondensi dengan istana presiden dan BNPB mengenai masalah ini. Setelah terbentuk posko darurat, TNI akan berkorespondensi dengan posko mengenai hal ini.
- Lembaga-lembaga publik yang ditunjuk mengumpulkan data-data sesuai dengan bidangnya, dan berkorespondensi secara langsung dengan istana presiden, BNPB, serta departemen/lembaga yang terkait atau melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk sebelumnya. Setelah posko darurat didirikan, mereka akan berkorespondensi dengan posko tersebut.
- Lembaga-lembaga pemerintah yang ditunjuk mengumpulkan data-data sesuai dengan bidangnya, dan berkorespondensi secara langsung dengan istana presiden, BNPB, serta departemen/lembaga yang terkait atau melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk sebelumnya.Setelah posko darurat didirikan, mereka akan berkorespondensi dengan posko tersebut.
- BNPB atau posko darurat melaporkan informasi kerusakan kepada presiden, apabila memang dibutuhkan.
- BNPB atau posko darurat menyampaikan informasi mengenai kerusakan kepada lembaga pemerintah dan lembaga publik yang ditunjuk untuk berbagi informasi kerusakan yang telah terkumpul.
- Posko darurat berkorespondensi dengan pemerintah propinsi mengenai informasi kerusakan yang telah dikumpulkan tersebut.

5) Bertukar Informasi mengenai Kegiatan Tanggap Darurat

- Pemerintah kabupaten/kota bertukar informasi dengan pemerintah propinsi mengenai kegiatan tanggap darurat dan pendirian posko tanggap darurat, dan mengenai perlu atau tidaknya bantuan dari pemerintah propinsi. Pemerintah propinsi juga bertukar informasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan pemerintah propinsi itu sendiri.
- Pemerintah propinsi dan lembaga publik berkorespondensi dengan posko darurat melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk membahas informasi kegiatan tanggap darurat dan pendirian posko darurat. Lembaga pemerintah yang ditunjuk akan berkorespondensi dengan

posko darurat serta pemerintah propinsi dan lembaga publik, untuk membahas informasi kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan sendiri oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan.

- BNPB atau posko darurat melaporkan informasi yang terkumpul mengenai kegiatan tanggap darurat ke presiden, jika dibutuhkan.
- Apa bila dibutuhkan, posko darurat akan berkorespondensi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik, pemerintah propinsi dan lembaga terkait lainnya, untuk membahas masalah informasi kegiatan tanggap darurat yang sudah terkumpul serta kegiatan tanggap darurat yang dikoordinir oleh posko darurat.
- Apabila dibutuhkan, lembaga-lembaga pendukung akan saling bertukar informasi mengenai kegiatan tanggap darurat.

1.2 Mengamankan Alat-Alat Komunikasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKOMINFO, BNPB, TNI, POLRI, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPHUT, TELKOM***

- Sesaat setelah bencana terjadi, peralatan komunikasi untuk korespondensi informasi bencana harus segera diamankan. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini harus dilakukan (disesuaikan dengan kebutuhan):
  - Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik mengkonfirmasi berfungsi atau tidaknya alat-alat transmisi sesaat setelah bencana terjadi, dan menempatkan petugas ke lokasi bencana untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Mereka juga berkorespondensi dengan DEPKOMINFO, dan DEPKOMINFO akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan jaringan komunikasi.
  - Pemerintah pusat (POLRI dan TNI) serta pemerintah daerah dan perusahaan telekomunikasi berupaya menyiapkan jalur komunikasi darurat dengan memanfaatkan jalur komunikasi *mobile* seperti telepon selular dan telepon satelit.
- Perusahaan telekomunikasi memprioritaskan perlindungan terhadap jalur komunikasi vital di antara lembaga-lembaga penanggulangan bencana, seperti pemerintah pusat dan daerah pada saat terjadinya bencana.
- DEPKOMINFO secepatnya mengumpulkan dan mengatur informasi mengenai kerusakan sistem komunikasi, dan melakukan tindakan untuk mengamankan sistem komunikasi penting pada saat keadaan darurat.

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga yang terkait berupaya menjaga komunikasi agar lancar dan tidak terganggu, dengan menempatkan petugas di lokasi bencana dan melakukan pengawasan komunikasi, untuk menangani masalah seperti gangguan interferensi dalam proses komunikasi di antara stasiun transmisi radio pada saat bencana.

BAB 2 MENGAMANKAN SISTEM OPERASI TANGGAP DARURAT

- Dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terkumpul dan disampaikan seperti yang disebut di Bab 1, organisasi-organisasi terkait, baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi lain, mengamankan sistem untuk pelaksanaan tindakan tanggap darurat. Dan pemerintah pusat, mengadakan rapat antara departemen dan lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana, membentuk tim untuk tanggap darurat yang beranggotakan para menteri terkait, serta mendirikan posko-posko tanggap darurat.

2.1 Mengembangkan Sistem bagi Pemerintah Daerah untuk Bertindak pada Saat Terjadinya Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB***

- Pemerintah daerah, segera setelah terjadinya bencana, mengambil tindakan sebagai berikut: 1) mengumpulkan petugas, 2) mengamankan sistem pengumpulan dan transmisi informasi, 3) pendirian pusat posko tanggap darurat, dan posko tanggap darurat di lokasi bencana.
- Pemerintah daerah, berupaya bekerja sama dengan organisasi pemerintah yang ditunjuk dan dengan lembaga publik lainnya.
- Pemerintah daerah akan berupaya berkoordinasi dengan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan lembaga kesejahteraan sosial, untuk membantu evakuasi bagi kelompok rentan bencana seperti manula dan orang cacat.

2.2 Menetapkan Sistem Bantuan bagi Wilayah Berskala Luas (*Wide-Area*).

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	

- Berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, pemerintah daerah akan/dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah disekitarnya. Dan jika gempa bumi berskala besar terjadi, pemerintah daerah yang berada di luar wilayah gempa akan menetapkan sistem bantuan secepatnya berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya, tanpa perlu diminta.

2.3 Menetapkan Sistem bagi BNPB, BPBD, dan Organisasi Terkait Lainnya untuk Bertindak (*System for Action*)

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPAG, DEPDAGRI, DEPLU, Dep. PU, DEPHUB, DEPKEU, DESDM, DEPKOMINFO, DEPKES, DEPHAN, DEPDAG, DEPSOS, BUMN, KEMENPERA, TNI, POLRI, BMG, BASARNAS, PMI, PLN, PAM, PERTAMINA, PGN, TELKOM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

- Saat terjadi gempa bumi berskala besar, BNPB akan mendirikan posko tanggap darurat untuk tingkat nasional & mengumpulkan informasi, melaporkannya ke Presiden, berkoordinasi dengan kementrian yang terkait, dan fokus pada tugas koordinasi agar dapat memberikan respon secara cepat sebagai wakil dari pemerintah pusat.
- Segera setelah terjadinya bencana, organisasi pemerintah dan lembaga publik akan menetapkan sistem untuk mengumpulkan petugas, pengumpulan informasi/korespondensi, dan pendirian posko-posko tanggap darurat.
- Organisasi pemerintah, lembaga publik, berupaya saling menjaga koordinasi dengan organisasi, lembaga, dan pemerintah daerah yang terkait lainnya.
- Badan usaha fasilitas vital, apabila dibutuhkan, akan berupaya untuk mengkoordinir sistem bantuan bagi area dengan cakupan luas untuk melaksanakan tindakan pemulihan darurat.

2.4 Mengadakan Rapat antara Departemen dan Lembaga yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB***
Organisasi terkait	

- Saat gempa bumi berskala besar terjadi, jika dibutuhkan, diadakan rapat antara departemen dan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana untuk mengatur tindakan

tanggap darurat, dan melaporkan/berbagi informasi awal mengenai gempa dan kerusakan yang ditimbulkan.

- Departemen dan lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana akan meninjau kondisi wilayah yang terkena bencana dan segera melakukan tindakan tanggap darurat secara secara efektif. Apabila diperlukan, tim investigasi yang berisi para ahli akan dikirim ke lokasi bencana.

2.5 Mengumpulkan Tim untuk Keadaan Darurat dan Membentuk Dewan Kementrian

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB***
Organisasi terkait	

- Saat terjadi gempa bumi berskala besar, BNPB akan memobilisasi tim tanggap darurat ke posko darurat nasional (untuk bantuan mendesak), dan mengumpulkan informasi agar pemerintah pusat dapat memberikan tanggapan awal.
- Jika diperlukan, Kepala BNPB akan mengadakan rapat dengan presiden dan kementrian yang terkait, untuk membahas kebijakan dasar tentang tindakan yang akan diambil, sistem tanggap darurat, dan topik-topik penting lainnya.

2.6 Mendirikan Posko dan Pusat Lainnya untuk Menanggapi Keadaan Darurat Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKES, DEPSOS, TNI, POLRI, BMG, PMI***

1) Mendirikan Posko untuk Menanggapi Keadaan Darurat dan Sistem untuk Bertindak (*System for Action*)

- Apabila berdasarkan informasi yang diterima telah terkonfirmasi bahwa skala kerusakan sangat tinggi, BNPB secepatnya akan mendirikan posko tanggap darurat nasional (kategori Darurat – "*Emergent Level*").

- Apabila kebijakan pembentukan posko tanggap darurat nasional untuk bantuan darurat ini telah diputuskan, BNPB akan memulai pendirian posko ini secepatnya. Sebaiknya posko dan sekretariatnya ini ditempatkan di gedung atau markas BNPB.
- Anggota posko tanggap darurat nasional (kecuali posko yang berada di lokasi bencana) terutama terdiri dari para deputi BNPB dan kementrian yang terkait.
- Agar tindakan tanggap darurat ini dapat di implemetasikan dengan baik dan cepat, kepala posko tanggap darurat nasional akan memberi instruksi yang diperlukan kepada para pimpinan organisasi, pemerintah daerah, lembaga publik, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Sekretariat posko tanggap darurat nasional akan meningkatkan kapasitas sistem tanggap darurat berdasarkan tingkat kerusakan, dan membentuk tim pelaksana yang berisi staf dari BNPB dan kementrian terkait. Tim pelaksana (*task force*) akan melakukan koordinasi secara komprehensif dan membagi aksi-aksi tanggap darurat ke dalam kelompok yang berbeda-beda.

2) Mendirikan Posko/Markas untuk Tanggapan bagi Bencana Besar dan Sistem untuk Bertindak (*System for Action*)

- Berdasarkan informasi yang terkumpul, jika kerusakan dinyatakan ada di tingkat sangat parah & luas, BNPB akan mendirikan posko tanggap darurat nasional (tingkat bencana sangat besar – "*Seriously Large Disaster Level*").
- Saat kebijakan dasar mengenai pendirian posko tanggap darurat nasional ini telah diputuskan, BNPB akan memproses prosedur yang diperlukan dan secepatnya mendirikan Posko tanggap darurat nasional (untuk tingkat bencana sangat besar).
- Posko tanggap darurat Nasional ini beserta sekretariatnya harus ditempatkan di markas BNPB. Jika markas BNPB rusak atau tidak dapat digunakan, maka markas TNI menjadi pilihan berikutnya. Jika gedung ini juga rusak, maka markas POLRI menjadi pilihan berikutnya. Jika gedung ini juga rusak, maka gedung lain yang sesuai yang berada di luar DKI Jakarta dapat dijadikan alternatif.
- Jika gedung BNPB tidak dapat digunakan, BNPB akan melaporkan ke kementrian terkait di lokasi didirikannya posko tanggap darurat nasional (tingkat bencana sangat besar) dan sekretariatnya.
- Agar dapat melakukan tanggap darurat secara cepat dan tepat, kepala posko tanggap darurat nasional (untuk tingkat bencana sangat besar) akan memberikan instruksi ke kepala organisasi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga publik, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

- Sekretariat posko tanggap darurat nasional akan meningkatkan kapasitas sistem tanggap darurat berdasarkan tingkat kerusakan, dan membentuk tim pelaksana yang berisi staf dari BNPB dan kementrian terkait. Tim pelaksana (*task force*) akan melakukan koordinasi secara komprehensif dan membagi aksi-aksi tanggap darurat ke dalam kelompok yang berbeda-beda.

3) Mengumumkan Status Bencana Darurat dan Mendirikan Markas untuk Menanggapi Bencana Besar (*Seriously Large Disaster*)

- Berdasarkan informasi yang terkumpul, jika tingkat kerusakan dinyatakan sangat parah & luas serta mempengaruhi perekonomian negara dan kesejahteraan umum, Presiden akan mengumumkan adanya bencana besar dan mendirikan markas posko tanggap darurat nasional (kecuali jika sudah ada).

4) Mengirim Tim Survei dari Posko Tanggap Darurat dan Mendirikan Posko Tanggap Darurat di Lokasi Bencana

- Posko tanggap darurat nasional (untuk bantuan mendesak) menentukan status wilayah yang terkena dampak bencana. Agar dapat melaksanakan tindakan tanggap darurat secara cepat, jika diperlukan, posko akan mengirimkan tim survei dan mengkoordinir tindakan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga publik, selain itu juga mendirikan posko di wilayah bencana.
- Jika dibutuhkan, sebelum mengirim tim survei, staf yang relevan akan dikirim ke wilayah yang terkena bencana dengan menggunakan helikopter atau kendaraan lainnya.
- Kepala posko di wilayah bencana adalah wakil pimpinan BNPB, dan anggotanya adalah deputi dari departemen terkait, kementrian, dan institusi di tingkat kementrian.
- Anggota posko di wilayah bencana akan dikirim ke area bencana dengan kendaraan yang ada seperti helikopter TNI sebagai anggota tim survei, dan menetap di sana. Mereka akan berkoresponden dan mengkoordinir tindakan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan akan membantu dalam tindakan tanggap darurat yang dilakukan oleh posko tanggap darurat milik pemerintah daerah.

2.7 Metode Pengumpulan saat Gempa Bumi Melanda Jakarta dan Wilayah Metropolitan Lain

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***TNI***

- Staf yang ditunjuk dari departemen, kementrian, dan institusi di tingkat kementrian terkait akan bergerak cepat jika terjadi gempa dengan skala Mercalli di atas VII di wilayah Jakarta. Pada saat itu, sarana transportasi tidak akan bisa digunakan dan mobilisasi hanya mungkin dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, helikopter dari TNI akan dibutuhkan.
- Jika posko tanggap darurat nasional (tingkat bencana sangat besar) dan sekretariatnya didirikan di wilayah pinggiran kota Jakarta, seandainya terjadi kerusakan parah di ibu kota, para petugas yang dibutuhkan harus dimobilisasi dengan helikopter milik TNI.

2.8 Mengirimkan Militer/Polisi pada saat Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB***

- Gubernur akan meminta bantuan secepatnya ke TNI/POLRI, apabila berdasarkan informasi mengenai kerusakan dan skala gempa memang dibutuhkan. Dan bergantung kepada perubahan status tingkat bencana, jika ternyata bantuan tersebut tidak diperlukan, maka keputusan ini akan disampaikan secepatnya.
- Bupati, akan meminta Gubernur untuk mengirimkan pasukan bantuan dari TNI/POLRI, jika dirasa perlu dalam melakukan tindakan tanggap darurat.
- TNI/POLRI akan mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasarkan permintaan dan informasi yang didapat untuk menilai perlu tidaknya pengiriman tim bantuan.
- Jika terjadi kekacauan pada sistem komunikasi di kantor gubernur, dan Bupati tidak dapat meminta pengiriman TNI/POLRI melalui Gubernur, maka situasi ini akan dilaporkan ke TNI/POLRI. Setelah informasi diterima, maka TNI/POLRI akan melaporkan permintaan bantuan ini kepada Gubernur.
- Selain mengirimkan tim ke area yang terkena bencana berdasarkan permintaan, tim survei juga harus dikirim untuk mengumpulkan informasi jika terjadi bencana berskala besar, jika terjadi kerusakan pada sistem komunikasi dan tidak dapat berhubungan dengan pemerintah propinsi, atau mendapat kabar dari Bupati bahwa keadaannya genting maka harus mengirim tim penyelamat untuk operasi. Juga jika gempa bumi berskala besar terjadi dan dianggap genting, maka TNI/POLRI akan secepatnya mengirimkan tim penyelamat ke wilayah bencana tanpa adanya permintaan.
- Tindakan yang diambil pada saat bencana berbeda-beda tergantung pada status bencana, status aktifitas organisasi tanggap darurat lain, permintaan, jumlah komandan di lokasi, dan

dan perlengkapan. Namun biasanya TNI/POLRI melakukan kegiatan seperti memperhatikan status bencana, bantuan evakuasi, SAR, pemadaman kebakaran, membersihkan jalanan dan jalur air, bantuan pertama, pengendalian wabah, transportasi darurat untuk barang dan orang, penyediaan makanan dan air, pemberian barang bantuan, dan pengendalian atau pemindahan benda-benda berbahaya.

BAB 3 PENYELAMATAN/BANTUAN PERTAMA, PERAWATAN MEDIS, DAN KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN

3.1 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, BNPB, TNI, POLRI, BASARNAS, PMI, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPHUB***

- Prioritas utama dalam melindungi jiwa warga dari cedera adalah dengan menyediakan: 1) kegiatan penyelamatan dan bantuan pertama terhadap korban yang berada di bawah gedung yang rubuh, 2) perawatan medis bagi yang terluka, dan 3) pemadaman kebakaran untuk meminimalisir penyebaran kebakaran.

1) Peranan Penduduk dan Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

- Para penduduk dan organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana akan secara sukarela melakukan penyelamatan dan bantuan pertama, seraya berupaya berkoordinasi dengan lembaga masyarakat yang berkaitan dengan penyelamatan dan bantuan pertama.

2) Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama oleh Pemerintah Daerah yang Terkena Dampak Bencana

- Pemerintah daerah akan mengambil tindakan penyelamatan dan bantuan pertama berbarengan dengan mengumpulkan informasi mengenai kerusakan dan kerugian sedari dini; kemudian mereka akan meminta bantuan kepada lembaga nasional seperti posko-posko tanggap darurat, dan kepada pemerintah daerah lain yang tidak terkena gempa. Selain itu, pemerintah daerah yang terkena gempa akan mengamankan wilayah untuk aksi tanggap darurat dan tempat-tempat yang dapat didiami para sukarelawan dari lembaga-lembaga yang akan datang.

3) Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama oleh Pemerintah Daerah di Luar Wilayah Gempa dan Lembaga-Lembaga Nasional

- Pemerintah daerah yang tidak terkena gempa akan menyediakan penyelamatan/bantuan pertama dengan cepat dan lancar, berdasarkan permintaan dan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.
- Posko-posko darurat akan meminta bantuan kepada BASARNAS, Departemen Kesehatan, POLRI, dan TNI, berdasarkan kebutuhan.

- Posko-posko tanggap darurat, termasuk yang di daerah, akan melakukan koordinasi antara lembaga-lembaga dan departemen yang menyediakan penyelamatan dan bantuan pertama, sesuai kebutuhan. Koordinasi seperti ini akan membantu para penyedia bantuan bergerak lebih cepat dan lancar.
- POLRI akan mendukung kegiatan bantuan di wilayah dengan cakupan luas (*wide-area*), seperti mengirim tim bantuan darurat dari jarak jauh, jika dibutuhkan.
- BASARNAS akan mengambil tindakan untuk mendukung kegiatan bantuan di wilayah dengan cakupan luas (*wide-area*), seperti mengirim tim bantuan darurat di area besar, jika dibutuhkan.
- TNI akan memberikan kegiatan penyelamatan dan bantuan pertama berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko-posko.
- BASARNAS serta Angkatan Laut bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan medis di laut, dan mendukung kegiatan pemerintah di daerah yang terkena bencana saat dibutuhkan, berdasarkan permintaan dari posko-posko darurat.

4) Pengadaan Perlengkapan

- Perlengkapan dan persediaan alat-alat/bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyelamatan dan bantuan pertama akan disediakan oleh institusi dan lembaga yang memberikan pertolongan tersebut.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengamankan aktivitas pengadaan & persediaan alat-alat/bahan untuk proses penyelamatan dan bantuan pertama dengan meminta kerjasama dari kalangan perusahaan swasta, jika dibutuhkan, agar operasi dapat berlangsung dan lancar.

3.2 Kegiatan Perawatan Medis

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, TNI, POLRI, PMI, Lembaga Kesehatan, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB***

1) Kegiatan Perawatan Medis oleh Lembaga Kesehatan di Wilayah yang Terkena Bencana

- Pemerintah di daerah terkena bencana akan menyediakan bantuan medis di institusi kesehatan milik pemerintah, di saat yang sama akan meminta kerja sama dari institusi kesehatan swasta, jika dibutuhkan.

- Pemerintah pusat (Departemen Kesehatan, TNI) dan PMI akan memberikan bantuan medis di institusi kesehatan di wilayah bencana, di fasilitas seperti RS milik negara atau klinik, RS universitas negeri, RS militer atau pertahanan, dan RS yang ditangani oleh PMI.
- Institusi kesehatan di wilayah bencana bertanggung jawab atas pemulihan gedung RS secara cepat, pengamanan perlengkapan medis dari kerusakan, di saat yang sama meminta bantuan perusahaan pengelola fasilitas vital, jika diperlukan, untuk proses rehabilitasi.
- Institusi kesehatan di wilayah bencana akan saling bertukar informasi dengan institusi lain di wilayah tersebut agar mengetahui soal kemungkinan bertambahnya pasien secara drastis. Kerja sama dengan institusi kesehatan lain akan diusahakan, jika memang dibutuhkan.
- Institusi kesehatan di wilayah bencana akan berupaya mengirim petugas medis, tergantung dari kondisinya.
- Posko setempat akan mengkoordinir kegiatan layanan kesehatan (termasuk obat-obatan), dengan mengatur rencana seperti pengiriman petugas medis, baik itu karena dibutuhkan atau berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah tersebut.
- Pemerintah pusat dan daerah serta institusi kesehatan akan mengumpulkan informasi mengenai jumlah pasien dan kondisi perawatan melalui sistem informasi bencana dan bantuan medis yang meliputi wilayah berskala besar (*wide area*) secara cepat, untuk mengirimkan bantuan yang dibutuhkan.

2) Mengirim Tim Medis dari Luar Wilayah Bencana

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta petugas medis melalui institusi kesehatan dan posko-posko jika dibutuhkan.
- Pemerintah pusat (Departemen Kesehatan), PMI, dan pemerintah daerah yang tidak terkena bencana akan membentuk petugas medis dan tim asisten medis (DMAT= *Disaster Medical Assistance Team*) dengan dokternya. Tim dan pasukan ini dari institusi kesehatan milik negara dan swasta, didatangkan jika dibutuhkan.
- TNI akan menetapkan dan mengirim petugas medis jika diminta.
- TNI dan POLRI akan mendukung petugas medis yang dibentuk pemerintah kabupaten/kota.
- Institusi kesehatan yang membentuk petugas medis akan melaporkan hal ini ke posko-posko tanggap darurat.
- Pemerintah propinsi yang wilayahnya terkena bencana akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir petugas medis di dalam wilayahnya serta propinsi tetangga. Selanjutnya, pemerintah propinsi bertanggung jawab memilih lokasi untuk kegiatan layanan kesehatan (termasuk obat-obatan) ini.

- Posko-posko tanggap darurat akan mengkoordinir pengiriman petugas medis sesuai keperluan dan permintaan tiap lembaga.
- Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat (Departemen PU, Departemen Perhubungan, TNI, dan POLRI) akan berupaya mengamankan transportasi darurat dengan prioritas berdasarkan keperluan dan permintaan dari pemerintah pusat, PMI, dan lembaga pemerintah daerah.

3) Perawatan Medis di Luar Wilayah Bencana

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta lembaga medis di daerah sekitarnya (Departemen Kesehatan, PMI) untuk menyediakan institusi perawatan medis cadangan di luar wilayah yurisdiksi yang terkena bencana, jika diperlukan.
- Institusi perawatan medis cadangan di daerah sekitar wilayah bencana tersebut akan menunjuk institusi-institusi untuk tujuan ini dan melaporkannya ke posko-posko tanggap darurat saat dibutuhkan.
- Posko-posko akan berkoordinasi secara komprehensif dengan institusi medis cadangan tersebut untuk melakukan tindakan perawatan medis bagi para korban bencana di wilayah berskala besar (wide area), berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari lembaga terkait.
- Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat akan mengamankan sarana dan metode transportasi bagi korban jiwa untuk dibawa ke institusi medis cadangan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari institusi yang berkaitan dengan perawatan medis dan pemerintah daerah.

3.3 Pemadaman Kebakaran

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, TNI, Prop., Kab. & Kota, Organisasi Masyarakat Setempat***
Organisasi terkait	***POLRI, Penduduk***

1) Kegiatan Pemadaman Kebakaran oleh Pemerintah Daerah

- Penduduk dan organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana akan berupaya memadamkan kebakaran secara mandiri dan membantu lembaga-lembaga terkait dalam memadamkan kebakaran sejak awal terjadinya bencana.
- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan mengidentifikasi semua kebakaran di dalam wilayah yurisdiksi mereka dan mengirimkan pasukan pemadam kebakaran dengan cepat.

Pemerintah daerah akan menentukan area yang menjadi prioritas untuk dipadamkan dan beraksi dengan cepat saat terjadinya gempa bumi yang merusak.

- BASARNAS serta AL akan memadamkan kebakaran di wilayah laut dan meminta bantuan kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan.

2) Bantuan dari Organisasi di Luar Daerah Bencana kepada Wilayah yang Terkena Bencana

- Pemerintah daerah yang tidak terkena bencana akan berupaya menyediakan bantuan untuk memadamkan kebakaran berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah yang terkena bencana atau kesepakatan bersama.
- TNI dan POLRI akan menyediakan bantuan untuk lembaga-lembaga pemadam kebakaran di luar wilayah bencana.
- TNI dan POLRI akan menyediakan bantuan untuk lembaga-lembaga pemadam kebakaran di luar wilayah bencana dan juga mengkoordinir kegiatan pemadaman kebakaran, jika dibutuhkan.
- Posko-posko tanggap darurat akan sepenuhnya mengatur permintaan kepada lembaga-lembaga lain berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari POLRI dan TNI.

BAB 4 MENGAMANKAN JARINGAN DAN FUNGSI TRANSPORTASI DALAM KEADAAN DARURAT

- Mengamankan jaringan/fungsi transportasi dan mengantarkan barang dengan cepat sangat penting agar tindakan penyelamatan/bantuan pertama, perawatan medis, dan pemadaman api dapat dilakukan dengan cepat, sebagaimana dijelaskan di Bab 3 Seksi 2, dan juga penting untuk menyediakan barang-barang pokok bagi korban yang dievakuasi.

4.1 Strategi Dasar dalam Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi untuk Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPHUB, BNPB***
Organisasi terkait	***Dep. PU, POLRI, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Prop., Kab. & Kota***

- Pengaturan lalu lintas, rehabilitasi secepatnya, dan kegiatan transportasi akan disediakan untuk mengamankan jaringan, fungsi, dan kegiatan transportasi, berdasarkan penilaian kerusakan, tingkat darurat, dan kepentingannya.

1) Masalah-Masalah yang Harus Dipertimbangkan dalam Bidang Transportasi

Hal-hal yang harus diutamakan dalam aktivitas transportasi

(a) Keselamatan jiwa

(b) Mencegah kerusakan susulan

(c) Pelaksanaan tindakan tanggap darurat dengan baik

2) Memperkirakan Elemen-Elemen yang Dibutuhkan

(1) Langkah Pertama

(a) Kegiatan penyelamatan/bantuan pertama, anggota kegiatan layanan kesehatan, anggota keselamatan jiwa, termasuk komoditas yang dibutuhkan.

(b) Anggota dan perlengkapan untuk meminimilisir penyebaran kerusakan akibat kebakaran dan air.

(c) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk tanggapan awal, termasuk aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, anggota yang berkaitan dengan informasi dan telekomunikasi, listrik, gas, dan persediaan air.

(d) Korban luka dibawa ke institusi cadangan untuk dirawat.

(e) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi mendesak bagi fasilitas transportasi untuk keadaan darurat, terminal transportasi, dan pengaturan lalu lintas.

(2) Langkah Kedua

(a) Melanjutkan kegiatan yang dipicu oleh kegiatan di langkah pertama

(b) Barang-barang yang dibutuhkan untuk keselamatan jiwa, seperti makanan dan air

(c) Transportasi untuk korban luka ke luar wilayah bencana

(d) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemulihan sementara pada fasilitas transportasi

(3) Langkah Ketiga

(a) Melanjutkan kegiatan yang dipicu oleh kegiatan di langkah kedua

(b) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dari kerusakan

(c) Kebutuhan dasar untuk hidup (sembako)

4.2 Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPHUB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, GIA, PELNI, KAI, PPD, Perusahaan Jalan Tol***

- Pengaturan lalu lintas, seperti melarang penggunaan jalan untuk umum, segera ditetapkan untuk mengamankan jalur lalu lintas/transportasi untuk transportasi darurat, terutama pada tahap awal paska terjadinya gempa. Oleh karena itu, anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi mendesak akan disediakan berdasarkan prioritas.

1) Koordinasi oleh Posko-Posko Tanggap Darurat

- Mengamankan lalu lintas sangat penting agar operasi tanggap darurat dapat berjalan dengan baik dan untuk itu dibutuhkan koordinasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, posko tanggap darurat akan sepenuhnya mengkoordinir dan merencanakan keamanan lalu lintas, dan

meminta lembaga yang terPT KAIt untuk melaporkan dan/atau meminta bantuan yang diperlukan.

2) Pengaturan Lalu Lintas

- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh petugas kepolisian dan lembaga terkait yang berada di lokasi, dan menggunakan perlengkapan pengawasan lalu lintas seperti kamera pengawas lalu lintas, jika memungkinkan. Ini untuk mengidentifikasi kerusakan/kondisi lalu lintas agar diketahui jalan mana yang dapat dilewati.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan melakukan pengaturan lalu lintas seperti melarang penggunaan jalan-jalan tertentu untuk umum untuk mengamankan transportasi darurat, sesaat setelah bencana. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara menyeluruh ke daerah sekitarnya, dengan bekerja sama dengan polisi dari propinsi/kabupaten/kota tetangga, ketika mobil warga di jalan perlu dikendalikan saat masa-masa darurat. Selain itu, pengendalian lalu lintas mungkin harus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan perusahaan keamanan swasta melalui kesepakatan pra-bencana agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lancar. Perlengkapan pengaturan lalu lintas lainnya yang berguna untuk mengamankan jaringan dan fungsi transportasi darurat seperti papan informasi dan lampu lalu lintas, juga akan digunakan.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan segera menyediakan informasi untuk penduduk saat pengaturan lalu lintas dilaksanakan.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab atas tindakan seperti memindahkan kendaraan dan memandu kendaraan lain dengan mobil polisi, untuk mengamankan jaringan dan fungsi transportasi darurat.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan memberikan perintah kepada pengguna kendaraan, jika diperlukan, untuk mengamankan pengoperasian kendaraan darurat.
- POLRI akan mengkoordinir pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota secara keseluruhan, di saat yang sama memberikan panduan jika dibutuhkan.
- Lembaga yang mengatur ketertiban, badan pengelola jalan raya, dan posko tanggap darurat akan sama-sama berkorespondensi saat pengaturan lalu lintas.
- Posko tanggap darurat akan bertanggung jawab atas koordinasi secara menyeluruh, seperti memimpin dalam memberikan permintaan kepada lembaga lainnya, berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari POLRI.

3) Rehabilitasi Secepatnya untuk Jalan Raya

- Departemen PU dan Departemen Perhubungan akan 1) secepatnya memahami kondisi kerusakan jalan (jalan di Indonesia keseluruhan), 2) memindahkan halangan dan segera memperbaiki jalanan negara, 3) meminta informasi mengenai kondisi kerusakan kepada badan pengelola jalan, contohnya pemerintah daerah yang terkena bencana, dan 4) meminta rehabilitasi secepatnya. Saat melakukannya, rehabilitasi dan pemilihan jalan alternatif akan diikuti dengan jaringan transportasi darurat. Selain itu mereka bertanggung jawab atas penyampaian informasi lalu lintas kepada pemakai jalan, jika ada pengaturan lalu lintas.
- Pihak pengelola jalan bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi kerusakan jalan secepatnya dan melaporkan ke Departemen PU dan Departemen Perhubungan. Mereka juga bertanggung jawab memindahkan halangan dan secepatnya memperbaiki jalan agar jalan dapat berfungsi kembali.
- Badan pengelola jalan, lembaga penjaga ketertiban, Dephan, POLRI, TNI, akan bersama-sama mengkoordinir pemindahan halangan dari jalan, jika keadaan menuntut demikian.
- Badan pengelola jalan akan berupaya menyediakan jumlah tenaga kerja, perlengkapan, dan bahan bangunan yang diperlukan untuk memindahkan halangan dari jalan dan segera memperbaikinya dengan kesepakatan dengan para kontraktor.
- Departemen PU dan Dephub akan melaporkan kerusakan jalan dan status rehabilitasi kepada posko-posko tanggap darurat.

4) Memindahkan Halangan/Puing-puing di Laut

- Dept. PU dan Dephub bertanggung jawab mengetahui tingkat kerusakan yang berkaitan dengan pelayaran, segera setelah gempa terjadi, dan melaporkannya ke posko, jika kondisi pelayaran tidak aman karena adanya kapal-kapal rusak atau benda-benda yang mengapung di laut. Selain itu, departemen ini juga bertanggung jawab atas kegiatan rehabilitasi mendesak, seperti memindahkan puing-puing, memindahkan para penduduk, dan mengantarkan komoditas yang dibutuhkan pada saat darurat.
- Badan pengelola pelabuhan dan pelabuhan perikanan akan melaporkan ke posko-posko darurat dan memindahkan puing-puing dari area yang mereka tangani, jika kondisi pelayaran dianggap tidak aman karena adanya kapal-kapal yang rusak atau benda-benda yang mengapung di laut.
- TNI AL akan melaporkan ke posko tanggap darurat mengenai kondisi bahaya bagi pelayaran, jika ditemukan kapal rusak atau benda mengapung, dan melakukan tindakan seperti peringatan untuk semua kapal yang akan berlayar. Selain itu, mereka akan memberi perintah

dan peringatan untuk pemilik kapal rusak agar memindahkannya untuk mencegah kecelakaan.

5) Rehabilitasi Darurat untuk Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan

- Badan pengelola pelabuhan akan mengumpulkan informasi kerusakan pada fasilitas pelabuhan secara cepat, dan melaporkannya ke Dept. PU dan Dephub. Selain itu, departemen ini dan badan pengelola pelabuhan akan melakukan rehabilitasi sesuai kebutuhan.
- Badan pengelola pelabuhan akan mengumpulkan informasi kerusakan pada fasilitas pelabuhan perikanan secara cepat, dan segera memperbaikinya serta melaporkan status kerusakan kepada Dept Kelautan dan Perikanan.
- TNI AL akan segera memperbaiki tanda-tanda navigasi jika rusak, dan menempatkan tanda baru secepatnya, jika diperlukan.
- Dephub, Dept. PU, serta Dept. Kelautan dan Perikanan akan melaporkan kondisi kerusakan dan status rehabilitasi pelabuhan dan pelabuhan perikanan.

6) Menetapkan Ulang Sistem Transportasi Laut

- TNI AL akan mengatur dan memandu lalu lintas jika dibutuhkan di area pantai, di mana pasti akan terjadi kemacetan. Di sini pengatur lalu lintas akan mengamankan pelayaran yang menjalankan transportasi darurat.
- TNI AL akan membatasi atau melarang aktivitas pelayaran apabila terlalu berbahaya jika aktivitas tersebut diteruskan.
- TNI AL akan melakukan survei terhadap kanal dan dermaga seandainya ditemukan ketidaknormalan pada kedalamannya. Selain itu, mereka akan mengamankan tempat tersebut dengan menempatkan petunjuk tanda bahaya.

7) Rehabilitasi Darurat untuk Fasilitas Penerbangan

- Dept. PU dan Dephub akan mengumpulkan informasi mengenai tingkat kerusakan, dan melaporkannya ke posko-posko. Pada saat yang sama mereka akan segera memperbaikinya dan meminta badan pengelola bandara untuk secepatnya memperbaiki fasilitas-fasilitas penerbangan tersebut.
- Badan pengelola bandara akan mengumpulkan informasi mengenai tingkat kerusakan pada fasilitas mereka, melaporkannya ke Dept. PU dan Dephub, dan segera merehabilitasi fasilitas yang rusak.
- Dept. PU dan Dephub, badan pengelola bandara, dan posko-posko tanggap darurat akan saling berkorespondensi, dan melaksanakan rehabilitasi secepatnya.

- Pemerintah daerah akan membuat landasan helikopter sementara dan menyampaikan informasi tersebut ke warga.

8) Pengaturan Lalu Lintas Udara

- Dept. PU dan Dephub akan memberikan prioritas kepada pesawat yang digunakan untuk tindakan tanggap darurat , seperti pengumpulan informasi dan transportasi darurat. Selain itu, departemen ini akan menyediakan informasi dan mengatur lalu lintas udara bagi pesawat yang tidak ikut dalam kegiatan tanggap darurat.

9) Mengamankan Transportasi Kereta

- Dept. PU dan Dephub bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi mengenai kerusakan jalur kereta api secepatnya, melaporkan ke posko-posko tanggap darurat, dan meminta rehabilitasi secepatnya kepada perusahaan KA.
- Perusahaan KA akan mengumpulkan informasi kerusakan fasilitas KA, melaporkannya ke Dept. PU dan Dephub, dan melakukan rehabilitasi secepatnya.

10) Mengamankan Pusat Transportasi untuk Wilayah dengan Cakupan Luas

- Pemerintah daerah akan mengirim pasukan berdasarkan situasi yang ada, mendirikan pusat transportasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Darurat sebelumnya, dan mengabarkan masyarakat tentang hal ini.

4.3 Kegiatan Transportasi pada Saat Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPHUB, TNI, POLRI,BASARNAS, Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Jalan Tol, Prop.***

- Lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat dan pemerintah daerah akan secara menyeluruh dan proaktif memanfaatkan transportasi darurat di darat, laut, dan udara. Penggunaan helikopter yang fleksibel dan kapal laut yang memiliki kapasitas angkut yang besar akan diutamakan pada saat keadaan darurat.
- Posko-posko untuk tanggap darurat akan mengkoordinir dan mengembangkan rencana untuk sistem transportasi darurat, di saat yang sama meminta departemen dan lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat untuk menyediakan sarana transportasi darurat, berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah daerah yang terkena bencana.

- Dept. PU dan Dephub akan mengatur/meminta: 1) badan pengelola bandara dan pelabuhan, 2) Perusahaan transportasi darat, udara, laut, dan kereta api, untuk melakukan aktivitas transportasi darurat berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari posko tanggap darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- TNI AL akan ikut berpartisipasi dalam aktivitas transportasi darurat dengan mengoperasikan kapal dan pesawat mereka berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko tanggap darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- TNI akan ikut berkontribusi dalam aktivitas transportasi darurat dengan mengoperasikan pesawat, mobil, dan kapal, berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko tanggap darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- BASARNAS, POLRI, dan TNI akan meminta transport darurat kepada lembaga terkait dengan pemadaman kebakaran, berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- Pemerintah daerah akan melaksanakan transportasi darurat sendiri, di saat yang sama meminta transportasi kepada lembaga yang berkaitan dengan transportasi dan posko tanggap darurat.

4.4 Mengamankan Bahan Bakar (BBM)

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DESDM, PERTAMINA***
Organisasi terkait	***BNPB, TNI, POLRI***

- Lembaga yang terkait dengan transportasi darurat dan Dept. ESDM akan merencanakan dan mempersiapkan pengadaan BBM dan sistem distribusi pada saat terjadi bencana.

BAB 5 KEGIATAN AKOMODASI PADA SAAT EVAKUASI

- Proses evakuasi korban bencana ke lokasi yang aman dan menyediakan sarana pengungsian secara cepat akan meringankan stres para korban. Selain itu juga mempersiapkan tindakan pemulihan, seperti menyediakan tempat tinggal sementara akan menjadi langkah awal menuju perbaikan kehidupan para korban.

5.1 Memandu Evakuasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPSOS, TNI, POLRI, BASARNAS, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Setelah terjadi bencana, pemerintah daerah akan memandu jalannya evakuasi penduduk, dengan mempertimbangkan perlindungan nyawa penduduk sebagai prioritas utama.
- Saat memandu evakuasi, pemerintah daerah akan berupaya menyampaikan berbagai informasi mengenai lokasi evakuasi, jalur evakuasi, wilayah berisiko bencana tinggi, garis besar kerusakan/bencana dan hal lain yang membantu memperlancar evakuasi.

5.2 Menetapkan/Mengatur Lokasi Evakuasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPKES, DEPSOS, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, TNI, POLRI***

1) Menetapkan Lokasi Evakuasi

- Pemerintah daerah akan menetapkan lokasi evakuasi berdasarkan kebutuhan dan menyampaikan informasi ini kepada penduduk. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah akan mempersiapkan fasilitas tambahan untuk dijadikan lokasi pengungsian setelah memastikan keamanannya di bawah kesepakatan dengan badan pengelola fasilitas. Selai itu, pemerintah daerah akan berupaya menetapkan banyak lokasi pengungsian, termasuk fasilitas yang terletak di luar wilayah gempa, dengan menyewakan hotel dan akomodasi setempat lainnya, untuk menyediakan sarana perawatan yang lebih baik kepada kelompok lemah (manula, orang cacat, bayi dan wanita hamil).

2) Mengatur Lokasi Evakuasi

- Pemerintah daerah akan mengatur tiap-tiap lokasi evakuasi dengan baik. Pemerintah daerah akan berupaya menyediakan informasi, makanan, air, dan kebersihan, bekerja sama dengan pengungsi, penduduk, dan organisasi masyarakat. Sebagai tambahan, pemerintah daerah akan meminta kerja sama dari pemerintah daerah lainnya, jika dibutuhkan.
- Pemerintah daerah akan berupaya mengumpulkan informasi mengenai pengungsi di tiap lokasi evakuasi secepat mungkin.
- Pemerintah daerah akan berupaya memperhatikan kondisi lokasi evakuasi untuk mempertahankan kenyamanannya. Jika lamanya waktu pengungsian bertambah, maka pemerintah daerah akan lebih memikirkan aspek privasi dan kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita.
- Pemerintah daerah akan berupaya menutup lokasi pengungsian secepat mungkin untuk menjaga kondisi kesehatan para pengungsi, dengan menyediakan banyak tempat tinggal sementara dan penginapan untuk umum.

5.3 Tempat Tinggal Sementara dan Perumahan Lainnya

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPKES, DEPSOS, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, TNI, POLRI, PMI, PLN, PAM, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Menyediakan Tempat Tinggal Sementara oleh Pemerintah tingkat Propinsi yang Terkena Bencana

- Jika pembangunan tempat tinggal sementara dibutuhkan setelah terjadi bencana, pemerintah tingkat propinsi akan membangun berdasarkan perundingan dengan departemen yang terkait (contohnya Depkes) secepatnya, untuk menjaga kondisi kesehatan para pengungsi. Bagaimanapun, bencana sekunder perlu dicegah saat sedang membangun tempat tinggal tersebut. Pemerintah di tingkat propinsi juga akan harus mengurus perpindahan para korban ke rumah sementara.

2) Pengadaan Perlengkapan yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Tempat Perlindungan Sementara

- Pemerintah propinsi yang terkena bencana akan meminta bahan-bahan bangunan dan perlengkapan untuk rumah sementara kepada departemen yang bersangkutan (contohnya

Depertemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan Departemen PU) baik secara langsung maupun melalui posko-posko tanggap darurat.

- Posko-posko tanggap darurat akan meminta departemen dan lembaga yang bersangkutan untuk menyediakan bahan-bahan dan perlengkapan, jika dibutuhkan.
- Departemen dan lembaga yang menerima permintaan akan memutuskan tindakan yang harus diambil dan melaporkannya ke posko darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- Berdasarkan keputusan mengenai tindakan apa yang diambil, departemen dan lembaga yang bersangkutan akan mengirimkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan, sesuai permintaan.

3) Menyediakan Akomodasi untuk Evakuasi di Wilayah Berskala Luas

- Tergantung dari situasi evakuasi dan penerimaan korban bencana, pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta kerja sama untuk evakuasi area besar melalui posko-posko tanggap darurat atau langsung ke departemen dan lembaga yang terkait (contohnya TNI, Depkes, Dept. PU, POLRI), jika evakuasi ke wilayah di luar propinsi yang terkena bencana dianggap tidak dapat dihindarkan.
- Jika diminta, posko-posko tanggap darurat akan mempersiapkan rencana evakuasi area besar secara menyeluruh. Isi rencana akan ditunjukkan kepada departemen dan lembaga terkait agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan rencana. Isi rencana juga akan ditunjukkan ke pemerintah propinsi yang memberikan permintaan.
- Departemen dan lembaga yang menangani masalah evakuasi dan masalah transportasi darurat dan pemerintah propinsi yang terkena bencana akan melaksanakan kegiatan evakuasi berdasarkan rencana yang telah disusun.

5.4 Perhatian terhadap Kelompok Rentan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, DEPSOS, Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***DEPHAN, PMI, Prop., Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

- Kelompok lemah seperti manula, orang cacat, bayi, dan wanita hamil, harus mendapatkan perhatian lebih pada saat evakuasi, kondisi kehidupan di lokasi pengungsian, dan tempat tinggal sementara. Oleh karena itu, upaya seperti pemeriksaan kesehatan di lokasi pengungsian, prioritas akomodasi rumah sementara, dan pembangunan rumah sementara

akan dilakukan khusus untuk kaum manula dan cacat. Selain itu, informasi mengenai hal ini akan disampaikan kepada mereka.

BAB 6 KEGIATAN PENGADAAN MAKANAN, AIR, DAN KEBUTUHAN HARIAN

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPKES, DEPSOS, BNPB, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***PMI, PAM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Lembaga Kesehatan***

- Lembaga terkait akan menjalankan, mengadakan, menjaga, dan membagikan makanan, air, selimut, dan barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari untuk membantu korban bertahan hidup, sesuai dengan kebijakan yang berlaku seperti berikut:

1) Koordinasi oleh Posko Tanggap Darurat Nasional

- Posko Tanggap Darurat Nasional, selain menyediakan kebutuhan, melakukan koordinasi menyeluruh, dan membuat perencanaan, akan meminta lembaga-lembaga terkait untuk menyediakan barang-barang jika dibutuhkan dan/atau diminta pemerintah daerah wilayah yang terkena bencana.

2) Menyediakan Barang-Barang oleh Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan menyediakan barang-barang dan juga menyerahkan barang yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk korban bencana.
- Pemerintah daerah yang terkena bencana dan lembaga pemerintah pusat yang terkait akan meminta persediaan barang kepada pemerintah pusat atau posko tanggap darurat nasional, jika dibutuhkan.

3) Kegiatan Lembaga-Lembaga Pemerintah yang Bertanggung Jawab dalam Pengadaan Barang

- Dept. PU akan meminta perusahaan penyedia air untuk menyediakan air dan memastikan air tersedia di area yang terkena bencana.
- Depkes akan memastikan penyediaan bahan-bahan pengobatan di area bencana, jika dianggap perlu atau berdasarkan permintaan posko tanggap darurat nasional, dengan bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan terkait.
- Departemen Pertanian, jika dianggap perlu atau berdasarkan permintaan posko tanggap darurat nasional atau pemerintah daerah yang terkena bencana, akan memastikan persediaan nasi di wilayah bencana yang disediakan oleh pemerintah daerah atau perusahaan yang berkaitan.

- Departemen Perdagangan dan Perindustrian, jika dibutuhkan atau diminta posko tanggap darurat nasional, akan memastikan persediaan barang pokok ke area terkena bencana dengan bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan terkait.
- Depkominfo, jika dibutuhkan atau diminta posko tanggap darurat nasional atau pemerintah daerah yang terkena bencana, akan memastikan persediaan perlengkapan komunikasi ke area terkena bencana dengan bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan terkait.
- Posko tanggap darurat nasional dan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkaitan dengan transportasi akan memastikan prioritas penggunaan sarana transportasi saat mengantarkan barang ke wilayah bencana.

BAB 7 KEGIATAN MENJAGA SANITASI, KESEHATAN, PENCEGAHAN WABAH, DAN PENGURUSAN JENAZAH

- Kegiatan pemeliharaan kesehatan para korban akan diperhatikan dengan baik, begitu pula kebersihan lokasi pengungsian. Jika ada kerusakan akibat bencana besar dan banyak korban meninggal, maka pengurusan jenazah akan segera dilakukan.

7.1 Sanitasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***DEPSOS, BNPB, TNI, PAM***

- Untuk menjaga kebersihan lingkungan di lokasi pengungsian, pemerintah daerah bekerja sama dengan Dep. PU akan segera menyediakan kamar kecil sementara, dan membersihkan lokasi, mengurus sampah dan kotoran manusia untuk memelihara kebersihan di wilayah pengungsian.

7.2 Kesehatan Masyarakat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***DEPSOS, BNPB, TNI, PMI, Lembaga Kesehatan***

- Depkes dan pemerintah daerah akan selalu berupaya memelihara kebersihan area bencana, terutama tempat pengungsian, karena mungkin sekali kesehatan fisik para korban akan terganggu akibat perubahan kondisi kehidupan secara drastis. Kondisi kesehatan para korban akan diperhatikan, dan pusat bantuan akan disediakan sesuai kebutuhan.
- Kondisi kesehatan fisik dan mental korban terutama manula dan orang cacat yang butuh bantuan lebih harus dipikirkan. Perawatan RS, pengiriman perawat dan penyediaan kursi roda akan dilaksanakan sesuai rencana, dan bekerja sama dengan perusahaan pelayanan kesejahteraan dan organisasi relawan.
- Pemerintah daerah akan menyediakan konsultasi kesehatan oleh para pakarnya.
- Depkes, berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemerintah daerah yang terkena bencana, akan mengkoordinir aktifitas kesehatan termasuk merencanakan pengiriman ahli kesehatan.

- Untuk memelihara lingkungan di lokasi pengungsian yang baik, pemerintah daerah akan segera menyediakan WC sementara, dan membersihkannya serta membereskan kotoran-kotoran untuk menjaga kebersihan lokasi.
- Depkes, sebagaimana dibutuhkan atau sesuai permintaan dari pemerintah daerah yang terkena bencana, akan melakukan koordinasi untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.

7.3 Aspek Psiko-Sosial

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***DEPSOS, BNPB, TNI, PMI, Lembaga Kesehatan***

- Depkes dan pemerintah daerah akan selalu berupaya memelihara kesehatan di area bencana, terutama tempat pengungsian, karena mungkin sekali kesehatan mental para korban akan terganggu akibat perubahan kondisi kehidupan secara drastis. Kondisi kesehatan para korban akan diperhatikan dengan baik, dan akan disediakan pusat bantuan, sesuai kebutuhan.
- Kondisi kesehatan mental korban terutama manula dan orang cacat yang butuh bantuan lebih harus dipikirkan. Perawatan RS, pengiriman perawat dan penyediaan kursi roda akan dilaksanakan sesuai rencana, dan bekerja sama dengan perusahaan pelayanan kesejahteraan dan organisasi relawan.

7.4 Pencegahan Wabah

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, Prop., Kab.& Kota***
Organisasi terkait	***TNI, PMI, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Posko tanggap darurat nasional, jika dibutuhkan atau sesuai permintaan pemerintah daerah yang terkena bencana, akan meminta Depkes dan TNI untuk membantu pencegahan wabah, dan saling bekerja sama dalam melakukannya.
- Pemerintah daerah akan melakukan pencegahan wabah dengan cara mensterilkan tempat tinggal, baik di luar maupun di dalamnya, sebagaimana diperlukan.

- Depkes akan mendukung tindakan pencegahan wabah oleh pemerintah daerah dengan menyediakan barang-barang untuk pengobatan dan mengirim tenaga ahli dengan meminta bantuan dari pemerintah dari daerah lain.
- TNI juga akan membantu jika dibutuhkan dalam kegiatan pencegahan wabah ini.

7.5 Pengurusan Jenazah

Organisasi yang bertanggung jawab:	***POLRI, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPAG, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Untuk pengurusan jenazah, pemerintah daerah dan polisi akan segera melaksanakan "identifikasi korban bencana". Pemerintah daerah bekerja sama dengan Depag akan mengumpulkan informasi mengenai kremasi dan peti yang ada di daerah sekitarnya, dan mengatur penyediaan peti dan pengantaran jenazah. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah akan mengatur proses penguburan/kremasi di daerah sekitarnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah lain yang terdekat. Kebersihan jenazah akan dipikirkan.

BAB 8 KEGIATAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN STABILITAS HARGA BARANG

- Menjaga ketertiban sosial merupakan salah satu tugas terpenting, karena kerusuhan dan kekacauan secara psikologis sering terjadi di area gempa. Selain itu, lembaga dan organisasi yang terkait akan mengambil tindakan untuk stabilitas harga dan penyediaan barang-barang untuk memperbaiki kehidupan korban bencana.

8.1 Pengendalian Keamanan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***POLRI, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***TNI, Organisasi Masyarakat Setempat***

- POLRI, baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi keamanan sukarela, akan melakukan patroli di wilayah bencana dan sekitarnya termasuk wilayah pantai, menyediakan informasi tentang keamanan dan berupaya menjaga keamanan lingkungan.
- TNI AL akan mengirim kapal ke lepas pantai di lokasi bencana dan segera berupaya menjaga keamanan lingkungan sekitarnya

8.2 Menstabilkan Harga dan Persediaan Barang

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAG***
Organisasi terkait	***DEPHUB, Prop., Kab. & Kota***

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengamati situasi dan mencegah harga melonjak naik, orang-orang yang memborong atau menimbun barang-barang kebutuhan pokok.

BAB 9 KEGIATAN PEMULIHAN SEMENTARA BANGUNAN, DAN FASILITAS LAINNYA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPHUB, DESDM, DEPKOMINFO, BNPB, PLN, TELKOM, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BUMN, KEMENPERA, PAM, PGN, GIA, PELNI, PT KAI, PPD***

- Pemulihan fasilitas dan infrastruktur fasilitas vital akan segera dilaksanakan, yaitu sistem telekomunikasi dan fasilitas untuk menunjang aktivitas tanggap darurat yang cepat dan lancar, fasilitas konservasi alam untuk mencegah bencana susulan dan fasilitas untuk aktifitas harian para korban.

1) Kegiatan Pemulihan Darurat untuk Fasilitas-Fasilitas

- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesaat setelah bencana, bersama para ahli, akan memeriksa fasilitas-fasilitas, kerusakan yang terjadi, dan berupaya memulihkan semua fasilitas itu dengan mencegah bencana susulan, serta memastikan bahwa pemulihan kegiatan para korban bencana sebagai prioritas utama.

2) Peranan Posko Tanggap Darurat Nasional terhadap Fasilitas-Fasilitas Vital

- Posko tanggap darurat nasional akan meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan fasilitas vital melalui lembaga pemerintah yang bersangkutan seperti Depkominfo, Dep. PU, Dephub, Dep. ESDM, jika dibutuhkan, tergantung besarnya bencana dan seberapa penting fasilitas-fasilitas tersebut.

3) Kegiatan Tanggap Darurat untuk Pemulihan Tempat Tinggal

- Pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan perumahan, jika dibutuhkan akan berupaya memperbaiki kerusakan pada tempat tinggal agar tetap dapat ditinggali.

BAB 10 KEGIATAN MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA KORBAN BENCANA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKOMINFO, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***TELKOM, TVRI & RRI, Koran Harian***

- Menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami kepada orang-orang yang berada di wilayah bencana merupakan hal penting. Ini untuk mencegah kerusuhan akibat isu-isu dan kabar tidak jelas, menjaga perasaan warga, dan membantu agar orang dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem yang tepat akan dikembangkan untuk menanggapi pertanyaan, permintaan, dan opini para penduduk.

1) Kegiatan Penyampaian Informasi kepada Korban Bencana

- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah, demi kebutuhan para korban, akan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan hati-hati mengenai: (1) kerusakan akibat gempa bumi, (2) situasi gempa susulan, (3) kemungkinan adanya bencana susulan, (4) keamanan seseorang, (5) situasi pemulihan fasilitas vital dan transportasi, (6) informasi yang berkaitan dengan nyawa seseorang seperti fasilitas medis, (7) Kegiatan tanggapan dari tiap-tiap lembaga atau organisasi. Untuk hal ini, penyampaian informasi akan diutamakan bagi kaum manula, cacat, dan warga asing.
- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah, akan saling berkomunikasi untuk membahas isi informasi setelah disampaikan ke warga.
- Akan diusahakan agar disediakan fasilitas internet/situs web agar orang dapat memperoleh informasi yang lengkap.
- Penyampaian informasi tidak hanya melalui papan tanda, brosur atau majalah, dan kendaraan, tetapi juga melalui kerja sama dengan media massa seperti perusahaan penyiaran, telekomunikasi, dan koran. Agar dapat menanggapi keinginan orang-orang untuk memperoleh informasi akurat mengenai keamanan seseorang, operasi transportasi, dan lainnya, akan diusahakan dengan bekerja sama dengan perusahaan penyedia portal internet. Selain itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan kantor penyiaran, akan berupaya mengembangkan sistem yang secara otomatis mendukung adanya penyiaran TV dan radio di saat darurat.

- Selain itu, pemerintah pusat dan daerah, jika dibutuhkan, akan bekerja sama dengan lembaga publik dan organisasi terkait mendirikan "pusat informasi setempat" di dekat wilayah bencana, yang mengumpulkan, mengatur, dan menyampaikan semua informasi di area lebih besar kepada lembaga-lembaga dan penduduk.

2) Menyampaikan Informasi yang Akurat kepada seluruh Warga Negara

- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah akan secara aktif menyampaikan informasi kepada seluruh warga Indonesia mengenai kerusakan yang disebabkan gempa bumi, kondisi gempa susulan, keamanan seseorang, situasi pemulihan fasilitas transportasi, dan penanganan barang-barang sumbangan.
- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah akan saling berkomunikasi mengenai informasi yang telah disampaikan ke warga.
- Pada saat menyampaikan informasi, kerja sama antara perusahaan penyiaran, telekomunikasi, koran, dan lainnya akan diperpanjang. Agar dapat menanggapi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai keamanan seseorang, operasi transportasi, dan lainnya, akan diupayakan agar ada penyediaan informasi akurat, bekerja sama dengan perusahaan penyedia portal internet.

3) Tanggapan terhadap Pertanyaan Penduduk

- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, dan pemerintah daerah, jika dibutuhkan, akan berupaya untuk segera menyediakan tempat dengan staf dan telepon khusus untuk menanggapi pertanyaan dari para penduduk.

BAB 11 KEGIATAN PENCEGAHAN BENCANA SUSULAN

- Tindakan pencegahan bencana susulan, seperti kerusakan pada bangunan, banjir, dan bencana sedimen, akibat gempa susulan atau hujan, harus dikembangkan.
- BMG akan berupaya mengumpulkan dan menyampaikan informasi yang tepat mengenai gempa susulan dan hujan.

11.1 Tindakan atas Banjir dan Bencana Sedimen

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	

- Pemerintah pusat (Dep. PU) dan pemerintah daerah akan melakukan survei dengan mengirim para ahli ke wilayah yang potensial terhadap bencana susulan berupa banjir atau bencana sedimen yang disebabkan oleh gempa susulan atau hujan. Wilayah yang sudah didatangi akan dilaporkan ke lembaga terkait dan penduduk agar dapat segera diambil tindakan yang semestinya, termasuk pemindahan tanah yang tidak stabil, pembangunan tembok pelindung, dan/atau pengembangan sistem peringatan dini dan sistem evakuasi. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evakuasi jika bencana-bencana ini terjadi.
- BMG dan pemerintah propinsi akan menurunkan kriteria untuk menyebarkan peringatan bencana hujan dan badai serta bencana sedimen, jika dibutuhkan.

11.2 Kerusakan Struktural dan Bangunan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	

- Jika ada bangunan rubuh akibat gempa susulan, Dep. PU dan pemerintah daerah akan melaksanakan survei secepatnya untuk menilai keselamatan bangunan yang rusak dan lahan perumahan dengan mengirim insinyur bangunan. Akan diambil tindakan yang seperti memperbaiki fasilitas rusak secepatnya atau memandu evakuasi, jika area perumahan dianggap berbahaya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan.

11.3 Tindakan terhadap Pasang Naik Laut dan Gelombang Pasang

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***-***

- Pemerintah pusat dan daerah akan memeriksa fasilitas perlindungan pantai untuk mencegah air bah akibat pasang naik laut, gelombang pasang, atau perubahan besarnya arus pasang. Tindakan secepatnya, termasuk pemulihan serta peringatan dan sistem evakuasi akan dikembangkan, sesuai kebutuhan. Jika kemungkinan bencana terjadi besar, tindakan evakuasi akan dilaksanakan dengan cepat.

11.4 Tindakan atas Bencana Sekunder oleh Bahan-Bahan Peledak dan Beracun

Organisasi yang bertanggung jawab:	***PERTAMINA, PGN***
Organisasi terkait	***DESDM, Prop., Kab. & Kota***

- Badan pengelola fasilitas zat berbahaya yang mungkin menyebabkan kebakaran seperti pabrik minyak dan bahan kimia, akan memeriksa keamanan fasilitasnya dan mengambil tindakan untuk mencegah bencana susulan seperti ledakan. Jika kemungkinan ledakan terjadi besar, mereka akan secepatnya mengirim peringatan ke lembaga-lembaga terkait.
- Pemerintah pusat dan daerah serta perusahaan swasta akan mengambil tindakan seperti inspeksi fasilitas, kegiatan pemulihan secepatnya, pembagian informasi untuk lembaga-lembaga terkait, dan pengawasan lingkungan, untuk melindungi kebocoran bahan-bahan kimia.

BAB 12 MENERIMA BANTUAN DARI PARA RELAWAN DAN BANTUAN DARI DALAM/LUAR NEGERI

- Pemerintah pusat dan daerah akan menerima berbagai bantuan dari dalam dan luar negeri, yang mungkin akan meningkat setelah informasi mengenai bencana muncul di media.

12.1 Menyediakan Akomodasi untuk Relawan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKES, DEPHAN, DEPSOS, PMI***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga yang terkait akan bersama-sama mencari tahu tentang apa saja yang dibutuhkan di wilayah bencana, dan berupaya menyediakan sistem akomodasi bagi para relawan, termasuk urusan registrasi dan koordinasi. Kemampuan para relawan akan dimanfaatkan secara maksimal, contohnya dengan menugaskan mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (misalnya perawatan kaum manula dan komunikasi dengan warga asing), dan pemerintah juga berupaya membantu para relawan melakukan aktifitas dengan mengamankan lokasi kegiatan.

12.2 Menerima Donasi dari Warga dan Anggota Masyarakat Lainnya

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAGRI, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPKEU, DEPKES, DEPSOS, PMI***

1) Menerima Barang-Barang Bantuan

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan memutuskan dan membuat daftar barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan yang berasal dari sumbangan/donasi warga dan perusahaan swasta, bekerja sama dengan lembaga terkait, dan membagikan daftar tersebut melalui posko darurat dan media massa. Berdasarkan kondisi kebutuhan di wilayah bencana, daftar barang bantuan akan terus diperbaharui. Pemerintah pusat dan daerah di luar wilayah bencana akan mendirikan tempat menyimpan barang-barang sumbangan dan menyampaikan informasi mengenai jumlah yang masih dibutuhkan, apabila diperlukan. Warga dan perusahaan swasta yang menyumbangkan barang akan berupaya mengirimkan barang-barang ini ke wilayah bencana yang membutuhkan, dan mengirimnya dengan memasukkannya ke kardus yang

berbeda-beda untuk mempermudah identifikasi dan mempercepat proses pembagian dan pengiriman.

2) Menerima Donasi

- Pemerintah Daerah akan menyusun badan dan komite yang menerima dan mengirimkan donasi. Penggunaan donasi akan ditentukan berdasarkan diskusi di antara lembaga terkait.

12.3 Menerima Donasi Luar Negeri

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPLU, BNPB***
Organisasi terkait	***DEPKEU, PMI, Prop., Kab. & Kota***

- Jika donasi luar negeri ditawarkan melalui jalur diplomatis, Deplu akan menyampaikan detail seperti jenis, jumlah, waktu dan tanggal tiba donasi, dan menempatkannya di posko darurat untuk tanggap darurat.
- Posko darurat untuk tanggap darurat akan mendiskusikan kemungkinan penerimaan donasi.
- Jika penerimaan donasi ditentukan posko tanggap darurat, rencana penerimaan donasi luar negeri akan disiapkan berdasarkan strategi tanggapan yang dikembangkan sebelumnya, dan rencana ini akan ditunjukkan ke negara-negara penyumbang, lembaga terkait, dan pemerintah daerah yang terkena bencana. Berdasarkan rencana yang ada, lembaga-lembaga terkait akan mulai menerima bantuan luar negeri. Informasi akan disampaikan dengan cepat kepada negara-negara asing jika donasi dari luar negeri tidak dibutuhkan.

Seksi 3: Tindakan Pasca Bencana

- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana akan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi dasar daerah yang bersangkutan sehingga dapat mengarahkan aktifitas pembangunan daerah menjadi lebih peka terhadap bencana. Ini akan dicapai melalui pemulihan kehidupan para korban bencana dan merehabilitasi fasilitas yang ditujukan untuk mencegah kerusakan akibat bencana di masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat dan lancar akan diupayakan karena bencana dapat menghambat serta menurunkan tingkat aktifitas sosial dan ekonomi di area tersebut.

BAB 1 PENETAPAN PERSYARATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, Dep. PU, DEPKEU***

- Pemerintah daerah akan segera membahas dan memutuskan orientasi dasar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, baik itu cara cepat (dalam waktu yang singkat dengan tujuan pelaksanaan efisien) atau cara yang penuh pertimbangan (dalam periode waktu yang agak lama dengan mengutamakan pemulihan terencana) dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan, karakteristik daerah, serta tujuan badan pengelola fasilitas umum. Jika perlu, rencana rekonstruksi akan dibuat berdasarkan keputusan.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana akan dipimpin pemerintah daerah, yang akan mengikuti keinginan penduduk, dengan interaksi timbal balik untuk mengembangkan sebuah rencana, sementara pemerintah pusat mendukung kegiatan mereka.
- Pemerintah pusat akan menyediakan bantuan finansial kepada pemerintah lokal melalui kebijakan fiskal moneter dan keuangan daerah dengan kebijakan distribuasi yang memadai, sebab pemerintah daerah akan membutuhkan banyak dana untuk perbaikan, rekonstruksi, dan pemulihan yang sifatnya mendesak.
- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk mengirim petugas dan bantuan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi, jika dibutuhkan.

BAB 2 PROSEDUR REHABILITASI

2.1 Rehabilitasi Rumah dan Fasilitas Umum yang Rusak

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPHUB, BNPB, Prop., (Kab. & Kota)***
Organisasi terkait	***DEPAG, DEPDAGRI, DEPKEU, DEPDIKNAS, DEPKES, DKP, DEPDAG, DEPSOS, KLH, KEMENPERA, KEMENEGPP, TNI, PLN, PAM, PERTAMINA, PGN, TELKOM, RRI & TVRI, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Lembaga Kesehatan***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan melaksanakan/mendukung proyek-proyek bantuan pemulihan fasilitas yang terkena bencana secepatnya, dengan menggunakan komoditas yang telah ditentukan sebelumnya, rencana untuk pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan, serta rencana mengumpulkan SDM bantuan untuk wilayah berskala luas.
- Pemerintah pusat akan sebisa mungkin berupaya untuk menyederhanakan prosedur administrasi untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan fasilitas vital.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan berupaya memperbaiki serta mengembangkan fasilitas yang terkena bencana tersebut dalam proses rehabilitasi untuk meminimalisasi risiko kerusakan apabila ditimpa bencana kembali. Meskipun demikian, tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi dan kondisi fasilitas tersebut menjadi sama seperti sebelum bencana terjadi.
- Pemerintah pusat dan daerah akan berupaya mengurangi risiko terjadinya bencana sedimen untuk menghindari bencana sekunder, di area yang tanahnya tidak stabil dan berpotensi menjadi bahaya.
- Lembaga dan departemen yang berkaitan dengan kebutuhan vital dan transportasi akan berupaya mempublikasikan jadwal mereka kembali beroperasi di masa-masa rehabilitasi.

2.2 Pembersihan Puing

Responsible Organizations:	***Dep. PU, DEPHUB, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, KLH, TNI, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk, Relawan***

- Pemerintah daerah akan menetapkan: 1) metode untuk proses penanganan masalah puing dan 2) mengamankan lokasi penempatan sementara dan proses akhir, agar pengumpulan, transportasi, dan proses akhir untuk penanganan puing dapat dilaksanakan dengan baik.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan menyediakan bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi puing.
- Memindahkan puing untuk didaur ulang merupakan proses penting dalam penanganan masalah puing.
- Puing akan diproses secara terencana dengan mempertimbangkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, tindakan yang tepat untuk masalah puing akan dibutuhkan untuk mencegah rusaknya lingkungan dan menjaga kesehatan para pekerja rekonstruksi dan penduduk setempat.

BAB 3 PROSEDUR REKONSTRUKSI

3.1 Menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, Dep. PU, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPKES, DEPPERIN, DEPDAG, DEPSOS, MENEGKOP & UKM, KLH, MENRISTEK, KEMENPERA, KEMENEGPP, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Rencana rekonstruksi dibutuhkan di lokasi yang rusak parah akibat bencana, untuk aspek ekonomi, sosial, dan fisik. Rekonstruksi di wilayah semacam itu akan berskala sangat besar dan melibatkan banyak proyek, seperti membuat struktur kota dan pusat industri, dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, rencana rekonstruksi akan dibuat untuk mengatur, mengkoordinir, dan melaksanakan program dan proyek serta melibatkan lembaga-lembaga terkait.
- Pemerintah daerah akan mengatur sistem (contohnya sistem koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga yang ditunjuk dalam kesepakatan kerja sama untuk wilayah berskala luas) untuk membuat dan memjalankan rencana rekonstruksi dengan cepat dan baik. Jika diperlukan, pemerintah pusat juga akan melembagakan organisasi-organisasi rekonstruksi dan mendukung pemerintah daerah.

3.2 Mengembangkan Kota yang Aman Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPHUT, DEPKES, KLH, KEMENPERA, PLN, PAM, TELKOM, Lembaga Kesehatan, Penduduk***

- Pemerintah daerah akan berusaha membangun kota-kota yang aman dari bencana untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana di masa depan dan memperbaiki kondisi lingkungan perkotaan dengan menjaga keamanan warga dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, diperlukan rencana yang dapat merefleksikan visi kota di masa depan yaitu untuk menjadi lebih makmur/berkembang dengan mempertimbangkan visi dari penduduk untuk

saat ini dan penduduk di masa mendatang. Para warga juga harus dilibatkan di dalam proses ini.

- Pemerintah daerah akan merencanakan dan memberlakukan peraturan khusus tentang area perkotaan yang terkena bencana, apabila kawasan perkotaan tersebut harus disesuaikan kembali dan diperbaiki sebagai upaya rekonstruksi serta mengupayakan kesepakatan penduduk secara menyeluruh atas upaya rekonstruksi tersebut secara cepat guna memulihkan kehidupan para penduduk. Secara khusus, mereka akan menggunakan program yang berkaitan dengan peruntukan dan perencanaan penggunaan tanah, seperti program penyesuaian kembali kota dan program pengembangan ulang kota untuk menciptakan kembali susunan dan fungsi perkotaan dengan cara rasional dan sehat.
- Pemerintah daerah akan memusatkan perhatian untuk meningkatkan keamanan sungai dari banjir dan bencana sedimen dalam proses membangun kota yang aman dari bencana. Untuk itu, tujuan menjaga keberadaan ruang terbuka, termasuk taman kota dan pinggiran sungai, tidak terbatas hanya untuk digunakan sebagai lokasi evakuasi dan pusat transportasi darurat di saat bencana saja, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi daerah, termasuk pelestarian lingkungan, pengembangan area rekreasi, dan perbaikan lanskap. Tujuan dan visi seperti ini harus dibagi dengan penduduk agar mereka paham dan memberi dukungan agar rencana berjalan dengan baik.
- Saluran air multifungsi yang biasa digunakan untuk infrastruktur vital dan kabel listrik di bawah tanah, akan dibangun melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap air dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing infrastruktur vital tersebut.
- Pemerintah daerah akan membantu membongkar bangunan yang tidak memenuhi standar penanggulangan bencana dan kenyamanan, dengan menjelaskan kepada pemilik mengenai pentingnya memperbaharui bangunan dengan menerapkan program pembangunan ulang kota .
- Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga publik, akan menggunakan perlengkapan dan persediaan yang telah dikumpulkan dari awal, membuat rencana penyediaan perlengkapan, dan rencana penyediaan SDM untuk wilayah berskala luas, agar aktifitas rehabilitasi fasilitas dan penanganan puing dapat berjalaan secara cepat dan lancar. Selain itu, mereka akan melaksanakan program ini dengan mengacu pada rencana rekonstruksi, jika diperlukan.
- Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memperkenalkan rancangan kota yang baru, prosedur pengambilan keputusan perencanaan, penjadwalan, dan penyediaan informasi mengenai berbagai pilihan dan kebijakan atas pilihan itu kepada para penduduk.

- Depkes bertanggung jawab dalam melakukan tindakan untuk mencegah turunnya kondisi kesehatan orang-orang yang baru mulai bekerja di area bencana, dengan menyediakan pelatihan tentang keamanan dan kesehatan, serta menyarankan adanya patroli di lokasi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, mereka juga mendirikan pusat konseling untuk mencegah kecelakaan dan mengurus masalah kesehatan pekerja.

BAB 4 PEMULIHAN KEHIDUPAN KORBAN BENCANA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, DEPSOS, BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPAG, DEPBUDPAR, DEPDAGRI, DEPLU, DEPKUMHAM, Dep. PU, DEPHUB, DEPNAKERTRANS, DEPKEU, DEPDIKNAS, DESDM, DEPHUT, DEPKOMINFO, DEPTAN, DKP, DEPPERIN, DEPDAG, MENEGKOP & UKM, KEMENPERA, KEMENEGPP, PMI, PLN, PAM, TELKOM, RRI & TVRI, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Lembaga Kesehatan, Institusi Penelitian/Universitas, Manajemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat, Penduduk, Relawan***

- Depsos dan pemerintah daerah akan menyediakan uang untuk para korban bencana sebagai tanda belasungkawa, memberikan pinjaman untuk membantu para korban bencana, dan menyediakan dana bantuan sosial berdasarkan kerangka kerja yang berkaitan dengan belasungkawa dan bantuan perbekalan/sosial. Selain itu, BNPB dan pemerintah daerah akan mendukung upaya-upaya pemulihan kehidupan para korban bencana dengan menyediakan dana untuk membantu kehidupan korban bencana (*hisaisha seikatsu saiken shienkin*) sebagaimana dinyatakan dalam peraturan untuk membantu perbaikan penghidupan korban bencana, dan bersiap untuk melakukan pemulihan dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menetapkan sebuah sistem untuk memberikan surat keterangan bagi para korban segera setelah bencana terjadi, agar proses pemberian bantuan dapat segera dilakukan.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil tindakan seperti: 1) memperpanjang waktu, menunda, dan membebaskan dari pembayaran pajak, 2) mengurangi atau membebaskan dari biaya pengobatan, dan 3) mengurangi atau membebaskan dari biaya asuransi, tergantung kebutuhan, untuk meringankan beban finansial para korban bencana.
- Depnakertrans akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan di wilayah bencana, serta memberikan bantuan khusus seperti menyediakan tempat kerja, agar korban dapat bekerja.

- Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan akan menyediakan bantuan finansial melalui pinjaman dan uang jaminan bagi rumah-rumah yang sedang direkonstruksi dan agar para korban dapat merekonstruksi dan membangun rumah sendiri.
- Dep. PU dan pemerintah daerah akan mengambil tindakan khusus agar para korban mendapat tempat tinggal dengan membangun tempat baru atau menyediakan bangunan yang telah ada untuk dijadikan tempat tinggal permanen jika diperlukan. Selain itu, tempat tinggal untuk umum akan digunakan oleh para korban pada saat rehabilitasi berlangsung.
- Dep. PU dan pemerintah daerah akan membantu para korban yang tinggal di lokasi berbahaya untuk pindah ke wilayah yang tidak terlalu berbahaya, dengan program relokasi kolektif untuk pencegahan bencana.
- Pemerintah daerah akan membantu kehidupan korban selama rekonstruksi dengan tindakan seperti menyediakan tempat tinggal sementara.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menyebarluaskan informasi mengenai bantuan yang disediakan untuk korban bencana agar mereka dapat mandiri dengan subsidi yang ada, di saat yang sama pemerintah juga berupaya menerapkan pelayanan konsultasi, seperti tempat untuk mereka bertanya. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan menetapkan sistem untuk berkorespondensi untuk menjangkau para korban yang sementara dipindahkan ke lokasi yang jauh, agar mereka tetap mendapat informasi yang sama guna mencegah kekhawatiran dan isu.
- Pemerintah daerah, jika dibutuhkan, akan membahas mengenai pengembangan metode dan tindakan untuk membantu keuangan para korban dan perbaikan penghidupan mereka dan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena bencana secara menyeluruh dan fleksibel, dengan memperkenalkan mekanisme seperti dana untuk pemulihan.

BAB 5 MEMBANTU REKONSTRUKSI USAHA KECIL MENENGAH SERTA PEMULIHAN EKONOMI

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAG, MENEGKOP & UKM, BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPBUDPAR, DEPDAGRI, DEPLU, DEPHUB, DEPKEU, DEPDIKNAS, DEPKOMINFO, DEPTAN, DEPPERIN, DEPSOS, BUMN, KEMENEGPP, Institusi Penelitian/Universitas, Manajemen Perusahaan***

- Bank milik pemerintah yang membantu usaha kecil menengah (UKM) akan menyediakan bantuan kredit lunak (berbunga rendah) untuk membantu pemulihan kalangan UKM yang menjadi korban bencana, dengan memanfaatkan pinjaman rekonstruksi bencana untuk menutupi biaya operasional dan sebagai fasilitas kredit investasi.
- Kementrian KUKM serta pemerintah daerah akan menyediakan pinjaman apabila dibutuhkan, agar UKM dapat memperbaiki kondisi peralatan dan fasilitas produksi sehingga mereka dapat menjalankan usaha kembali.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil tindakan pemulihan ekonomi yang bersifat berkelanjutan di tingkat lokal dengan memperbaiki kondisi infrastruktur untuk pengembangan daerah. Untuk itu, akan dibuat strategi untuk memulihkan industri dan perdagangan lokal dengan berkaca pada keadaan ekonomi negara dan daerah.
- Institusi keuangan yang berhubungan dengan petani dan nelayan akan meminjamkan dana berbunga rendah agar mereka dapat merehabilitasi fasilitas dan perlengkapan serta menstabilkan pengelolaan usaha mereka.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menyebarluaskan informasi mengenai bantuan dan peraturan khusus untuk UKM, serta berupaya menyediakan layanan konsultasi yang dapat mereka gunakan, seperti tempat untuk mereka bertanya.

Seksi 4: Tindakan terhadap Bencana Tsunami

BAB 1 TINDAKAN PRA-BENCANA

1.1 Membangun Negara dan Kota yang Aman dari Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPKOMINFO, DEPKES, KLH, MENRISTEK, BAPPENAS, BMG, BPPT, LIPI***

- Pemerintah pusat (Dep. PU) dan pemerintah daerah akan membangun fasilitas perlindungan wilayah pantai seperti tanggul penahan ombak dan pintu pengendali pasang surut air, fasilitas untuk pelabuhan seperti tembok penahan ombak, dan fasilitas pelabuhan ikan dan fasilitas administrasi sungai seperti pinggiran sungai, serta mendukung ketahanan fasilitas tersebut terhadap gempa dengan melakukan diagnosa dan/atau pemperkuat fasilitas untuk mempertahankan fungsi perlindungan meskipun setelah terjadinya gempa bumi. Pemerintah terutama akan berupaya membantu pengoperasian gerbang dan pintu air yang dapat bekerja secara otomatis/bisa dikendalikan dari jarak jauh agar penutupan gerbang dan pintu air pada saat gempa bumi terjadi dapat dilakukan dengan cepat dan pasti.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lembaga-lembaga yang terkait akan mempertimbangkan keamanan struktur dan fasilitas dalam menghadapi tsunami, seandainya struktur dan fasilitas itu dibangun di wilayah berpotensi terkena tsunami.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung pembangunan lokasi pengungsian dan jalur evakuasi untuk wilayah yang berpotensi terkena tsunami. Khusus untuk area yang di sekitarnya tidak ada dataran tinggi, lokasi pengungsian akan memanfaatkan lantai bagian tengah dan atas dari gedung/bangunan tinggi yang kokoh.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu menciptakan area yang aman dari ancaman tsunami, dengan melakukan tindakan pencegahan seperti pemisahan wilayah, termasuk pengembangan/pembangunan fasilitas infrastruktur transportasi yang aman dari risiko terkena tsunami, landasan helikopter, fasilitas penanggulangan bencana, dan infrastruktur informasi.

- Pemerintah pusat (Kementrian Negara Lingkungan Hidup) dan pemerintah daerah akan melakukan pengendalian penggunaan air tanah sebagai tindakan atas penurunan tanah.

1.2 Mempersiapkan Tindakan Cepat dan Mengirimkan Peringatan Tsunami

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKOMINFO, BNPB, BMG, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPHUB, DKP, KLH, MENRISTEK, BAPPENAS, BPPT, LIPI, TELKOM, RRI & TVRI, PELNI, Institusi Penelitian/Universitas, Organisasi Masyarakat Setempat, Relawan***

- BMG membantu memperkuat sistem seperti pengamatan gempa bumi dan tsunami, analisa, dan komunikasi, serta memperkuat fasilitas dan persediaan perlengkapan, agar dapat melaksanakan pengiriman peringatan dan kegiatan lainnya secara cepat. Pemerintah pusat dan daerah juga berupaya memperkuat sistem transmisi informasi serta fasilitas dan perlengkapan komunikasi, untuk penyampaian peringatan tsunami dan infomasi lainnya.
- Pemerintah pusat dan daerah berupaya mengumpulkan hasil data pengamatan di berbagai wilayah termasuk daerah lepas pantai, kemudian saling berbagi dengan lembaga-lembaga terkait, dan mengumumkannya ke masyarakat.

1.3 Memberi Penjelasan kepada Warga

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDIKNAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKUMHAM, DEPHUB, DEPKOMINFO, DEPKES, DEPSOS, KEMENEGPP, TNI, POLRI, PMI, Koran Harian, RRI & TVRI, Institusi Penelitian/Universitas, Organisasi Masyarakat Setempat, Relawan***

- Pelaksanaan evakuasi secara individual merupakan hal penting, terutama pada saat terjadi tsunami. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah akan menjelaskan kepada penduduk, nahkoda kapal, dan lainnya, mengenai bahaya tsunami, arti dari peringatan tsunami dan pengarahan evakuasi, metode evakuasi, dan sebagainya.

- Pemerintah daerah akan menentukan lokasi dan jalur evakuasi yang memadai, serta memberitahukan hal tersebut ke warga, contohnya dengan memasang papan pegumuman yang mudah dipahami, dengan menggunakan simbol yang seragam dan lainnya. Selain itu, untuk memandu kelompok rentan saat evakuasi (manula dan orang cacat), pemerintah daerah akan berupaya mengembangkan sistem panduan evakuasi di saat bencana belum terjadi, bekerja sama dengan para penduduk, organisasi masyarakat penanggulangan bencana, dan organisasi lainnya.
- Pemerintah daerah akan mempelajari wilayah yang kemungkinan akan dilanda tsunami dan membuat peta simulasi wilayah yang akan terkena dampaknya, serta mengembangkan peta bencana tsunami untuk menunjukkan lokasi pengungsian, rute evakuasi, dan sebagainya, berdasarkan peta dampak tsunami tersebut. Kemudian mereka akan memberitahukan para penduduk mengenai hal ini. Pemerintah pusat (BNPB dan lainnya) akan membantu mempersiapkan peta bencana di wilayah berpotensi tsunami melalui bantuan untuk persiapan peta simulasi wilayah rawan tsunami dan rencana evakuasi, serta mengenalkan buku pedoman dan/atau panduan persiapan pembuatan peta bencana tsunami.
- Pemerintah pusat dan daerah akan melaksanakan latihan darurat tsunami (*tsunami drill*) secara aktif.

BAB 2 TINDAKAN TANGGAP DARURAT

2.1 Tindakan sesaat sebelum Bencana Terjadi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, BMG, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, Dep. PU, DEPHUB, TNI, POLRI, BPPT, RRI & TVRI, Koran Harian, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat Setempat***

- BMG akan segera mengevaluasi kemungkinan adanya tsunami setelah terjadinya gempa, dan mengeluarkan peringatan tsunami. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, media massa, dan lainnya akan menyampaikan peringatan ini ke penduduk, nelayan, turis, kapal-kapal, dan lainnya secara cepat dan tepat.
- Pemerintah daerah akan memandu para penduduk saat evakuasi dengan memberikan instruksi dan pengarahan, contohnya, mereka mengeluarkan pengarahan evakuasi secepatnya jika terjadi gempa bumi besar atau goncangan lambat tetapi terus-menerus, atau jika ada peringatan tsunami. Pada saat seperti ini, mereka berupaya menjangkau semua orang, dan menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh seluruh warga termasuk mereka dari kelompok rentan bencana.
- Pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat seperti mengirimkan organisasi masyarakat penanggulangan bencana dan organisasi lainnya untuk menutup gerbang penahan gelombang laut serta memandu evakuasi para penduduk dari wilayah pantai.

Bagian 3: Tindakan terhadap Bencana Hujan dan Badai

Seksi 1: Tindakan Pra-Bencana

BAB 1 MEMBANGUN NEGARA YANG AMAN DARI BENCANA HUJAN DAN BADAI

- Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab membangun negara dan kota yang aman dari hujan dan badai dengan memikirkan karakteristik-karakteristik daerah.

1.1 Membangun Negara yang Aman dari Bencana Hujan dan Badai

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, DEKOMINFO, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & K ota***
Organisasi terkait:	***-***

- Pemerintah pusat akan bertanggung jawab penuh dalam melindungi lahan nasional, nyawa warga, dan aset dari bencana hujan dan badai, termasuk angin topan, hujan deras, banjir, pasang naik laut (gelombang pasang), tanah longsor, lumpur longsor, tebing longsor, dalam rangka mengembangkan rencana menyeluruh dari rancangan dasar untuk Indonesia.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil tindakan atas bencana hujan dan badai, termasuk proyek yang berkaitan dengan pengendalian sedimen, pengendalian banjir, perlindungan pantai, longsor pada tebing dan penanggulangan bencana di lahan pertanian. Dalam pelaksanaanya, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan tata wilayah sekitar.

1) Meningkatkan Sistem Transportasi Utama dan Fungsi Komunikasi

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan menjaga ketahanan sistem transportasi dan komunikasi (seperti: jalur kereta api, jalan raya, pelabuhan, dan bandara) melalui tindakan seperti meningkatkan ketahanan jaringan agar aman dari bencana hujan dan badai.

2) Meningkatkan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana di Ibu Kota

- ○ Pemerintah pusat serta pemerintah kota mendukung tindakan pengembangan ketahanan struktur perkotaan terhadap bencana karena peranannya yang penting di lingkup nasional.

3) Membangun Lahan Negara agar Aman dari Bencana Hujan dan Badai

- ○ Pemerintah pusat (Departemen PU, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan) serta pemerintah daerah akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam pelaksanaan pengendalian sedimen, banjir, perlindungan pantai, longsor pada tebing, dan penanggulangan bencana di lahan pertanian, yang disesuaikan dengan perencanaan.

- ● Tindakan yang diambil dalam pengembangan sungai, termasuk perlindungan, akan mengikuti rencana seperti strategi dasar pengembangan sungai dan rencana pengembangan sungai. Untuk wilayah perkotaan akan diambil tindakan secara khusus dalam upaya mengendalikan banjir secara efektif, dengan mengacu pada sejarah bencana seperti kerusakan akibat banjir, untuk memperkirakan ukuran dan dampak kerusakan berdasarkan jenis – sungai besar, sungai sedang dan kecil, air selokan, air bah – di lembah sungai.

- ● Mendukung tindakan atas bencana sedimen, yang dapat menyebabkan kerusakan besar jika sampai terjadi.

- ● Mendukung pengembangan fasilitas perlindungan pantai yang dapat menangani pasang naik laut tertinggi sekalipun, termasuk gelombang pasang dan ombak lautan.

- ● Mendukung tindakan yang berkaitan dengan pengendalian sedimen dan fasilitas perlindungan dari tanah longsor untuk mengatasi bencana yang disebabkan oleh angin topan dan hujan berat di wilayah pegunungan. Selain itu, pemerintah juga mendukung penambahan hutan untuk mengurangi bencana sedimen.

- ○ Pemerintah pusat (Departemen Lingkungan Hidup, Departemen PU, Depertemen Pertanian, dan Departemen Industri) dan pemerintah daerah akan 1) mengatur pemakaian air tanah, 2) mendukung pembangunan sumber air alternatif, dan 3) mengambil tindakan (contohnya pompa drainase, pembangunan pintu air, meninggikan tanggul) untuk mengatasi penurunan tanah dan tingkat air tanah.

1.2 Membangun Struktur Kota yang Aman dari Bencana Hujan Badai

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & K ota***
Organisasi terkait:	***KEMENPERA, PLN, PAM, PGN, TELKOM***

1) Mengembangkan Struktur Kota yang Aman dari Hujan dan Badai

- Pemerintah daerah akan membuat penilaian terhadap wilayah berbahaya yang rentan terhadap banjir, pasang naik laut (gelombang pasang), dan bencana sedimen, agar dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah bencana di masa mendatang.
- Pemerintah pusat dan daerah, bekerja sama dengan instansi terkait, akan mengembangkan fasilitas umum, seperti pusat evakuasi, jalur evakuasi, dan pangkalan penanggulangan bencana, yang akan digunakan saat bencana, dan juga berupaya mengamankan fungsi-fungsi yang mencegah air bah pada fasilitas yang digunakan sebagai pangkalan penanggulangan bencana.
- Departemen PU, Departemen Perhubungan, dan pemerintah daerah akan mengembangkan jaringan jalan raya yang dapat diandalkan yang dilengkapi dengan fungsi pengamanan seperti sistem jaringan jalan raya dan penanggulangan bencana di jalan raya.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengembangkan fasilitas seperti kanal untuk mengatur sungai dan pangkalan pengendalian banjir agar dapat menanggapi dengan efisien selama dalam keadaan darurat.
- Pemerintah pusat (Departemen PU dan Departemen Pertanian) serta pemerintah daerah akan mendukung tindakan komprehensif, seperti yang terdaftar di bawah, untuk mengembangkan kota yang kuat saat menghadapi hujan dan badai.

- Departemen PU dan pemerintah daerah akan mendukung perencanaan penggunaan lahan yang tahan menghadapi hujan dan badai seperti dengan cara menghindari penggunaan lahan perkotaan di wilayah berbahaya (misalnya wilayah yang dapat mengalami banjir dan air bah).
- Departemen PU dan pemerintah daerah akan mengamankan arus sungai dengan membuat tanggul dan mengeruk bagian tepi sungai, mendirikan fasilitas seperti waduk pengendali banjir, kanal drainase, saluran air hujan dan mengembangkan fasilitas drainase untuk air bah, di saat yang sama juga meningkatkan fungsi pengamanan (contohnya sistem pengawasan fasilitas seperti tanggul di saat genangan air tinggi dan fungsi pencegahan air) di saat banjir.

Selain itu, pihak-pihak pengelola sungai dan selokan akan bekerja sama dalam menggunakan perlengkapan seperti pompa drainase.

- Departemen PU dan pemerintah daerah akan mendukung tindakan perlindungan lahan kota metropolitan dari kerusakan parah akibat banjir besar, dengan mendirikan tanggul karena kota metropolitan memainkan peranan yang sangat penting di Indonesia.
- Departemen PU dan pemerintah daerah akan melakukan tindakan seperti membangun waduk[1], mengembangkan jalan trotoar yang memiliki lubang untuk mengalirkan air, mendirikan tangki untuk air hujan dan fasilitas penyaringan, dan meminimalisir pembangunan waduk yang menggunakan tanah, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, untuk memastikan agar fungsi pengendalian banjir dan penyimpanan air dapat terjaga.
- Departemen PU dan pemerintah daerah, dibantu pemerintah pusat, akan melaksanakan survei berkaitan dengan kondisi lahan di wilayah yang rentan air bah, simulasi prakiraan air bah dan air tanah, untuk menyusun peta bencana, dan menyediakan informasi yang sudah terkumpul ini bagi lembaga-lembaga terkait.
- Departemen PU dan pemerintah propinsi akan mempublikasikan informasi ini dan menyampaikannya ke walikota daerah yang bersangkutan mengenai wilayah yang rentan terkena air bah dan ketinggiannya saat air meluap..
- Pemerintah Kabupaten and Kota akan menunjuk hal-hal yang dibutuhkan agar evakuasi dapat dilakukan dengan cepat di saat banjir, termasuk tindakan seperti penyebaran informasi (contohnya prakiraan banjir), dan pusat-pusat evakuasi dengan mengacu pada rencana penanggulangan bencana daerah, jika wilayah mereka ditunjuk sebagai wilayah yang mungkin terkena air bah. Di saat yang sama, mereka akan mengidentifikasi nama dan lokasi fasilitas, seperti mal bawah tanah (termasuk fasilitas bawah tanah lain yang digunakan oleh orang yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan) dan fasilitas bagi kaum manula yang membutuhkan banyak waktu untuk evakuasi pada saat banjir, di wilayah yang mungkin terkena air bah.
- Pemerintah Kabupaten dan Kota akan menetapkan metode penyebaran informasi seperti peringatan banjir pada rencana penanggulangan bencana daerah untuk mengamankan para pengguna fasilitas agar evakuasi berjalan lancar dan cepat. Fasilitasnya adalah mal bawah tanah atau fasilitas khusus kaum manula yang terletak di wilayah rentan air bah, sehingga pengguna fasilitas dapat diamankan & dievakuasi secara lancar dan cepat.

[1] Waduk dwifungsi yang dapat digunakan saat bencana.

- Pimpinan dari pemerintah Kabupaten dan Kota yang wilayahnya rentan terhadap air bah akan menyediakan materi yang sudah dicetak dan cara lainnya untuk mengabari para penduduk tentang: 1) metode pengiriman informasi termasuk peringatan banjir, 2) lokasi evakuasi dan hal penting lainnya yang dibutuhkan untuk memperlancar dan mempercepat evakuasi, 3) nama dan lokasi fasilitas yang harus diamankan agar saat banjir evakuasi dapat berjalan lancar dan cepat, teurtama mal bawah tanah atau fasilitas yang digunakan para kaum manula, yang disesuaikan dengan rencana penanggulangan bencana daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten dan Kota.
- Departemen PU dan pemerintah daerah akan mengumumkan wilayah yang pernah terkena air bah, wilayah yang mungkin terkena air bah, dan bahaya air bah, untuk mendukung penggunaan lahan yang aman, membantu pendirian bangunan yang tahan terhadap bencana air, dan sistem evakuasi di saat terjadi bencana hujan dan badai.
- Departemen PU akan mengembangkan strategi dasar untuk mendukung tindakan pencegahan bencana sedimen dan melakukan revisi apabila diperlukan.
- Departemen PU akan mendukung tindakan komprehensif terhadap bencana sedimen termasuk peningkatan fasilitas seperti fasilitas sabo di wilayah yang potensial terjadi aliran debris dan longsor lereng, fasilitas pencegah tanah longsor, dan fasilitas pencegah longsor di lereng yang curam. Selain itu, tindakan atas bencana sedimen, termasuk mempersiapkan alat pengukur curah hujan yang dibutuhkan untuk peringatan dan evakuasi, dan menyiapkan tindakan pencegahan terhadap banjir bandang dan pohon tumbang karena angin.
- Departemen PU dan pemerintah daerah akan memprioritaskan tindakan pada 1) banjir yang memasuki rumah dengan ketinggian di atas permukaan lantai rumah yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian rumah tangga dan anggota tubuh terutama pada kaum manula, dan 2) bencana sedimen pada fasilitas penanggulangan bencana (contohnya lokasi evakuasi dan jalur evakuasi), panti jompo yang para penghuninya membutuhkan bantuan saat bencana, di saat yang sama membantu tindakan darurat untuk penanggulangan bencana.
- Pemerintah Propinsi akan menunjuk “area waspada bagi bencana sedimen” dan “area waspada khusus untuk bencana sedimen” setiap 5 tahun di wilayah yang mungkin mengalami longsor. Di saat yang sama, mereka juga akan melaksanakan survei termasuk mengenai kondisi geografi dan topografi, hujan, dan penggunaan lahan di wilayah rentan bencana sedimen, untuk memahami kondisi bahaya dan tindakan yang diperlukan.
- Pemerintah Propinsi, setelah mendengarkan masukan dari pemimpin Kabupaten dan Kota, akan menunjuk wilayah yang berisiko terkena bencana sedimen sebagai “area waspada untuk bencana sedimen”. Kemudian Pemerintah Kabupaten and Kota yang ditunjuk di wilayah itu akan menyiapkan hal-hal termasuk penyebaran informasi, mengumumkan dan

menyampaikan peringatan, evakuasi, penyelamatan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan sebagai sistem peringatan dan evakuasi, di setiap area waspada.

- Pemerintah Kabupaten dan Kota, di dalam rencana penanggulangan bencana daerah, akan menyiapkan metode penyampaian informasi agar peringatan dan evakuasi para pengguna fasilitas dapat dilakukan dengan lancar. Ini akan dilaksanakan jika fasilitas bagi kaum manula yang membutuhkan bantuan terletak di "area waspada bagi bencana sedimen".
- Pimpinan pemerintah Kabupaten dan Kota yang terdapat "area waspada bagi bencana sedimen" akan menyediakan materi yang telah dicetak dan tindakan lainnya untuk mengabarkan para penduduk mengenai: 1) metode penyampaian informasi tentang bencana sedimen, 2) lokasi evakuasi dan hal penting lainnya yang dibutuhkan agar proses evakuai lancar dan cepat.
- Pemerintah Propinsi, setelah mendengar masukan dari pemimpin di Kabupaten dan Kota, akan menunjuk "area waspada khusus bagi bencana sedimen" yang risiko kerusakannya tinggi. Untuk itu, hal-hal berikut ini adalah yang harus dilaksanakan.

  (a) Membutuhkan izin apabila membangun perumahan dan fasilitas-fasilitas sosial

  (b) Peraturan bangunan sesuai dengan peraturan kode bangunan *(building code)*.

  (c) Mendukung pemindahan bangunan yang akan rusak parah apabila akibat terkena bencana sedimen

  (d) Menyediakan pinjaman & dana relokasi bagi warga yang disarankan untuk pindah
- Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan survei dasar mengenai kondisi nasional dan sosial-ekonomi di wilayah pantai, untuk mengidentifikasi wilayah yang diperkirakan mengalami bencana gelombang pasang, dan juga mendukung tindakan pencegahannya (contohnya peningkatan fasilitas, sistem peringatan dan evakuasi) di wilayah yang kemungkinan akan mengalami bencana akibat gelombang pasang. Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah akan meningkatkan fasilitas yang berkaitan dengan pengendalian sedimen di wilayah pegunungan, menanami pepohonan untuk mencegah bencana, dan fasilitas untuk mencegah tanah longsor. Di saat yang sama, mereka akan mendukung tindakan pengurangan bencana di wilayah pegunungan, salah satunya adalah dengan mengumumkan wilayah mana yang rentan terhadap bencana kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut.
- Departemen PU, Departemen Pertanian, dan pemerintah daerah akan mendukung tindakan penanggulangan bencana di lahan pertanian dan lahan konservasi agar dapat menghadapi bencana. Tindakan termasuk mengembangkan/meningkatkan fasilitas drainase untuk

pertanian, membangun waduk yang lebih banyak, dan drainase di dataran yang rendah dan basah.

- Pemerintah Pusat (Departemen PU) dan Pemerintah Daerah akan mendukung pembangunan/peningkatan fasilitas pelestarian pantai (contohnya: dengan metode menghubungkan berbagai fasilitas yang disebut dengan metode pengamanan wilayah) dengan memperhitungkan kondisi geografi setempat agar fungsi pengurangan bencana dapat ditingkatkan untuk meminimalisir penyebaran bencana di saat gelombang pasang.

2) Meningkatkan Keamanan Struktur Bangunan

- Pemerintah Pusat dan Daerah serta pihak pengelola fasilitas-fasilitas akan memeriksa jalur yang mungkin terkena air bah dan kemungkinan rusaknya fasilitas yang digunakan oleh orang yang tak terhitung jumlahnya, seperti mal bawah tanah, dan bioskop, serta fasilitas yang penting untuk tanggap darurat, seperti sekolah dan fasilitas medis. Tindakan untuk perlindungan dari bencana hujan dan badai, termasuk banjir dan air bah, akan dikembangkan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
- Pemerintah Pusat dan Daerah akan mengarahkan agar para kontraktor bangunan mengikuti aturan “building code” agar tetap aman dari bencana hujan dan badai.
- Pemerintah Pusat dan Daerah akan mengambil tindakan untuk mencegah puing-puing yang berjatuhan akibat angin kencang.
- Pemerintah Pusat dan Daerah akan berupaya mendukung tindakan perlindungan terhadap bangunan, mal bawah tanah, dan fasilitas lain dengan cara memperkenalkan pintu dan papan kedap air. Selain itu, pihak manajemen mal bawah tanah akan berupaya mengumpulkan sumber untuk mencegah air bah, termasuk kantong berisi pasir, untuk mencegah kerusakan akibat air.
- Pemerintah Daerah akan memikirkan fasilitas yang dapat membantu para pengguna di saat bencana terjadi, yaitu dengan membuat bangunan lebih tinggi dari dua lantai, agar evakuasi sementara mudah dilakukan.

3) Mengamankan Fungsi Fasilitas Vital dan Fasilitas Lainnya

- Pemerintah Pusat dan Daerah serta perusahaan pengelola fasilitas vital akan mengamankan fasilitas yang vital bagi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap bencana hujan dan badai, termasuk didalamnya fasilitas persediaan air dan pengelolaan air kotor, persediaan air untuk bidang industri, listrik, gas, dan telepon, dengan memperkenalkan tindakan mencegah air. Pemerintah juga mendukung diperbanyaknya jalur, pusat distribusi, dan pendirian fasilitas cadangan.

- Akan dilakukan penilaian atas kerusakan akibat hujan deras dan badai akan untuk mengambil tindakan pengamanan fungsi fasilitas vital, agar hasilnya dijadikan informasi mengenai fasilitas utama yang membutuhkan pengamanan terhadap hujan dan badai, sistem rehabilitasi pasca-bencana, dan penyimpanan dan sumber perlengkapan yang dibutuhkan.
- Pemerintah Pusat dan Daerah serta lembaga publik akan membuat "*back up*" untuk sistem dan data komputer, dan juga mendukung kampanye perlindungan keamanan mandiri bagi para pengelola perusahaan.

4) Mempersiapkan Sistem Tanggap Darurat untuk Saat Darurat

- Pemerintah Pusat dan Daerah serta lembaga publik akan mempersiapkan dan menjelaskan kepada para petugas dan penduduk dalam rangka meningkatkan kapasitas individu saat tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, agar mereka dapat bertindak cepat dan lancar jika bencana datang.

BAB 2 MEMPERSIAPKAN TANGGAP DARURAT DAN REHABILITASI/REKONSTRUKSI YANG CEPAT DAN LANCAR

- Jika bencana hujan dan badai terjadi atau akan segera terjadi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat dan lancar merupakan hal yang penting. Agar siap dalam keadaan demikian, hal-hal berikut ini harus dilakukan pada saat keadaan normal. Pemerintah Kabupaten dan Kota harus mengadakan latihan evakuasi untuk para penduduk, dan menambah bala bantuan bagi kelompok rentan bencana, termasuk kaum manula. Untuk itu, pemerintah Kabupaten dan Kota harus menyiapkan evakuasi, pengarahan evakuasi, perintah evakuasi kepada para penduduk, dan juga menyebarkan informasi mengenai kesiapan menghadapi bencana kepada kelompok rentan, terutama mereka yang butuh waktu lebih banyak pada saat evakusi, agar memulai evakuasi lebih awal dan menyiapkan bantuan untuk evakuasi.

2.1 Tindakan Sebelum Bencana Terjadi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Kab. & K ota***
Organisasi terkait:	***Dept. PU, DEKOMINFO, BMG, Prop.***

1) Menyampaikan Peringatan

- Pemerintah Pusat (Dept. PU, BMG) dan pemerintah daerah mengembangkan sistem penyebaran prakiraan dan peringatan kepada para penduduk, pihak pengelola banjir, dan pihak lain yang membutuhkan informasi.

2) Sistem untuk Memandu Penduduk saat Evakuasi

- Pemerintah Daerah akan berupaya menyediakan informasi untuk penduduk mengenai evakuasi, termasuk pengarahan untuk evakuasi, perintah evakuasi, dan informasi untuk kesiapan evakuasi. Informasi mengenai evakuasi berdasarkan pada karakteristik fenomena bencana (contohnya bencana banjir dan sedimen), serta data & informasi yang dapat dikumpulkan. Ini akan memudahkan pemerintah Daerah dalam menyiapkan buku pedoman yang mengidentifikasi wilayah yang berbahaya dan berisiko, kriteria evakuasi, metode penyebaran informasi, dan menunjuk lokasi evakuasi dan jalur evakuasi. Informasi ini dikembangkan dengan bekerja sama dengan pihak pengelola sungai dan pihak penanggulangan banjir. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya agar warga tetap mendapat informasi mengenai evakuasi setiap harinya. Pemerintah daerah juga membuat

rencana untuk memandu evakuasi pada saat bencana terjadi dan mengadakan latihan darurat dan mendiskusikan rencana ini dengan organisasi penanggulangan bencana, seperti LSM.

- Pemerintah Daerah berupaya menyusun kriteria peringatan dan evakuasi untuk para penduduk agar dapat menghadapi bencana sedimen sejak awal, dan membuat perbaikan jika dibutuhkan. Pemerintah Pusat menyediakan saran dan konsultasi dalam menyusun dan membuat perbaikan kriteria ini.
- Untuk panduan evakuasi yang cepat bagi kelompok rentan (yakni kaum manula dan orang cacat), pemerintah Daerah berupaya mengembangkan sistem untuk memandu evakuasi, termasuk pengembangan sistem penyebaran informasi, pengumpulan/penyusunan dan berbagi informasi mengenai kelompok rentan, dan membentuk rencana bantuan evakuasi di saat keadaan normal, dengan bekerja sama dengan penduduk, organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana, organisasi terkait, organisasi kesejahteraan, dan organisasi lainnya.
- Pemerintah Daerah, bekerja sama dengan pihak pengelola fasilitas, akan memikirkan masalah sistem penjagaan keamanan, termasuk sistem pemanduan evakuasi, bagi fasiliats seperti mal bawah tanah, yang digunakan oleh orang yang jumlahnya tidak dapat diperkirakan.

3) Kegiatan Pencegahan Bencana

- Pengelola fasilitas umum akan mengembangkan sistem untuk inspeksi darurat dan pemulihan cepat bagi fasilitas, serta memelihara perlengkapan dan materi yang diperlukan. Di saat keadaan normal, badan pengelola banjir akan mengembangkan sistem untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.
- Berdasarkan kurangnya kapasitas aliran sungai dan/atau tanggul, catatan mengenai kebocoran, dan kondisi darat di dekat sungai, badan pengelola banjir akan melaporkan di dalam rencana penanggulangan banjir, wilayah yang membutuhkan kegiatan penanggulangan banjir tersebut sebagai wilayah prioritas untuk penanggulangan banjir.
- Agar dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan yang lancar pada saat banjir melanda, pemerintah pusat dan daerah, bekerja sama dengan organisasi-organisasi terkait, mengambil tindakan untuk memindahkan mobil yang parkir sembarangan atau mengganggu kegiatan penanggulangan banjir sehari-hari.
- Pengelola sungai, pantai, dan pengelola fasilitas drainase pertanian menyiapkan buku pedoman untuk pengoperasian dam, bendungan, pintu air, dan fasilitas lainnya, serta menambah SDM.

- BMG, bekerja sama dengan pemerintah Propinsi, berupaya memberikan saran mengenai penggunaan secara efektif informasi yang disediakan oleh BMG di pemerintah Kabupaten dan Kota.

2.2 Mengumpulkan Informasi dan Korespondensi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB***
Organisasi terkait:	***Dept. PU, DEKOMINFO, BMG, TELKOM, RRI & TVRI, Koran Harian, Prop. , Kab. & K ota***

1) Sistem Pengembangan untuk Pengumpulan Informasi dan Korespondensi

- BMG mendukung diperkuatnya sistem, fasilitas, dan perlengkapan, untuk mengobservasi perubahan badai , hujan lebat, angin topan, angin kencang mendadak, dan lainnya. BMG juga mendukung diperkuatnya sistem, fasilitas, dan perlengkapan, untuk mengawasi dan mengamati gelombang pasang yang diakibatkan oleh badai dan fenomena alam lainnya.
- Pemerintah Pusat (BNPB, BMG, TNI and POLRI), lembaga publik, dan pemerintah daerah mengamati gejala meteorologi, yakni besarnya hujan dan banjir, gejala oseanografi, ketinggian air, dan lainnya. Mereka juga akan mendukung diperkuatnya sistem, fasilitas, dan perlengkapan, untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi meteorologi ini dengan cepat dan tepat.
- Untuk bersiap-siap menghadapi kerusakan pada fungsi-fungsi utama di pemerintah daerah akibat bencana hujan badai, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga publik berupaya membentuk sistem pengumpulan informasi dan korepondensi, termasuk memperbanyak jalur penyebaran informasi dan penjelasan mengenai tanggung jawab, dan jalur pengumpulan/pertukaran informasi. Ini untuk memastikan komunikasi yang cepat dan terpercaya di antara pemerintah daerah (pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota), pemerintah pusat, dan organisasi penanggulangan bencana terkait lainnya.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik mendukung pengembangan sistem pengumpulan informasi dan korespondensi di dalam tiap-tiap organisasi dan antar organisasi, dan berupaya menjelaskan peran dan tanggung jawab mereka. Sistem ini akan dimaksudkan agar dapat berfungsi dengan baik meskipun di luar jam kantor, seperti malam hari dan hari libur.

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik berupaya mengembangkan sistem teknologi informasi (TI) untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi dan korespondensi, untuk operasi yang cepat dan akurat di wilayah yang terkena bencana.
- Agar dapat berbagi informasi di antara organisasi yang terkait, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik berupaya membuat standarisasi format informasi bencana yang akan disebarkan oleh tiap organisasi secara lintas sektor, sehingga semua informasi dapat dikumpulkan kedalam satu sistem yang lazim digunakan.
- Pemerintah pusat dan daerah akan bekerja sama dengan penduduk dan berupaya mengembangkan sistem penyebaran informasi timbal balik, untuk digunakan pada kasus gejala alam bencana sedimen yang sedang diamati.
- Untuk kegiatan pengumpulan informasi yang cepat, pemerintah pusat dan daerah mengembangkan sistem yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, seperti, pesawat terbang, kapal dan kendaraan patrol, dan mendukung pengembangan pengumpulan informasi grafis dan sistem korespondensi menggunakan sistem televisi pada kamera helikopter dan kamera pengawas.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mendukung pengembangan sistem pengumpulan informasi dan korespondensi dengan menugaskan sejak dini staf ke wilayah yang terkena bencana, karena pentingnya pengumpulan informasi dan korespondensi mengenai bencana.
- Pemerintah pusat dan daerah berupaya mengembangkan sistem pengumpulan informasi tentang bencana dari berbagai sumber, termasuk perusahaan swasta, media massa, warga, dan lainnya, dengan mengembangkan alat komunikasi seperti satelit komunikasi, surat elektronik, SMS, dan radio komunikasi, untuk penanggulangan bencana.
- Pemerintah pusat (BMG, Dept. PU) dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi yang terkait, berupaya: 1) menambah informasi mengenai bencana hujan dan badai, seperti besarnya hujan dan kedalaman air, agar dapat digunakan dengan lebih efektif, dan 2) mengembangkan sistem penyediaan informasi untuk orang-orang melalui media dan untuk organisasi administratif terkait. Pemerintah daerah juga berupaya mengembangkan sistem penyebaran informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk kelompok rentan bencana, seperti manula dan orang cacat.
- BNPB, DEPKOMINFO dan pemerintah daerah mendukung diperkuatnya transmisi radio berganda dan sambungan komunikasi selular untuk menjaga akurasi pengiriman informasi di saat darurat.
- Pemerintah pusat (Dept. PU) dan pemerintah daerah berupaya mengembangkan sistem yang mencakup: 1) mengumpulkan dan mengatur informasi mengenai ketinggian air di sungai dan

DAS, jalanan yang tertutupi air, dan lainnya, 2) mengumpulkan data dari pusat pengamatan hidrologi, fasilitas pengelola sungai seperti pintu air dan stasiun pompa, dan 3) menyebarkan informasi kepada penduduk serta organisasi terkait dan lainnya.

- Pemerintah pusat (BMG) dan pemerintah daerah berupaya mengembangkan sistem penyebaran informasi mengenai gelombang pasang kepada penduduk, pengguna pantai, dan lainnya.

2) Menganalisa dan Mengatur Informasi

- Pemerintah pusat dan daerah mendukung pengembangan SDM dan berupaya memanfaatkan opini para ahli sebagaimana diperlukan, untuk mengatur dan menganalisa dengan baik informasi yang sudah terkumpul.

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik terkait berupaya mengumpulkan dan menyimpan informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana di waktu keadaan normal, seperti kondisi alam dan sosial, dan catatan sejarah tentang bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Informasi ini akan digunakan untuk mengembangkan peta penanggulangan bencana dilengkapi dengan informasi menyeluruh untuk menyampaikan risiko bencana kepada warga. Pemerintah juga berupaya mendukung pengembangan sistem informasi geografis (GIS) untuk mendukung pengambilan keputusan atas rencana aksi penanggulangan bencana, di tempat yang memerlukan. Sementara itu, pemerintah pusat dan lembaga publik lainnya berupaya mendukung pengembangan database untuk informasi bencana ini dan menjadikannya “open source” serta meletakkannya didalam jaringan maya, agar informasi ini dapat diakses dan digunakan oleh organisasi-organisasi terkait secara mudah.

3) Mengamankan Alat-alat Komunikasi

- Dengan melihat pentingnya informasi dan komunikasi di waktu bencana, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan telekomunikasi, dan lembaga terkait lainnya berupaya mendukung tindakan penanggulangan bencana termasuk: 1) memperkuat keamanan fasilitas pengiriman informasi di saat terjadi bencana hujan badai dan tindakan untuk menghindari padamnya listrik pada fasilitas mereka, 2) menyebarkan risiko pada fasilitas transmisi informasi, 3) memperbanyak jalur komunikasi, 4) mendukung penanaman kabel komunikasi, 5) membuat sistem *back up* dengan menggunakan radio komunikasi, dan 6) mendukung penyimpanan data dalam bentuk digital untuk mengamankan alat komunikasi pada saat bencana melanda. Organisasi-organisasi ini juga berupaya mendukung riset dan perkembangan teknologi berkaitan dengan komunikasi di saat bencana dan penggunaan frekuensi secara efektif.

- ○ Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik terkait berupaya mendukung tindakan seperti pengembangan sistem komunikasi darurat, sistem komunikasi kabel dan radio secara terintegrasi, dan mengamankan sarana komunikasi vital pada saat bencana melanda.
- ○ Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik terkait berupaya mengamankan alat pengiriman informasi pada waktu normal; hal-hal berikut ini ditekankan dalam operasi, pengaturan, dan perkembangan untuk memperkuat sistem informasi tersebut:
- ● Mengamankan sistem koordinasi antar jaringan dengan mendukung peningkatan kapasitas jaringan radio komunikasi dan interkoneksi untuk meningkatkan korespondensi informasi darurat pada saat terjadi bencana. Selain itu juga mengamankan kapasitas sirkuit pada jalur komunikasi elektrik dengan mempertimbangkan manfaatnya saat bencana terjadi.
- ● Untuk mengembangkan pengiriman informasi yang dapat diandalkan di saat bencana, pemerintah mendukung: 1) diperbanyaknya jalur pengiriman informasi dengan menggunakan peralatan seperti alat komunikasi radio dan kabel, komunikasi darat dan satelit, dan 2) memperbanyak perlengkapan yang berkaitan dengan pengiriman informasi.
- ● Pemerintah pusat dan daerah mendukung program digitalisasi jaringan, dan mengembangkan sistem jaringan komunikasi berkapasitas tinggi, agar dapat melakukan komunikasi dan transmisi data berukuran besar seperti gambar.
- ● Untuk mengamankan jalur komunikasi darurat pada saat terjadi bencana, lembaga-lembaga terkait berinisiatif untuk: 1) melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas komunikasi di saat keadaan normal dengan mengingat pentingnya kegiatan penanggulangan bencana, 2) berpartisipasi secara aktif dalam setiap pelatihan dan latihan darurat yang diadakan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya agar dapat menangani komunikasi di saat darurat secara lancar, serta mengoperasikan peralatan dan kegiatan lainnya. Untuk tema pengoperasian alat komunikasi selular, pikirkan solusi untuk masalah yang mungkin dihadapi, seperti masalah padatnya *traffic* sehingga terjadi kemacetan komunikasi. Oleh karena itu, menyusun rencana operasional darurat dan melakukan koordinasi kerjasama di antara organisasi-organisasi terkait di tahapan pra-bencana, sangatlah penting.
- ● Secara rutin mengadakan latihan darurat komunikasi praktis, dengan asumsi telah terjadi kemacetan dan gangguan komunikasi, termasuk tindakan pengaturan alat-alat komunikasi, mengamankan sistem komunikasi vital dan penggunaan alat komunikasi darurat.
- ● Mengembangkan sistem yang memanfaatkan jaringan komunikasi seluler, yang sangat efektif pada saat terjadi bencana, seperti alat komunikasi selular untuk telekomunikasi bisnis, contohnya telepon selular dan telepon mobil, alat komunikasi selular komersil, radio amatir, dan lainnya. Untuk penggunaan radio amatir harus lebih hati-hati karena bersifat sukarela,

artinya orang yang bertugas bisa melakukan atau bisa juga tidak sehingga tidak selalu bisa diandalkan pada saat terjadi bencana.

- Berupaya mengembangkan sistem transmisi radio untuk pengiriman gambar, yang dapat mengumpulkan informasi mengenai kondisi wilayah yang terkena bencana menggunakan rekaman video dari helikopter, dan mengirimkannya dengan cepat ke lembaga pusat, seperti markas besar untuk tanggap darurat. Selain itu juga mendukung upaya pengembangan jaringan komunikasi yang mampu mendistribusikan informasi berupa gambar tersebut ke instansi- instansi terkait lainnya.
- Pemerintah pusat (DEPKOMINFO) berupaya mengembangkan dan mengkampanyekan nomor telepon darurat & layanan kotak suara pada telepon untuk bencana.
- Membangun sistem operasi dan pemeliharaan fasilitas pengiriman informasi pada saat keadaan normal.
- BNPB berupaya mengamankan jalur pengiriman informasi dengan mengembangkan dan memperkuat jaringan komunikasi pusat, agar informasi mengenai bencana dapat dikirimkan dengan aman ke organisasi-organisasi yang berkaitan dengan bencana, termasuk istana presiden dan markas besar untuk keadaan darurat.

2.3 Menetapkan Sistem Tanggap Darurat

Organisasi Yang bertanggung jawab:	***BNPB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPDAGRI, Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, BASARNAS, PMI, PERTAMINA, Lembaga Kesehatan***

1) Menetapkan Sistem Tanggap Darurat bagi Para Pejabat

- Tiap-tiap pemerintah pusat, daerah, dan lembaga publik, berencana untuk menetapkan Sistem Mobilisasi Darurat, berdasarkan situasi yang ada. Pada saat itu, mereka akan berkonsentrasi pada: 1) menjelaskan kriteria mobilisasi, 2) mengamankan peralatan komunikasi, 3) mengamankan peralatan mobilisasi, 4) mengamankan akomodasi staf yang ada di dekat lokasi mereka dipindahkan, and 5) mengamankan peralatan pengumpul/pengiriman informasi pada saat mobilisasi, seperti peralatan komunikasi selular. Selain itu, dengan asumsi akan terjadi halangan pada proses mobilisasi, seperti tidak berfungsinya alat/fasilitas transportasi atau adanya staf / keluarga mereka yang menjadi

korban bencana, pemerintah dan instansi terkait berupaya mengadakan pelatihan dan latihan darurat agar mereka dapat melakukan tindakan tanggap darurat saat bencana terjadi.

- Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga publik akan membuat buku pedoman masing-masing untuk kegiatan tanggap darurat berdasarkan situasi dan kondisi terkini, dan mengadakan pelatihan dan latihan darurat secara berkala sekaligus membagikan buku pedoman tersebut kepada semua staf. Mereka juga menyusun rencana prosedur kegiatan tanggap darurat, membiasakan diri menggunakan peralatan, dan melakukan koordinasi dengan staf dan organisasi lainnya.
- Pemerintah pusat dan daerah, dengan visi untuk memenuhi kapasitas lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah, akan berupaya membentuk skema yang sistematis dengan membangun lembaga pelatihan di tingkat nasional, kelas pelatihan di tingkat daerah dan kampus-kampus, agar dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang penanggulangan bencana.

2) Mengembangkan Koordinasi di antara Lembaga yang Berkaitan dengan Penanggulangan Bencana

- Sistem koordinasi di antara organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana merupakan hal penting di saat bencana itu terjadi. Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga publik memperkuat koordinasi seperti bersepakat untuk bergotong royong dengan organisasi yang bersangkutan untuk tanggap darurat dan kegiatan rehabilitasi.
- POLRI, kepolisian daerah, dan TNI merencanakan pembentukan Unit Penyelamatan Darurat Antar Daerah untuk kegiatan tanggap darurat yang dapat beraksi di setiap daerah dalam kegiatan penyelamatan & upaya lainnya.
- Pemadam kebakaran dan pemerintah daerah mengupayakan pengembangan sistem gotong royong, melalui tindakan seperti melakukan perjanjian kerjasama dengan kota/kabupaten yang berdekatan serta dengan semua kota/kabupaten di propinsi yang sama. Mereka juga akan mengupayakan pengembangan sistem bantuan pada kegiatan penyelamatan, bersamaan dengan upaya menambah dan memperkuat Unit Penyelamatan Darurat Antar Daerah melalui latihan darurat dan pelatihan.
- Pemerintah pusat dan daerah berupaya menambah sistem bantuan melalui pengadaan stok makanan, air, kebutuhan sehari-hari, persediaan obat, persediaan darah, peralatan, dan sistem bantuan sejenisnya lainnya seperti tempat evakuasi yang digunakan untuk evakuasi antar daerah.

- Pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk mengamankan pusat Tanggap Darurat sebagai tempat operasi dan akomodasi bagi polisi, pemadam kebakaran, TNI, landasan helikopter, dan fasilitas transportasi barang, agar semua kegiatan bantuan secara gotong-royong dapat berjalan dengan mulus.
- Pemerintah daerah, bekerja sama dengan departemen dan instansi yang bertanggungjawab untuk masalah kesejateraan sosial pada saat terjadi bencana dan terutama dengan mereka yang bekerja dengan penduduk yang termasuk kategori kelompok rentan di saat keadaan normal, akan berupaya mengembangkan sistem untuk membantu kelompok rentan ini, saling berbagi informasi dan membentuk rencana bantuan evakuasi.

3) Membangun Koordinasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota, dan TNI

- Pemerintah provinsi dan TNI berupaya memperkuat sistem koordinasi di waktu normal dengan membentuk Rencana Penanggulangan Bencana mereka sendiri sekaligus memberikan rencana koordinasi dan kerjasama. Pada saat itu, mereka akan berupaya membagi-bagi peran dan menambah sistem komunikasi informasi timbal balik, dan mengadakan pelatihan dan latihan darurat bersama agar pihak TNI dapat melakukan kegiatan bantuan darurat pada saat terjadi bencana dengan mulus.
- Pemerintah propinsi dan TNI berupaya terlebih dulu melakukan persiapan yang diperlukan, seperti membuat prosedur, unit-unit yang menangani urusan komunikasi dan koordinasi, metode komunikasi, dan menetapkan nama/alamat kontak agar pihak TNI dapat bertindak dengan cepat.
- Di saat keadaan normal, pemerintah propinsi akan memberi tahu pihak TNI mengenai kemungkinan dibutuhkannya bantuan dari pihak TNI pada saat keadaan darurat, tergantung situasi dan jenis pemintaan tanggap darurat (seperti penyelamatan, bantuan pertama, pengobatan, transportasi darurat, dan lainnya), dengan mengacu pada perkiraan dampak dari bencana.

4) Mengamankan dan Memperkuat Fungsi Penanggulangan Bencana Pusat

- Pemerintah pusat, daerah, serta lembaga publik berupaya menjaga keamanan dan memperkuat bangunan serta fasilitas yang berfungsi penting bagi setiap organisasi dari bencana banjir, mengembangkan serta mendukung wilayah dan tempat yang dapat berfungsi secara komprehensif dalam penanggulangan bencana. Pada saat itu, pemerintah dan lembaga publik akan mempertimbangkan ide untuk membuat stok dan sistem pengadaannya untuk makanan, air, dan barang penting lainnya berdasarkan pertimbangan akan sulitnya barang-barang tersebut bisa didapatkan oleh masyarakat pada saat terjadi bencana.

- Pemerintah pusat, daerah, lembaga publik, bersama lembaga yang mengurus masalah perawatan medis darurat akan berupaya menyediakan sumber tenaga listrik cadangan, seperti generator listrik pribadi, untuk setiap gedung dan peralatan yang mereka miliki, agar tetap dapat menyalurkan listrik di saat listrik mati.
- Pemerintah daerah berupaya mendirikan pusat fasilitas untuk kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana.
- Pemerintah pusat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, akan mempertimbangkan tindakan koordinasi penanggulangan bencana agar dapat menanggapi masalah bencana hujan dan badai dengan cepat.
- Pemerintah pusat (Dept. PU) dan pemerintah daerah akan berupaya membangun Pusat Penanggulangan Bencana di jalan raya, sungai, pantai laut, pelabuhan, dan pelabuhan pendaratan kapal penangkap ikan.
- Pemerintah Daerah akan berupaya membangun pusat fasilitas untuk kegiatan tanggap darurat yang dapat digunakan di saat bencana.

2.4 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama dan Perawatan Medis

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, TNI, POLRI, BASARNAS, PMI, Lembaga Kesehatan, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPSOS, BNPB, PERTAMINA***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga medis akan mengamankan metode komunikasi untuk mengumpulkan data, transmisi informasi, dan analisa informasi, dengan mengacu pada pentingnya penyelamatan/bantuan pertama dan kegiatan perawatan medis.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga medis akan berupaya memperkuat sistem pengumpulan informasi mengenai kerusakan di wilayah luas dan kondisi perawatan medis darurat.

1) Penyelamatan dan Bantuan Pertama

- Pemerintah pusat akan berupaya mempersiapkan kendaraan (seperti kendaraan penyelamat, ambulans, kendaraan penerang) dan peralatan penyelamatan yang dibutuhkan untuk tanggap darurat.
- Pemerintah pusat (TNI, POLRI, TNI AL) juga akan mempersiapkan peralatan untuk tindakan pencarian dan penyelamatan.

- BASARNAS dan pemerintah daerah akan membentuk tim penyelamat dengan teknologi dan peralatan modern untuk menanggapi bencana, di saat yang sama berupaya terus mengembangkan teknologi modern.
- Lembaga yang berkaitan dengan penyelamatan dan bantuan pertama (TNI, POLRI, TNI AL, BASARNAS) akan menginventarisasi peralatan yang mereka miliki, dan saling bertukar informasi sesuai kebutuhan.

2) Perawatan Medis

- Pemerintah pusat (Depkes), PMI, dan pemerintah daerah akan menyimpan stok obat-obatan dan peralatan medis yang mungkin dibutuhkan untuk bantuan pertama, berdasarkan estimasi jumlah korban yang mungkin timbul. Terlebih lagi, perlu dibuat sistem bantuan medis darurat di saat bencana, dengan memilih fasilitas medis untuk menjadi sarana utama sesuai dengan kondisi setempat.
- Pemerintah daerah akan menyiapkan sistem komunikasi antara pemadam kebakaran dan lembaga medis dan juga merencanakan sistem komunikasi dan korespondensi di dalam lembaga medis.
- Pemerintah pusat akan melakukan: 1) identifikasi peran pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah medis, 2) teknik mendahulukan pasien, and 3) penelitian dan pendidikan/pelatihan berkaitan dengan teknik pengobatan penyakit saat terjadi bencana.
- Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Tim Bantuan Medis Bencana (Disaster Medical Assistant Team), sebuah tim yang dapat dikirim secara cepat saat bencana terjadi, dan juga mendukung pelatihan pendidikan bagi dokter dan perawat.

2.5 Transportasi Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***BNPB, PERTAMINA, GIA, PELNI, PT KAI, PPD***

- Pemerintah daerah akan mengidentifikasi fasilitas transportasi (jalanan, pelabuhan, pelabuhan pendaratan ikan, dan bandara) dan terminal penghubung (terminal truk) sebagai sarana transportasi darurat pada saat terjadinya bencana dengan mempertimbangkan adanya kemacetan dan sebagai pilihan alternatif. Pemerintah pusat dan daerah akan terus berkoordinasi, mengembangkan jaringan transportasi darurat bersama lembaga terkait, melalui diskusi dan menyebarkan informasi ini.

- Pemerintah daerah, sepakat dengan lembaga terkait dan pihak pengelola fasilitas, akan menunjuk lokasi landasan helikopter darurat sebagai fasilitas transportasi untuk jaringan transportasi darurat, di saat yang sama menyediakan informasi bagi lembaga publikan dan penduduk setempat mengenai ketersediaan fasilitas-fasilitas ini saat bencana. Selebihnya, konteks penggunaan harus didiskusikan sebelum bencana terjadi dan peralatan yang dibutuhkan untuk tanggap darurat, termasuk peralatan seperti alat komunikasi, akan disimpan di lokasi yang ditunjuk, sesuai kebutuhan.
- Pemerintah pusat (Departemen PU dan Dephub) dan pemerintah daerah akan berupaya terus meningkatkan kemananan fasilitas transportasi dari bencana hujan dan badai, serta terminal penghubung bagi transportasi darurat, karena perannya yang sangat penting.
- Pemerintah daerah dan POLRI akan meningkatkan pengamanan peralatan yang berkaitan dengan transportasi jalan (seperti lampu lalu lintas dan papan informasi) dan membuat sistem pengaturan lalu lintas yang akan digunakan pada waktu terjadinya bencana. Selain itu, kepolisian di tingkat propinsi/kabupaten/kota harus berkoordinasi dan mengadakan kesepakatan dengan pihak DLLAJ agar operasi disaat bencana dapat berjalan dengan lancar.
- POLRI dan kepolisian di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan mengindentifikasi dan membagikan informasi mengenai peran operator kendaraan dalam pengendalian lalu lintas setelah terjadinya bencana.
- POLRI dan kepolisian ditingkat propinsi/kabupaten/kota akan membuat sistem pengaturan lalu lintas untuk wilayah yang luas (meliputi beberapa daerah).
- Pihak pengelola jalan raya akan berupaya membuat kesepakatan dengan para kontraktor untuk memindahkan segala halangan (puing-puing) yang ada di jalan pasca terjadinya bencana, mengamankan pekerja saat rehabilitasi dan mengamankan peralatan jalan raya.
- Pemerintah pusat dan badan pengelola pelabuhan akan membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk memindahkan segala halangan yang ada di pelabuhan pasca bencana, untuk mengamankan para pekerja saat proses rehabilitasi dan peralatan di pelabuhan.
- Pemerintah pusat dan daerah akan berupaya membuat sistem koordinasi dengan perusahaan transportasi di masa pra-bencana, agar dapat mengoperasikan kendaraan darurat dengan baik.

2.6 Kegiatan Evakuasi dan Akomodasi

Organisasi yang bertanggung jawab :	***Dept. PU, DEPSOS, BNPB, Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPHUB, DEPKES, KEMENPERA, Prop., Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Lokasi Evakuasi

- Pemerintah daerah (pada saat keadaan normal) akan menentukan fasilitas umum seperti taman kota, ruang serba guna, dan sekolah sebagai tempat/lokasi evakuasi, berdasarkan jumlah penduduk, zona wilayah evakuasi, topografi, dan keamanan dari bencana banjir dan badai. Jumlah dan ukuran lokasi evakuasi yang diperlukan akan dipilih setelah ada kesepakatan dengan pihak pengelola fasilitas yang bersangkutan. Informasi mengenai lokasi evakuasi akan dibagikan kepada seluruh penduduk oleh pemerintah daerah. Sistem ventilasi dan penerangan dari gedung lokasi evakuasi tersebut disesuaikan sehingga memadai untuk kondisi hidup yang sehat bagi para pengungsi.
- Pemerintah daerah akan mengembangkan fasilitas yang dibutuhkan, seperti tangki air, sumur, kamar kecil, alas tidur, peralatan telekomunikasi. Lebih jauh, peralatan untuk evakuasi para manula, orang cacat, bayi dan wanita hamil akan disiapkan. Sebagai tambahan, pemerintah daerah akan menyediakan peralatan pengumpul informasi bencana seperti TV dan radio bagi para korban.
- Pemerintah daerah akan menyiapkan persediaan untuk keadaan darurat, seperti makanan, air, generator listrik cadangan, obat-obatan, alat memasak, dan selimut, untuk bantuan kelangsungan hidup di lokasi evakuasi.
- Pemerintah daerah akan membagikan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan dan penjagaan lokasi evakuasi bagi penduduk.

2) Tempat Tinggal dan Perlindungan Sementara

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengumpulkan informasi mengenai persediaan bahan bangunan dan peralatan untuk tempat tinggal sementara, dan menyiapkan sistem penyediaan dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta.
- Pemerintah pusat dan daerah akan terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai lahan, untuk pembangunan tempat tinggal sementara dengan menekankan pada keamanan terhadap bencana di masa mendatang dan persiapan sistem persediaan.

- Pemerintah daerah akan terlebih dulu berupaya mengumpulkan informasi mengenai tempat tinggal atau rumah kosong untuk korban bencana agar mereka dapat menyiapkan sistem persediaan tempat tinggal dengan cepat.

2.7 Kegiatan Pengadaan Stok Makanan, Air, dan Kebutuhan Harian

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi yang terkait:	***PMI, PAM, PERTAMINA, Lembaga Kesehatan***

- Pemerintah daerah, dengan memperkirakan kerusakan akibat bencana hujan dan badai besar, akan membuat sistem pengadaan & stok makanan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan setelah bencana, serta merencanakan sistem ini secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga berupaya mengembangkan sistem persediaan yang terpusat maupun yang terdesentralisasi, dengan memperhitungkan karakteristik persediaan komoditas dan jarak ke lokasi evakuasi, di saat yang sama berupaya mendirikan pusat-pusat persediaan barang.
- Pemerintah daerah (Depsos, Depkes, Dep PU, DEPKOMINFO) mengembangkan sistem persediaan makanan, keperluan medis, dan kebutuhan lain yang penting bagi kehidupan, serta fasilitas komunikasi.
- Pemerintah pusat dan daerah menentukan pusat persediaan di tempat yang sama dengan pusat transportasi, agar dapat mengantarkan makanan dengan lancar saat keadaan darurat.
- Pemerintah pusat akan memusatkan perhatian terutama pada komoditas berikut dalam mengembangkan sistem stok, dan akan memeriksa jumlah persediaan setiap tahun fiskal:
  - Makanan: beras, mi instan, biskuit, roti, makanan kaleng, susu bubuk untuk bayi.
  - Kebutuhan yang penting bagi kehidupan: celana dalam, selimut, pakaian kerja, handuk, generator, kompor yang dapat dibawa, tabung gas.

2.8 Kegiatan Pemulihan Mendesak pada Bangunan dan Fasilitas

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***KEMENPERA, TNI, POLRI, PLN, PAM, PGN, TELKOM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan terlebih dahulu mengembangkan sistem dan memperkuat fasilitas dengan menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk memeriksa kerusakan pada bangunan dan fasilitas, dan segera memperbaiki kerusakan ini setelah bencana. Terutama fasilitas yang dianggap penting demi keselamatan nyawa manusia.
- Perusahaan yang bergerak di bidang bantuan hidup akan terlebih dulu merencanakan pemulihan dan sistem persediaan bantuan hidup dengan berdasarkan pada perkiraan kerusakan akibat bencana hujan dan badai. Mereka akan berupaya mengembangkan sistem bantuan pendukung di wilayah luas yang telah ditunjuk.

2.9 Kegiatan Menyampaikan Informasi kepada Korban Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEKOMINFO, BNPB, RRI & TVRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***BMG, Koran Harian***

- Pemerintah daerah akan mengembangkan sistem komunikasi radio sebagai bagian dari sistem administrasi publik yang menyampaikan informasi kepada setiap individu, termasuk mereka yang terkena dampak bencana dan membutuhkan bantuan khusus. Di saat yang sama, pemerintah daerah akan mengembangkan berbagai sistem komunikasi, termasuk telepon, telepon seluler, dan lainnya.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik berupaya mengembangkan sistem distribusi informasi bagi: 1) orang-orang yang butuh diselamatkan saat bencana terjadi, 2) korban bencana yang terancam terisolasi di area bencana, 3) korban bencana di kota yang kesulitan memperoleh informasi untuk pulang.
- Pemerintah pusat dan daerah berupaya menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota pemerintah dalam membagikan informasi bagi korban bencana yang membutuhkan.
- Pemerintah pusat dan lembaga publik lainnya mengatur informasi untuk disebarkan secara kronologis ke korban bencana dan pihak lainnya yang membutuhkan, setelah bencana terjadi.
- Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga penyiaran, berupaya mengembangkan sistem, fasilitas, dan perlengkapan untuk menyebarkan informasi mengenai fenomena meteorologi dan hidrologi, ketinggian air, masalah lain yang berkaitan dengan bencana hujan & badai dan masalah sumber penghidupan bagi para korban.

- Lembaga penyiaran dan telekomunikasi berupaya mengembangkan sistem untuk mengumpulkan dan membagikan informasi mengenai kerusakan akibat bencana dan ketetapan keselamatan bagi orang-orang.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik lainnya merencanakan sistem untuk menanggapi pertanyaan dari penduduk yang mencari informasi.
- Departemen PU dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga publik terkait, akan berupaya meningkatkan sistem penyampaian informasi yang dapat mengumpulkan, menganalisa, memproses, dan menyampaikan informasi mengenai hujan, ketinggian air, kualitas air, ketinggian pasang laut, kondisi sungai, bencana sedimen, dan pasang naik laut (gelombang pasang). Di saat yang sama, akan dikembangkan sistem pembagian informasi dan jaringan komunikasi yang membantu pertukaran informasi di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Departemen Pertanian akan mendukung dikembangkannya sistem prakiraan dan penyampaian informasi mengenai bencana yang berkaitan dengan masalah pertanian yang disebabkan oleh hancurnya fasilitas penyimpan air, seperti waduk, dsbnya.
- Departemen PU dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga publik terkait, akan berupaya menyediakan informasi detail bagi pihak pengelola fasilitas umum dan pihak pengurus kondisi sungai, bencana sedimen, pasang naik laut (gelombang pasang), dan lainnya.

2.10 Kegiatan Pencegahan Bencana Susulan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, DESDM, Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***BNPB, PLN, PAM, PGN, Prop.***

1) Mencegah Bencana Banjir dan Penyebaran Kerusakan

- Pihak pengurus sarana pengendalian banjir akan mempersiapkan metode untuk perlindungan area yang penting untuk dilindungi dari banjir atau wilayah pantai yang berpotensi terkena bencana di dekat tiap-tiap sungai atau pantai.
- Departemen PU dan pemerintah daerah akan menyimpan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk tanggap darurat saat bencana banjir. Untuk mengamankan materi dan perlengkapan, akan dibuat kesepakatan kerja sama dengan badan usaha yang bersangkutan.

- Pemerintah pusat dan daerah akan menyiapkan pompa drainase untuk saat darurat agar mencegah kerusakan akibat banjir.

2) Mencegah Tanah Longsor dan Penyebaran Kerusakan

- Pemerintah pusat dan lokal akan membantu pelatihan bagi para ahli untuk melakukan evaluasi yang cepat mengenai bencana sedimen akibat hujan besar dan menyiapkan database tentang para insinyur yang ada.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menyimpan materi dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencegah bencana sedimen dan penyebaran kerusakan, dan mengembangkan sistem untuk pelaksanaan tindakan pencegahan.

2.11 Kegiatan Penerimaan Bantuan dari Luar Negeri

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPLU, BAPPENAS, BNPB,***
Organisasi terkait:	***DEPKEU, PMI, Prop. , Kab. & Kota***

- Berkaitan dengan penerimaan bantuan dari luar negeri, pemerintah pusat akan mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai badan kerjasama perorangan sebelum bencana terjadi, apakah mereka dapat tiba dengan cepat atau bertindak sendiri dengan bantuan yang sedikit di wilayah bencana.
- Pemerintah pusat akan mendiskusikan bidang yang kemungkinan akan membutuhkan bantuan luar negeri dan mempersiapkan strategi untuk menanggapinya.
- Pemerintah pusat akan terlebih dahulu mempersiapkan prosedur yang dibutuhkan dalam menerima bantuan luar negeri.

2.12 Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana oleh Organisasi yang Berkaitan dengan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPDAGRI, Dept. PU, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPKOMINFO, DEPKES, DEPSOS, RISTEK, TNI, POLRI, BMG, BASARNAS, PMI, PLN, PAM, PGN, TELKOM, RRI & TVRI, Koran Harian, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Lembaga Kesehatan, Institusi Penelitian/ Universitas, Managemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana di Tingkat Nasional

- Pemerintah pusat akan memperkuat kerja sama dengan lembaga publik dan pemerintah daerah, dan secara aktif melaksanakan latihan darurat untuk bencana berskala besar.
- Pemerintah pusat akan memperkuat sistem pengumpulan informasi dan transmisi komunikasi, serta melaksanakan latihan darurat penanggulangan bencana yang termasuk latihan tanggap bencana di wilayah besar. Ini akan berlangsung sesuai permintaan dari pemerintah daerah yang terkena imbas bencana dan pemerintah pusat, serta akan ada latihan penempatan markas besar tanggap darurat di wilayah yang tertimpa bencana.

2) Pelaksanaan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana di Tingkat Daerah

- Pemerintah daerah, lembaga publik, dan lembaga terkait lainnya akan mengadakan latihan darurat bersama lembaga publik pusat seperti Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI, dan POLRI, bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana, Departemen Komunikasi dan Informatika, perusahaan swasta, organisasi relawan, dan penduduk setempat, termasuk mereka yang rentan terhadap bencana.
- Pemerintah daerah akan melaksanakan latihan darurat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah lain.

3) Pelaksanaan Latihan Darurat Praktis dan Evakuasi Pasca Bencana

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan mengadakan latihan darurat, menetapkan berbagai kondisi seperti waktu pelaksanaan yang sudah diperhitungkan dengan matang, kerusakan akibat banjir, dan juga mencatat hal-hal yang menurut masyarakat penting bagi mereka.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengevaluasi latihan darurat, menyampaikan masalah, dan meningkatkan sistem sesuai yang diperlukan, setelah melaksanakaan latihan darurat.

2.13 Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Setelah Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPPERIN, BAPPENAS, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKEU, DEPKOMINFO, DEPSOS, KEMENPERA, PLN, PAM, PGN, TELKOM. GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Managemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Mengembangkan Basis Data untuk Rekonstruksi dan Rehabilitasi

- Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam menyusun hal-hal berikut agar operasi rekonstruksi berjalan mulus:
  - Mengatur dan membuat cadangan (*backup*) seluruh data mengenai pengukuran tanah, denah bangunan, lahan dan hak penggunaan lahan, fasilitas, dan fasilitas bawah tanah, dan di saat yang sama membuat konsep data berkaitan dengan survei tanah dan informasi lain yang berkaitan.
  - Menyimpan pencatatan pendaftaran perumahan.
- Instansi yang menangani fasilitas umum akan terlebih dulu menyusun informasi seperti gambar struktur bangunan dan kondisi pondasi dasar dari fasilitas penting agar rekonstruksi pasca-bencana dapat dilakukan dengan cepat. Mereka juga akan berupaya membuat duplikat dan menyimpan informasi di berbagai tempat untuk mencegah kehilangan informasi.
- Pemerintah pusat (Departemen Dalam Negeri dan Departemen Perindustrian) akan membuat survei untuk mengembangkan sistem informasi/komunikasi yang tahan gempa, serta mengkampanyekan agar badan-badan usaha membuat *backup* sistem informasi dan komunikasi mereka agar proses rekonstruksi daerah berjalan lancar di kawasan-kawasan industri.

2) Penelitian untuk Rekonstruksi

- Lembaga yang terkait dengan kegiatan rekonstruksi akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana. Penelitian ini termasuk: pembuatan konsensus bangunan penduduk, kebijakan rekonstruksi untuk pemulihan ekonomi yang efektif, kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan badan-badan usaha secara mandiri, menjaga kesehatan mental penduduk, dan pendanaan bagi proses pemulihan.
- BNPB akan melakukan penelitian terhadap metode penyusunan buku pedoman pemulihan bencana yang membantu pemerintah daerah yang terkena dampak bencana dan membutuhkan rencana rekonstruksi.

BAB 3 MENDUKUNG PARTISIPASI WARGA DALAM KEGIATAN PENCEGAHAN/PERSIAPAN MENGHADAPI BENCANA

3.1 Mendukung Tindakan Pencegahan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***-***

- Menjaga keselamatan secara mandiri sangatlah penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat harus menyadari hal ini dan mempersiapkan diri menghadapi bencana alam di saat keadaan normal, serta mengambil tindakan tepat untuk menjamin keselamatan mereka pada saat bencana. Selain itu, mereka diharapkan untuk turut berkontribusi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana termasuk memadamkan kebakaran sejak dini, membantu tetangga yang cedera dan warga yang lemah, mengambil tindakan sendiri di tempat perlindungan dan mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga publik, dan LSM. Agar dapat mencapai tujuan ini, pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga publik akan terus mendukung tindakan pencegahan bencana.

3.2 Membagikan Pengetahuan dan Pelatihan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPDIKNAS, BNPB, BMG, Prop. , Kab. & Kota, Institusi Penelitian/ Universitas***
Organisasi terkait:	***DESDM, DEPHAN, DEPSOS, RISTEK, KEMENEGPP, TNI, POLRI, LIPI, PMI, RRI & TVRI, Koran Harian***

1) Membagikan Pengetahuan mengenai Bencana

- Dengan memanfaatkan Hari/Pekan Bencana Nasional dan acara serupa, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan menyebarkan informasi mengenai pengetahuan dan risiko dari bencana. Lebih penting lagi, pemerintah dan lembaga publik harus memberi tahu apa saja yang menjadi isi tas darurat, seperti makanan untuk 2 atau 3 hari, air putih yang banyak, perlengkapan darurat (kotak P3K, senter, radio, batere, dll) dan menyediakan informasi untuk dibawa pulang mengenai cara menghadapi bencana, tindakan tepat yang harus diambil saat gempa terjadi pada saat apa pun (di rumah, di luar ruangan, saat mengemudi, dll), tindakan yang harus dilakukan di lokasi perlindungan, dan lainnya. Selain itu, pemerintah pusat dan

daerah memberi kepastian kepada warga bahwa mereka dapat menghubungi keluarga pada saat bencana.

- Pemerintah pusat dan daerah akan menyampaikan pentingnya evakuasi yang cepat kepada penduduk berkaitan dengan pencegahan dan peringanan bencana, untuk mendapatkan pemahaman dan kerja sama publik. Pemerintah daerah akan mendukung evakuasi yang lancar bagi penduduk melalui organisasi masyarakat seperti Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana dan lainnya, serta menyampaikan informasi di lokasi dan jalur evakuasi yang aman dari bencana hujan dan badai.
- Melalui bekerja sama dengan pemerintah pusat dan lembaga publik terkait, pemerintah daerah akan melaksanakan penaksiran risiko bencana hujan dan badai termasuk identifikasi area berisiko tinggi, dan juga melakukan tindakan berikut dan kegiatan pengurangan risiko untuk melakukan evakuasi penduduk dengan baik.

- Pemerintah daerah akan membuat dan membagikan peta bahaya (*hazard map*) dan buku pedoman yang menunjukkan informasi komprehensif dan tervisualisasi mengenai tindakan apa yang harus diambil pada saat bencana, dengan memikirkan wilayah yang terkena air bah, lokasi, dan jalur evakuasi. Terlebih lagi, pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, akan mengembangkan peta bahaya (*hazard map*) yang termasuk air bah yang disebabkan oleh sungai berukuran kecil dan sedang dan perairan pedalaman. Selain itu, untuk mencegah air bah di mal bawah tanah, peta bahaya banjir ini harus dibagikan ke pihak pengelola mal-mal tersebut.
- Pemerintah daerah akan membuat dan membagikan peta bahaya (*hazard map*) kepada penduduk yang menunjukkan informasi komprehensif dan tervisualisasi mengenai bencana sedimen seperti area yang teridentifikasi berisiko tinggi dan juga buku pedoman mengenai tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana hujan dan badai.
- Pemerintah daerah akan membuat dan membagikan buku pedoman dan pamflet kepada penduduk yang berisi tentang informasi mengenai bencana di pegunungan, termasuk tindakan yang harus diambil pada saat terjadi bencana, wilayah berisiko tinggi yang teridentifikasi, dan lainnya.
- Pemerintah daerah akan membuat dan membagikan peta bahaya (*hazard map*) yang menunjukkan informasi komprehensif dan tervisualisasi mengenai pencegahan pasang naik laut (gelombang pasang), termasuk wilayah berisiko tinggi yang teridentifikasi, lokasi dan jalur evakuasi, dan juga buku pedoman dan pamflet yang menunjukkan tindakan yang harus diambil saat bencana.
- Pemerintah daerah juga akan menyiapkan fasilitas untuk membagikan pengetahuan mengenai bencana, seperti pusat pencegahan bencana, disesuaikan dengan kondisi setempat.

- Pihak pengelola mal bawah tanahakan mengembangkan rencana darurat untuk menghadapi air bah yang menjelaskan siapa saja yang bertanggung jawab atas keselamatan pengunjung dan pegawai, sistem komunikasi, rencana panduan evakuasi, dan juga untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Pemilik atau pihak-pihak bertanggung jawab atas mal yang nama dan alamatnya tercantum di dalam rencana penanggulangan bencana di pemerintah kabupaten dan kota, akan mengembangkan rencana pengamanan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, terutama dalam hal sistem penanggulangan bencana, panduan evakuasi, peningkatan fasilitas untuk evakuasi yang aman, pelatihan dan pendidikan mengenai bencana, dan juga akan melaporkan ke pimpinan kabupaten dan kota serta menyampaikannya ke masyarakat.
- Pihak yang menangani pencegahan banjir berupaya menyebarkan informasi mengenai titik-titik yang penting untuk pencegahan banjir kepada penduduk setempat agar mereka dapat mempersiapkan diri dan bertindak dengan lancar saat bencana terjadi..
- Lembaga pendidikan dan lembaga terkait lainnya harus mendukung pendidikan pengurangan risiko bencana. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan mendukung pendidikan pengurangan risiko bencana, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan riesiko bencana secara luas dan efektif, materi visual dan simulasi akan digunakan dengan bekerja sama dengan media massa.
- Pemerintah pusat (BNPB dan BMG) akan menjelaskan kepada warga mengenai bencana angin seperti tornado dan kemunculannya dalam cara yang mudah dipahami. Selain itu, BMG, bekerja sama dengan media massa, akan menyampaikan informasi ke warga dengan cepat dan akurat.
- Untuk pemahaman warga yang lebih baik terhadap banjir, pemerintah pusat (BMG dan Departemen PU) akan menyediakan informasi mengenai sungai dan cuaca kepada warga dengan cara yang mudah dipahami, dan menyampaikan informasi yang cepat dan akurat dengan bekerja sama dengan media massa.
- Dengan memanfaatkan Pekan Pengurangan Risiko Bencana, Bulan Pencegahan Banjir, Bulan Pencegahan Bencana Sedimen, Kampanye Pencegahan Bencana Pegunungan, dan lainnya, pemerintah pusat dan daerah akan mengadakan kegiatan yang berkaitan dan menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai pencegahan bencana banjir dan sedimen.

- Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan pelatihan pendidikan bencana yang teknis dan sistematis.

2) Pelaksanaan dan Latihan Darurat Penanggulangan Bencana

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengadakan latihan darurat penanggulangan bencana secara aktif di masa-masa Pekan Pengurangan Risiko Bencana, Bulan Pencegahan Banjir, Bulan Pencegahan Bencana Sedimen, dan lainnya.
- Pemerintah daerah akan mengadakan atau menasihati penduduk untuk mengadakan latihan darurat di lokasi tempat tinggal, perkantoran, sekolah, dan lainnya, dengan pertimbangan mengenai kondisi dan membiasakan penduduk terhadap evakuasi pada saat gempa dan prosedur dasar pengoperasian perlengkapan darurat.
- Pemerintah pusat dan daerah akan berusaha melaksanakan latihan darurat praktis agar memahami tindakan yang harus diambil saat banjir melanda. Latihan ini juga akan dilaksanakan dengan menggunakan peta bahaya.
- Pemerintah daerah akan melaksanakan latihan termasuk panduan untuk evakuasi dan kerja sama dengan organisasi terkait, dengan mempertimbangkan banjir yang melanda mal bawah tanah.

3) Memikirkan Orang-orang yang Rentan terhadap Bahaya Alam dalam Penyebaran Pengetahuan dan Pelatihan Bencana

- Dalam melakukan penyebaran pengetahuan bencana dan pelatihan, kaum manula, orang cacat, warga asing, bayi, wanita hamil, harus dipikirkan dengan matang dan dimasukkan ke dalam sistem pertolongan penduduk. Selain itu, kebutuhan pria dan wanita yang berbeda juga harus dipikirkan.

3.3 Memperbanyak Sarana untuk Partisipasi Warga dalam Kegiatan Pencegahan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait:	***DEPDIKNAS, DEPHAN, DEPSOS, KEMENEGPP, TNI, POLRI,PMI, PLN, PAM, PGN, TELKOM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Managemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Mengatur dan Meningkatkan Jumlah Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

- BNBP dan pemerintah daerah akan memberikan dukungan agar organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penanggulangan bencana, yang berperan penting dalam penanggulangan bencana di daerah, untuk menjadi lebih terorganisir dan juga meningkatkan fasilitas, perlengkapan, dan jumlah anggotanya.
- Departemen PU dan pemerintah daerah akan meningkatkan dan menambah fasilitas untuk pelatihan dan kegiatan pencegahan banjir di Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana, perlengkapan pencegahan banjir, serta mengajak wanita dan kaum muda untuk turut berpartisipasi di organisasi dan meningkatkan kemampuan mereka dalam pencegahan banjir.
- Pemerintah daerah akan mengembangkan Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengurangi risiko bencana. Untuk mencapai ini, pemerintah daerah perlu mengetahui pemimpin organisasi dan memberikan pelatihan yang cukup. Para wanita juga harus diajak berpartisipasi dalam organisasi ini.
- BNPB dan pemerintah daerah akan mengembangkan fasilitas bagi Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana, yang dapat digunakan untuk pelatihan pada saat sedang tidak terjadi bencana, dan sebagai pusat untuk evakuasi dan penyimpanan pada saat bencana terjadi. Selain itu, mereka akan berupaya menambah perlengkapan pemadam kebakaran, pencarian dan penyelamatan, serta bantuan.

2) Meningkatkan Sarana Kegiatan Relawan untuk Pengurangan Risiko Bencana

- Pemerintah daerah akan memikirkan koordinasi dengan sukarelawan untuk pengurangan risiko bencana saat keadaan darurat, serta bekerja sama dengan organisasi sukarela.
- Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan badan-badan sosial lainnya, pemerintah pusat dan daerah akan menambah sarana kegiatan bagi para relawan agar kegiatan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lancar pada saat terjadi bencana. Untuk dapat melakukannya, masalah seperti pendaftaran relawan di saat sebelum banjir, program pelatihan, sistem koordinasi untuk kegiatan sukarela pada saat bencana, persiapan tempat pelaksanaan, juga akan dibicarakan sebelumnya.

3) Mendukung Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana oleh Badan Usaha

- Badan-badan usaha akan berupaya mendukung peningkatan sistem penanggulangan bencana, melaksanakan latihan darurat, menambah perlengkapan gedung-gedung perkantoran, rencana pemulihan, dan meninjau kembali tiap-tiap rencana, serta mengenal peranan badan-badan

usaha pada saat bencana (keselamatan jiwa, pencegahan bencana susulan, kelanjutan dari usaha, kontribusi kepada dan kerja sama dengan komunitas setempat), dan mengembangkan Rencana Kelanjutan Usaha (*Business Continuity Plan/BCP*) untuk melanjutkan operasi penting pada saat terjadi bencana oleh tiap-tiap badan usaha.

- Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah akan menyediakan informasi mengenai upaya-upaya ini bagi badan-badan usaha dan menyiapkan lingkungan yang baik untuk mengadakan program penanggulangan bencana di tingkat sektor swasta. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana bagi semua anggota staf perusahaan, serta mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana oleh perusahaan, dengan memberikan penghargaan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan mereka.

BAB 4 MENDUKUNG PENELITIAN DAN OBSERVASI ATAS BENCANA HUJAN DAN BADAI SERTA PENANGANANNYA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BPPT, LIPI, Institusi Penelitian/ Universitas***
Organisasi terkait:	***Dept. PU, BNPB, BMG, Prop. , Kab. & Kota***

1) Mendukung Penelitian terhadap Bencana Hujan dan Badai serta Tindakannya

- Untuk menanggulangi bencana, pemerintah pusat akan mendukung bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian berkaitan dengan bencana hujan dan badai, serta tindakannya. Pemerintah pusat akan menggarisbawahi koordinasi antara lembaga penelitian (termasuk lembaga dari luar negeri) dengan lembaga penelitian administratif agar dapat menerapkan kebijakan penanggulangan bencana yang praktis.
- Pemerintah pusat akan: 1) mengumpulkan data dasar yang berkaitan dengan bencana gempa bumi dan tindakan penanggulangannya; 2) membangun dan meningkatkan fasilitas dan perlengkapan penelitian di berbagai bidang; 3) mendukung penelitian mengenai penanggulangan bencana di lembaga-lembaga penelitian dan kampus-kampus; dan 4) mendukung penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan teknologi penanggulangan bencana.
- Badan Riset dan Teknologi dan lembaga penelitian terkait lainnya akan saling berbagi data observasi dan hasil penelitian atas bencana hujan dan badai untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana (contoh: menunjuk area sangat berbahaya), melakukan penelitian atas pengamatan (contohnya patahan aktif), dan meningkatkan sistem dan fungsi pengamatan.

2) Melaksanakan dan Memperkuat Prakiraan dan Pengamatan

- Pemerintah pusat (BMG) dan pemerintah daerah akan memperkuat sistem observasi dan fasilitas untuk mengukur air hujan dan ketinggian air.
- BMG akan meningkatkan metode prakiraan iklim. Peningkatan akan berkonsentrasi pada teknologi yang akurat seperti prakiraan cuaca berdasarkan wilayah dan waktu (contohnya: agar dapat diramalkan dalam waktu singkat) dan angin kencang yang mendadak (misalnya: angin topan).

- Pemerintah pusat (BMG, Departemen PU) dan pemerintah di tingkat propinsi akan mengembangkan dan meningkatkan teknologi untuk prakiraan tanah longsor (dengan memperkirakan banyaknya/volume longsoran), longsor tebing, dan bencana sedimen lainnya.
- Departemen PU dan pemerintah di tingkat propinsi akan mengembangkan dan membuat praktis sistem prakiraan, termasuk prakiraan ketinggian air sungai, dengan menggunakan informasi dan teknologi terbaru.

3) Mendukung Penelitian dari Aspek Sosiologis

- Lingkup penelitian tidak akan terbatas pada ilmu pengetahuan alam dan ilmu terapan (contohnya penelitian mengenai gejala alam seperti angin topan atau bencana alam lainnya dan ilmu teknik) tapi secara proaktif meluas ke ilmu sosial (kegiatan manusia dan pembagian informasi).
- Instansi yang menangani masalah bencana hujan dan badai akan menganalisa penyebab kerusakan dengan mengacu pada kerugian akibat bencana di masa lalu dan mengumpulkan informasi yang diperlukan, di saat yang sama melaporkan hasilnya kepada pemerintah pusat dan daerah sesuai permintaan. Pemerintah yang menerima informasi tersebut akan meneruskan penilaian kerusakan dan kerugian jika dibutuhkan, serta mengubah standard dan regulasi dan juga membagi ulang tanggung jawab institusional, jika harus, untuk mengurangi kerugian di masa mendatang.

Seksi 2: Tindakan Tanggap Darurat

- Untuk mengurangi dampak kerusakan akibat terjadinya bencana hujan dan badai, melakukan tindakan-tindakan seperti memandu evakuasi penduduk sebelum kejadian merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus memiliki buku pedoman/ rencana evakuasi yang sudah disiapkan jauh-jauh hari agar proses evakuasi dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, mereka harus menyampaikan informasi adanya proses persiapan evakuasi agar kelompok lemah seperti manula dan orang cacat yang membutuhkan waktu lebih lama saat evakuasi, dapat dievakuasi secepatnya.
- Pemerintah Kabupaten and Kota merupakan penanggung jawab utama atas kegiatan tanggap darurat karena mereka adalah lembaga administratif yang paling dekat dengan warga. Pemerintah propinsi akan menangani kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tanggapan lebih intensif dan komprehensif. Jika terjadi bencana skala besar yang melampaui kapasitas pemerintah daerah yang bersangkutan, maka pemerintah pusat akan secara aktif membantu kegiatan tanggap darurat.
- Kegiatan tanggap darurat sebelum bencana hujan dan badai terjadi terdiri dari: 1) memberikan peringatan kepada penduduk sebelum bencana terjadi, 2) tindakan mencegah kerusakan, termasuk kegiatan pencegahan banjir, 3) panduan evakuasi, dan lainnya. Setelah bencana terjadi, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengamati kondisi kerusakan dengan penilaian awal yang tepat. Tindakan berikutnya adalah mengatur kerangka kerja berdasarkan informasi yang ada serta melaksanakan tindakan konkrit termasuk mencegah penyebaran kerusakan dan bencana susulan, penyelamatan, bantuan pertama, dan perawatan medis. Selain itu, lembaga-lembaga terkait akan menyediakan akomodasi darurat untuk korban bencana dan memberikan bantuan seperti pengadaan makanan, air, dan lainnya. Setelah menangani situasi krisis dengan segera, mereka akan membuat fasilitas kesehatan dan kebersihan, pemeliharaan ketertiban sosial, pemulihan sementara fasilitas vital serta bangunan dan fasilitas lainnya, dan penyediaan informasi bagi para korban bencana. Selain itu, sarana untuk menerima bantuan fisik dalam skala besar juga sangat penting.

BAB 1 TINDAKAN SEBELUM BENCANA TERJADI

- Secara umum, tingkat risiko/dampak kerusakan yang akan ditimbulkan oleh bencana hujan dan badai dapat diperkirakan sebelumnya dengan menganalisa data-data meteorologi & hidrologi. Oleh karena itu, tindakan menghadapinya sebelum bencana itu terjadi, termasuk penyampaian informasi, pemanduan evakuasi yang benar, dan tindakan pencegahan kerusakan, sangatlah penting untuk dilakukan.

1.1 Menyebarkan Informasi Peringatan Bencana Hujan dan Badai

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAGRI, Dept. PU, POLRI, BMG, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPKOMINFO, BNPB, TNI, BPPT, RRI & TVRI, KKoran Harian HARIAN, Organisasi Masyarakat Setempat***

- BMG bekerjasama dengan media massa & lembaga terkait lainnya akan menyebarkan informasi kepada para penduduk mengenai kondisi meteorologi seperti angin dan curah hujan, peringatan bencana, dan berbagai informasi tambahan lainnya, seandainya ada kemungkinan akan terjadi bencana.
- BMG berupaya menyediakan informasi prakiraan curah hujan seperti prakiraan curah hujan untuk periode singkat, guna membantu tindakan pertama melawan banjir.
- BMG berupaya menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya angin kencang dan topan, agar dampak kerusakan yang diakibatkannya dapat di minimalisir.
- Pemerintah pusat (BMG, Dep. PU, TNI AL) dan pemerintah daerah mengumpulkan data-data tentang kondisi kemungkinan terjadinya banjir dan laut pasang, yang bisa mengakibatkan kerusakan. Jika hal ini diperkirakan akan terjadi, mereka dengan segera menyampaikan informasi ini kepada penduduk melalui lembaga-lembaga terkait, media massa dan lain-lain. Mereka juga akan berupaya menjangkau semua orang, dan menyebarkan informasi yang mudah dipahami semua orang termasuk kelompok rentan bencana seperti kaum manula, ibu hamil, orang cacat dan sebagainya.
- Dep. PU dan pemerintah tingkat propinsi mengirim peringatan banjir ke badan-badan pengendali banjir, jika diperlukan, untuk melaksanakan kegiatan penanganan banjir (jika kemungkinan akan terjadi banjir). Berdasarkan peringatan ini, organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana, TNI, dan organisasi lainnya akan memulai mobilisasi untuk persiapan menghadapi banjir.

- Untuk sungai yang memiliki DAS (Daerah Aliran Sungai) yang sangat besar (melebihi 2 propinsi) dan yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada ekonomi nasional apabila terjadi banjir, BMG bersama Dep. PU akan memberitahu gubernur daerah yang bersangkutan mengenai situasi/peringatan yang berisi 1) ketinggian/debit air, saat banjir akan segera terjadi, 2) ketinggian/debit air atau area yang akan terkena banjir serta ketingginya, setelah banjir terjadi. Mereka juga akan mengabarkan kepada warga, bekerja sama dengan media massa, jika dibutuhkan. Setelah itu, jika gubernur sudah menerima informasi/peringatan tersebut, mereka akan segera memberikan instruksi kepada badan penanggulangan banjir dan badan pengendali tingkat ketinggian air, disesuaikan dengan rencana penanggulangan banjir yang sudah ada.
- BMG bersama pemerintah propinsi akan segera mengabarkan badan penanggulangan banjir dan badan pengendali tingkat ketinggian air mengenai situasi/peringatan mengenai ketinggian air, saat banjir akan terjadi di sungai dengan DAS yang lebar, yang dapat menyebabkan kerusakan parah. Mereka juga akan mengabarkan warga dengan bekerja sama dengan media massa, jika dibutuhkan.
- BMG bersama pemerintah propinsi akan berupaya menyiapkan dan mengumumkan informasi peringatan bencana sedimen, dan mengabarkan hal tersebut kepada kepala pemerintah kabupaten dan kota. Ini agar mereka dapat memikirkan tindakan penanggulangan bencana dan/atau memberikan perintah evakuasi ke penduduk, saat risiko akibat bencana meningkat karena hujan lebat. Selain itu, Dep. PU dan BMG mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem peringatan dan sistem evakuasi, berdasarkan informasi mengenai kemungkingan adanya bencana sedimen.

1.2 Memandu Pelaksanaan Evakuasi Penduduk

Organisasi yang bertanggung jawab:	***TNI, POLRI, BASARNAS, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, BASARNAS, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Jika bencana hujan dan badai akan segera terjadi, pemerintah daerah akan memperhatikan dengan serius data-data meteorologi dan informasi terkait lainnya, bekerja sama dengan pihak pengelola sungai, organisasi masyarakat untuk penanggulangan bancana, dan organisasi lainnya, untuk memberikan peringatan di area rentan banjir dan bencana sedimen. Jika ada tanda-tanda bahaya, maka pemerintah daerah akan menyediakan informasi untuk

persiapan evakuasi, pengarahan evakuasi, dan perintah evakuasi kepada penduduk, serta memandu mereka dalam proses evakuasi.

- Jika bencana akan segara terjadi, pemerintah daerah akan membuat lokasi pengungsian dan mengabarkan penduduk mengenai hal ini. Dan jika dibutuhkan tambahan tempat, dengan persetujuan pengelola, fasilitas dan bangunan lain akan dirubah menjadi lokasi pengungsian sementara.
- Untuk penyampaian perintah evakuasi dan informasi lainnya kepada penduduk, pemerintah daerah akan berupaya menyampaikannya dengan cepat dan tepat di wilayah yang bersangkutan, dengan menggunakan berbagai alat komunikasi yang dapat diandalkan seperti radio komunikasi untuk penanggulangan bencana bagi pemerintah kabupaten dan kota.
- Untuk panduan evakuasi, pemerintah daerah akan berupaya menyediakan informasi termasuk untuk lokasi pengungsian, jalur evakuasi, wilayah banjir, area berisiko bencana sedimen, penjelasan tentang bencana secara umum, dan lainnya.
- Evakuasi dengan helikopter dan kapal akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- Pemerintah daerah akan mempertimbankan kepentingan kelompok rentan bencana pada saat menyampaikan informasi, memandu evakuasi, dan memastikan keamanan penduduk.
- Untuk pembatalan perintah evakuasi dan lainnya, pemerintah daerah harus berupaya memastikan adanya kepastian jaminan keamanan terlebih dahulu.

1.3 Tindakan Pencegahan Kerusakan Akibat Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPHUT, TNI, POLRI. Prop. , Organisasi Masyarakat Setempat***

- Badan penanggulangan banjir akan mengamati tanggul-tanggul sungai dan fasilitas sungai lainnya berdasarkan rencana penanggulangan banjir, dan melakukan kegiatan penanggulangan sebagai bagian dari tindakan tanggap darurat, di tempat-tempat yang dianggap berbahaya dan banjirnya sulit dikendalikan.
- Pengelola sungai, pengelola pantai, dan pengelola fasilitas irigasi pertanian akan mengoperasikan waduk, bendungan, pintu air, dan lainnya, jika banjir atau gelombang pasang akan segera melanda. Mereka akan menyampaikan informasi yang relevan kepada pemerintah kabupaten/kota dan polisi, serta terus mengabarkan para penduduk, jika

informasi tersebut dianggap diperlukan untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas mereka.

- Agar dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan banjir secara cepat, organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana dan TNI, bekerja sama dengan badan pengelola sungai dan pemerintah daerah, akan menentukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan banjir, jika dibutuhkan. Setelah itu, mereka akan melarang akses ke wilayah itu dan memerintahkan agar wilayah itu dikosongkan, kecuali bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan penanganan banjir.

BAB 2 MENGAMANKAN SISTEM PENGUMPULAN DAN PENYEBARAN INFORMASI & KOMUNIKASI

- Jika terjadi bencana hujan dan badai, informasi mengenai kerusakan dan informasi kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh lembaga terkait, menjadi hal penting untuk terlaksananya kegiatan tanggap darurat yang efektif. Oleh karena itu, lembaga yang terkait harus mengumpulkan informasi secepatnya dan beraksi berdasarkan skala besarnya bencana hujan & badai serta parahnya kerusakan yang ditimbulkan. Pada keadaan seperti ini, berbagai informasi termasuk informasi umum harus disampaikan menggunakan alat komunikasi dan sistem informasi yang efektif, agar ukuran kerusakan dapat diketahui secara benar sejak dini.

2.1 Mengumpulkan Informasi Kerusakan untuk Penilaian Cepat dan Korespondensi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, BNPB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPHUT, DEPKOMINFO, BASARNAS, RRI & TVRI, Koran Harian, Organisasi Masyarakat Seempat***

1) Kegiatan Pengumpulan Informasi Tingkat Kerusakan secara Cepat

- Sesaat setelah bencana terjadi, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga terkait mengumpulkan informasi mengenai perkiraan tingkat kerusakan, termasuk informasi kerusakan secara umum, tingkat kerusakan fasilitas vital, dan kondisi orang-orang yang terluka dan mendatangi institusi-institusi kesehatan.
- Pemerintah pusat (Dep. PU) dan pemerintah daerah akan secepatnya mengumpulkan dan mengatur informasi kerusakan melalui inspeksi dan dan kegiatan lain oleh organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana dan organisasi lainnya.
- Jika terjadi bencana hujan & badai skala besar, pemerintah pusat (POLRI, TNI, Departemen PU, BASARNAS, dan lainnya) serta pemerintah daerah akan mengumpulkan informasi melalui pengamatan visual dan/ atau mengambil gambar dari pesawat, jika dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kondisi keadaan cuaca.
- Pemerintah pusat (POLRI, TNI, Dept. PU, BASARNAS, dan lainnya) dan pemerintah daerah akan menilai tingkat kerusakan berdasarkan informasi dari gambar yang diambil, jika dibutuhkan..

- Agar dapat menilai tingkat kerusakan dengan tepat, POLRI akan secara aktif mengumpulkan informasi dari lokasi kejadian dan markas kepolisian. BASARNAS dan pemerintah daerah juga akan mengumpulkan informasi melalui telepon darurat. Dep. PU juga akan mengumpulkan informasi mengenai aktifitas organisasi masyarakat dan laporan yang mereka berikan.
- Pemerintah daerah dan lembaga yang terkait menilai tingkat kerusakan dengan menggunakan sistem informasi geografis, sistem monitoring, dan sebagainya.

2) Mengumpulkan/Menyampaikan Informasi Kerusakan Pertama Sesaat setelah Bencana

- Pemerintah kabupaten dan kota mengumpulkan informasi kerusakan pada bangunan dan informasi mengenai korban bencana, serta berkorespondensi dengan pemerintah di tingkat propinsi mengenai informasi umum tentang tingkat kerusakan. Jika proses korespondensi gagal karena gangguan komunikasi atau gangguan lainnya, pemerintah kabupaten dan kota akan berkorespondensi dengan BNPB.
- Pemerintah propinsi mengumpulkan informasi dari pemerintah kabupaten dan kota serta lembaga lain yang bersangkutan, mencari informasi mengenai tingkat kerusakan, melaporkannya ke BNPB, kemudian berkorespondensi dengan departemen dan lembaga yang bersangkutan jika dibutuhkan. Kepolisian di tingkat propinsi dan militer juga mencari informasi mengenai kerusakan dan melaporkannya ke POLRI/TNI.
- POLRI, TNI, BASARNAS, lembaga publik yang ditunjuk, dan lembaga yang terkait, berkorepsondensi dengan BNPB mengenai informasi kerusakan yang ada. Kemudian BNPB secepatnya mencari tahu tentang tingkat kerusakan tersebut dan melaporkannya ke istana presiden dan lembaga terkait.
- Jika terjadi bencana hujan & badai berskala besar, departemen dan lembaga terkait (BNPB, POLRI, TNI, BASARNAS, dan lainnya), lembaga publik swasta, dan lainnya, secepatnya berhubungan dengan istana presiden mengenai informasi kerusakan.
- Jika terjadi bencana hujan & badai berskala besar, tim darurat yang disusun oleh petinggi dari departemen dan lembaga yang bersangkutan akan menggabungkan informasi yang terkumpul di istana presiden. Dalam keadaan seperti ini, kerusakan di propinsi, kabupaten, dan kota akan diinformasikan langsung dari istana presiden, di mana dibutuhkan.

3) Mengumpulkan/Menyampaikan Informasi Berkaitan dengan Kerusakan secara Umum

- Pemerintah daerah mengumpulkan informasi kerusakan dan berkorespondensi dengan TNI, BASARNAS, dan departemen dan lembaga yang bersangkutan, di mana dibutuhkan. TNI

berkorespondensi dengan istana presiden dan BNPB mengenai masalah ini. Setelah terbentuk posko darurat, TNI akan berkorespondensi dengan posko mengenai hal ini.

- Lembaga publik yang ditunjuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan bidangnya, dan berkorespondensi dengan istana presiden, BNPB, dan departemen dan lembaga yang terkait mengenai masalah ini secara langsung atau melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk. Mereka akan berhubungan dengan posko darurat setelah posko selesai didirikan.
- Lembaga pemerintah yang ditunjuk mengumpulkan informasi kerusakan berkaitan dengan kegiatan mereka dan berhubungan dengan istana presiden, BNPB, dan departemen dan lembaga tekait mengenai hal ini, di mana dibutuhkan. Mereka akan berhubungan dengan posko darurat setelah posko selesai didirikan.
- BNPB atau posko darurat melaporkan informasi kerusakan kepada presiden, jika dibutuhkan.
- BNPB atau posko darurat menyampaikan informasi mengenai kerusakan kepada lembaga pemerintah dan lembaga publik yang ditunjuk.
- Posko darurat menyampaikan informasi mengenai kerusakan kepada pemerintah propinsi.

4) Bertukar Informasi mengenai Kegiatan Tanggap Darurat

- Pemerintah kabupaten dan kota bertukar informasi dengan pemerintah propinsi mengenai kegiatan tanggap darurat dan pendirian posko darurat, dan mengenai perlu atau tidaknya bantuan dari pemerintah propinsi. Pemerintah propinsi juga bertukar informasi dengan pemerintah kabupaten dan kota mengenai kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan pemerintah propinsi itu sendiri.
- Pemerintah propinsi dan lembaga publik berhubungan dengan posko darurat melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk mengenai informasi kegiatan tanggap darurat pendirian posko darurat. Lembaga pemerintah yang ditunjuk berhubungan dengan posko darurat serta pemerintah propinsi dan lembaga publik, mengenai informasi kegiatan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah itu sendiri.
- BNPB atau posko darurat melaporkan informasi yang terkumpul mengenai kegiatan tanggap darurat ke presiden, jika dibutuhkan.
- Posko darurat berhubungan dengan lembaga pemerintah, pemerintah propinsi dan lembaga terkait lainnya, di mana dibutuhkan, untuk masalah informasi kegiatan tanggap darurat yang sudah terkumpul serta kegiatan tanggap darurat yang dikoordinir oleh posko darurat.
- Lembaga-lembaga pendukung akan saling bertukar informasi mengenai kegiatan tanggap darurat, jika dibutuhkan.

2.2 Mengamankan Alat-Alat Komunikasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKOMINFO, BNPB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPHUT, TELKOM***

- Sesaat setelah bencana terjadi, peralatan komunikasi untuk korespondensi informasi bencana harus segera dilindungi. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan:
  - Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik melaporkan fungsi dari alat-alat transmisi sesaat setelah bencana terjadi, dan menempatkan petugas ke lokasi bencana untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Mereka juga berhubungan dengan DEPKOMINFO, and DEPKOMINFO mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan komunikasi.
  - Pemerintah pusat (POLRI dan TNI) serta pemerintah daerah dan perusahaan telekomunikasi berupaya menyiapkan jalur komunikasi darurat dengan memanfaatkan jalur komunikasi *mobile* seperti telepon selular dan telepon satelit.
- Perusahaan telekomunikasi memprioritaskan perlindungan fasilitas & peralatan komunikasi penting di antara lembaga-lembaga penanggulangan bencana, seperti pemerintah pusat dan daerah di saat terjadinya bencana.
- DEPKOMINFO secepatnya mengumpulkan dan mengatur informasi mengenai kerusakan sistem komunikasi, dan melakukan tindakan untuk melindungi sistem komunikasi penting pada saat keadaan darurat.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga yang terkait berupaya menjaga komunikasi agar lancar dan tidak terganggu, dengan menempatkan petugas di lokasi bencana dan melakukan pengawasan komunikasi, untuk menangani masalah seperti gangguan inteferensi frekuensi dalam proses komunikasi di stasiun transmisi radio pada saat bencana.

BAB 3 MENGAMANKAN SISTEM OPERASI TANGGAP DARURAT

- Dari keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang terkumpul dan disampaikan seperti yang disebut di Bab 1 dan 2, organisasi-organisasi terkait, baik sendiri maupun bersama organisasi lain, melindungi sistem untuk pelaksanaan tindakan tanggap darurat. Dan pemerintah pusat, mengadakan rapat koresponden antara departemen dan lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana, tim untuk keadaan darurat, dan mendirikan posko-posko tanggap darurat.

3.1 Mengembangkan Sistem bagi Pemerintah Daerah untuk Bertindak

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB***

- Pemerintah daerah, apabila ada risiko akan terjadi bencana atau segera setelah bencana, mengambil tindakan sebagai berikut: 1) mengumpulkan petugas, 2) mengamankan sistem pengumpulan dan transmisi informasi, 3) pendirian posko darurat, dan posko darurat di lokasi.
- Pemerintah daerah, berupaya menjaga kerja sama dengan organisasi pemerintah yang ditunjuk dan dengan lembaga publik lainnya.
- Pemerintah daerah akan berupaya berkoordinasi dengan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan lembaga kesejahteraan sosial, untuk membantu evakuasi bagi kelompok lemah seperti manula dan orang cacat.

3.2 Mengembangkan Sistem Bantuan Wilayah Berskala Luas

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***-***

- Pemerintah daerah akan meminta bantuan kepada pemerintah daerah lainnya, tergantung besarnya tingkat kerusakan yang terjadi. Dan jika hujan dan badai berskala besar terjadi, pemerintah daerah yang berada di luar wilayah bencana akan mengembangkan sistem bantuan secepatnya berdasarkan kesepakatan sebelumnya, tanpa diminta.

3.3 Mengembangkan Sistem bagi BNPB, BPBD, dan Organisasi Terkait Lainnya untuk Bertindak

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPAG, DEPDAGRI, DEPLU, Dept. PU, DEPHUB, DEPKEU, DESDM, DEPKOMINFO, DEPKES, DEPHAN, DEPDAG, DEPSOS, BUMN, KEMENPERA, TNI, POLRI, BMG, BASARNAS, PMI, PLN, PAM, PERTAMINA, PGN, TELKOM, GIA, PELNI, PT. KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Lembaga Kesehatan, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

- Apabila bencana hujan dan badai berskala besar akan atau benar-benar terjadi, jika dibutuhkan, BNPB akan mendirikan posko darurat nasional dan mengumpulkan informasi, melaporkannya ke Presiden, berkoordinasi dengan kementrian yang terkait, dan berkonsentrasi untuk mengkoordinasi tindakan tanggap darurat yang cepat dari pemerintah pusat.
- Jika ada kemungkinan bencana terjadi atau segera setelah bencana terjadi, organisasi pemerintah dan lembaga publik segera mengembangkan sistem untuk mengumpulkan petugas, pengumpulan informasi/korespondensi, dan pendirian posko-posko darurat.
- Organisasi pemerintah & lembaga publik berupaya menjaga koordinasi antar organisasi, lembaga, dan pemerintah daerah yang terkait.
- Jika dibutuhkan, badan usaha fasilitas vital akan berupaya mengkoordinir sistem bantuan untuk wilayah yang luas dalam tindakan pemulihan darurat.

3.4 Mengadakan Rapat Korespondensi antara Departemen dan Lembaga yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB***
Organisasi terkait	***-***

- Saat bencana hujan & badai berskala besar terjadi, jika dibutuhkan, diadakan rapat antara departemen dan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana untuk mengatur tindakan tanggap darurat, dan melaporkan/berbagi informasi pertama mengenai fenomena meteorologi & hidrologi serta dampak kerusakan yang diakibatkan.

- Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana akan melihat kondisi wilayah yang terkena bencana, dan untuk melakukan tanggap darurat secara cepat dan efektif, jika diperlukan, tim investigasi yang berisi para ahli akan dikirim ke lokasi.

3.5 Mengumpulkan Tim untuk Keadaan Darurat dan Membentuk Dewan Kementrian

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB***
Organisasi terkait	***-***

- Saat terjadi gempa bumi berskala besar, BNPB akan memobilisasi tim ke posko darurat (untuk bantuan darurat), dan mengumpulkan informasi agar pemerintah pusat dapat memberikan tanggapan awal.

- Jika diperlukan, Kepala BNPB akan mengadakan rapat dengan presiden dan kementrian yang terkait, untuk membahas kebijakan dasar atas tindakan, sistem untuk tanggap darurat, dan pembahasan penting lainnya.

3.6 Mendirikan Posko dan Pusat Lainnya untuk Menanggapi Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKES, DEPSOS, TNI, POLRI, BMG, PMI***

1) Mendirikan Posko untuk Menanggapi Keadaan Darurat dan Sistem untuk Bertindak

- Apabila berdasarkan informasi yang dikumpulkan telah dapat dikonfirmasikan bahwa skala kerusakan sangat parah, BNPB akan secepatnya mendirikan posko tanggap darurat nasional (untuk bantuan darurat).

- Jika kebijakan untuk pembentukan posko tanggap darurat nasional untuk bantuan darurat ini telah ditetapkan, BNPB akan memulai proses pendirian Posko Tanggap darurat nasional (untuk bantuan darurat). Sebaiknya posko ini beserta sekretariatnya ditempatkan di gedung atau markas BNPB.
- Anggota dari posko tanggap darurat nasional (kecuali posko yang berada di lokasi bencana) terutama terdiri dari deputi dari BNPB dan anggota kementrian yang terkait.
- Agar dapat melaksanakan tindakan tanggap darurat dengan baik dan cepat, kepala Posko Tanggap darurat nasional akan memberi instruksi ke pimpinan organisasi di daerah, pemerintah daerah, lembaga publik, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.
- Sekretariat posko tanggap darurat nasional ini akan meningkatkan sistem tanggapan berdasarkan tingkat kerusakan, dan membentuk tim pelaksana yang berisi staf dari BNPB dan kementrian terkait. Tim pelaksana akan mengkoordinir secara keseluruhan dan membagi aksi-aksi tanggap darurat ke dalam kelompok yang berbeda-beda.

2) Mendirikan Posko untuk Tanggapan bagi Bencana Besar dan Sistem untuk Bertindak

- Berdasarkan informasi yang terkumpul, jika kerusakan dinyatakan ada di tingkat sangat parah, BNPB akan mendirikan posko tanggap darurat nasional (tingkat bencana sangat besar).
- Saat kebijakan dasar mengenai pendirian posko tanggap darurat nasional ini telah diputuskan, BNPB akan memproses prosedur yang diperlukan dan secepatnya mendirikan Posko tanggap darurat nasional (untuk tingkat bencana sangat besar).
- Posko tanggap darurat Nasional ini beserta sekretariatnya harus ditempatkan di markas BNPB. Jika markas BNPB rusak atau tidak dapat digunakan, maka markas TNI menjadi pilihan berikutnya. Jika gedung ini juga rusak, maka markas POLRI menjadi pilihan berikutnya. Jika gedung ini juga rusak, maka gedung lain di luar DKI Jakarta yang dapat digunakan menjadi pilihan selanjutnya.
- Jika gedung BNPB tidak dapat digunakan, BNPB akan melaporkan ke kementrian terkait di lokasi didirikannya Posko Tanggap darurat nasional (tingkat bencana sangat besar) dan sekretariatnya.
- Agar dapat melakukan tanggap darurat secara cepat dan tepat, Kepala Posko Tanggap darurat nasional (untuk tingkat bencana sangat besar) akan memberikan instruksi ke kepala organisasi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga publik, dan organisasi lainnya yang berkaitan dengan penaggulangan bencana.

- Sekretariat posko tanggap darurat nasional ini akan meningkatkan sistem tanggapan berdasarkan tingkat kerusakan, dan membentuk tim pelaksana yang berisi staf dari BNPB dan kementrian terkait. Tim pelaksana akan mengkoordinir secara keseluruhan dan membagi aksi-aksi tanggap darurat ke dalam kelompok yang berbeda-beda.

3) Mengumumkan Status Bencana Darurat dan Mendirikan Posko untuk Menanggapi Bencana Besar

- Berdasarkan informasi yang terkumpul, jika tingkat kerusakan dinyatakan sangat parah dan mempengaruhi perekonomian negara dan kesejahteraan umum, Presiden akan mengumumkan adanya bencana besar dan mendirikan posko tanggap darurat nasional (kecuali jika sudah ada).

4) Mengirim Tim Survei dari Posko untuk Menanggapi Bencana Darurat dan Mendirikan Posko di Lokasi Bencana

- Posko tanggap darurat nasional (untuk bantuan mendesak) menentukan status wilayah yang terkena dampak bencana. Agar dapat melaksanakan tindakan tanggap darurat, jika diperlukan, posko ini mengirimkan tim survei dan mengkoordinir tindakan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga publik, selain itu juga mendirikan posko di wilayah bencana.
- Jika dibutuhkan, sebelum mengirim tim survei, staf yang bersangkutan akan dikirim ke wilayah yang terkena bencana dengan menggunakan helikopter atau kendaraan lainnya.
- Kepala posko di wilayah bencana adalah wakil pimpinan BNPB, dan anggotanya adalah deputi dari departemen terkait, kementrian, dan institusi di tingkat kementrian.
- Anggota posko di wilayah bencana akan dikirim ke area bencana dengan kendaraan yang ada seperti helikopter TNI sebagai anggota tim survei, dan menetap di sana sebagai anggota posko. Mereka akan berkoresponden dan mengkoordinir tindakan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan akan membantu dalam tindakan tanggap darurat yang dilakukan oleh posko darurat di pemerintah daerah.

3.7 Mengirimkan Militer/Polisi pada saat Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB***

- Gubernur akan meminta secepatnya ke TNI/POLRI apabila berdasarkan informasi yang dikumpulkan menunjukan perlunya pengiriman tim bantuan dari TNI/POLRI.. Dan bergantung pada perubahan kondisi & status bencana, jika diputuskan bahwa TNI/POLRI tidak diperlukan lagi, maka berita ini akan disampaikan secepatnya.
- Bupati, akan meminta Gubernur untuk mengirimkan TNI/POLRI, jika dirasa perlu untuk pelaksanaa tindakan darurat.
- TNI/POLRI akan mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasarkan permintaan dan informasi yang didapat untuk menilai perlu tidaknya pengiriman tim bantuan
- Jika terjadi kekacauan pada sistem komunikasi di kantor gubernur, dan Bupati tidak dapat meminta pengiriman TNI/POLRI melalui Gubernur, maka situasi ini akan dilaporkan ke TNI/POLRI. Setelah informasi diterima, maka akan dilaporkan ke Gubernur dari TNI/POLRI.
- Selain mengirimkan tim ke area yang terkena bencana berdasarkan permintaan, tim survei juga harus dikirim untuk mengumpulkan informasi jika terjadi bencana berskala besar, jika terjadi kerusakan pada sistem komunikasi dan tidak dapat berhubungan dengan pemerintah propinsi, atau mendapat kabar dari Bupati bahwa keadaannya genting maka harus mengirim tim penyelamat untuk operasi. Juga jika bencana hujan & badai berskala besar terjadi dan dianggap genting, maka TNI/POLRI akan secepatnya mengirimkan tim penyelamat ke wilayah bencana tanpa adanya permintaan.
- Tindakan yang diambil pada saat bencana berbeda-beda tergantung pada status bencana, status aktifitas organisasi tanggap darurat lain, permintaan, jumlah komandan di lokasi, dan dan perlengkapan. Namun biasanya TNI/POLRI melakukan kegiatan seperti memperhatikan status bencana, bantuan evakuasi, SAR, pemadaman kebakaran, membersihkan jalanan dan jalur air, bantuan pertama, pengendalian wabah, transportasi darurat untuk barang dan orang, penyediaan makanan dan air, pemberian barang bantuan, dan pengendalian atau pemindahan benda-benda beracun.

BAB 4 PENYELAMATAN/BANTUAN PERTAMA, PERAWATAN MEDIS, DAN KEGIATAN PEMADAMAN KEBAKARAN

4.1 Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, BNPB, TNI, POLRI, BASARNAS, PMI, Prop. , Kab. & Kota, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk, Relawan***
Organisasi terkait	***DEPHUB***

- Prioritas utama dalam melindungi jiwa warga dari cedera adalah dengan menyediakan: 1) melakukan penyelamatan dan pemberian bantuan pertama terhadap korban, 2) perawatan medis bagi yang terluka.

1) Peranan Penduduk dan Organisasi Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana

- Para penduduk dan organisasi masyarakat untuk penanggulangan bencana akan secara sukarela melakukan penyelamatan dan bantuan pertama, seraya berupaya berkoordinasi dengan lembaga masyarakat yang berkaitan dengan penyelamatan dan bantuan pertama.

2) Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama oleh Pemerintah Daerah yang Terkena Dampak Bencana

- Pemerintah daerah akan mengambil tindakan penyelamatan dan bantuan pertama berbarengan dengan mengumpulkan informasi mengenai kerusakan dan kerugian sedari dini; kemudian mereka akan meminta bantuan lembaga nasional seperti posko-posko untuk tanggap darurat, dan pemerintah daerah lain.

3) Kegiatan Penyelamatan/Bantuan Pertama oleh Pemerintah Daerah di Luar Wilayah Gempa dan Lembaga-Lembaga Nasional

- Pemerintah daerah yang tidak terkena gempa akan menyediakan penyelamatan/bantuan pertama dengan cepat dan lancar, berdasarkan permintaan dan kesepakatan saat pra-bencana.
- Posko-posko darurat akan meminta bantuan kepada BASARNAS, Departemen Kesehatan, POLRI, dan TNI, berdasarkan kebutuhan.
- Posko-posko tanggap darurat, termasuk yang di daerah, akan mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga dan departemen yang menyediakan penyelamatan dan bantuan pertama, sesuai kebutuhan. Koordinasi seperti ini akan membantu para penyedia bantuan bergerak lebih cepat dan lancar.

- POLRI akan mendukung kegiatan bantuan di wilayah yang besar, seperti mengirim tim bantuan darurat dari jarak jauh, jika dibutuhkan.
- BASARNAS akan mengambil tindakan untuk mendukung kegiatan bantuan di wilayah yang besar, seperti mengirim tim bantuan darurat, jika dibutuhkan.
- TNI akan memberikan kegiatan penyelamatan dan bantuan pertama berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko-posko.
- BASARNAS serta Angkatan Laut bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan memberikan bantuan medis di laut, dan mendukung kegiatan pemerintah di daerah yang terkena bencana saat dibutuhkan, berdasarkan permintaan dari posko-posko darurat.

4) Pengadaan Perlengkapan

- Perlengkapan dan persediaan yang dibutuhkan untuk kegiatan penyelamatan dan bantuan pertama akan disediakan oleh institusi dan lembaga yang memberikan pertolongan tersebut.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menjamin pengadaan perlengkapan dan persediaan untuk penyelamatan dan bantuan pertama dengan meminta adanya kerjasama dari badan-badan usaha, jika dibutuhkan, agar operasi dapat berlangsung dengan lancar.

4.2 Kegiatan Perawatan Medis

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, TNI, POLRI, PMI, LEmbaga Kesehatan, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB***

1) Kegiatan Perawatan Medis oleh Lembaga Kesehatan di Wilayah yang Terkena Bencana

- Pemerintah di daerah terkena bencana akan menyediakan bantuan medis di institusi kesehatan untuk umum di dalam wilayah yurisdiksi mereka, di saat yang sama meminta kerja sama dari institusi kesehatan swasta, jika dibutuhkan.
- Pemerintah pusat (Departemen Kesehatan, TNI) dan PMI akan memberikan bantuan medis di institusi kesehatan di wilayah bencana, di fasilitas seperti RS milik negara atau klinik, RS universitas negeri, RS militer atau pertahanan, dan RS yang ditangani oleh PMI.
- Institusi kesehatan di wilayah bencana bertanggung jawab atas pemulihan gedung RS, pengamanan perlengkapan medis dari kerusakan, di saat yang sama meminta bantuan perusahaan pengelola fasilitas vital, jika diperlukan, untuk pemulihan.

- Institusi kesehatan di wilayah bencana akan saling bertukar informasi dengan institusi lain di wilayah tersebut agar mengetahui soal kemungkinan bertambahnya pasien secara drastis. Kerja sama dengan institusi kesehatan lain akan diusahakan, jika memang dibutuhkan.
- Institusi kesehatan di wilayah bencana akan berupaya mengirim pasukan bantuan medis, tergantung dari kondisinya.
- Posko setempat akan mengkoordinir kegiatan medis, dengan mengatur rencana seperti pengiriman pasukan bantuan medis, baik itu karena dibutuhkan atau berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah tersebut.
- Pemerintah pusat dan daerah serta institusi kesehatan akan mengumpulkan informasi mengenai jumlah pasien dan kondisi perawatan melalui sistem informasi bencana dan bantuan medis yang meliputi area besar secara cepat, untuk mengirimkan bantuan yang dibutuhkan.

2) Mengirim Tim Medis dari Luar Wilayah Bencana

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta pasukan bantuan medis melalui institusi kesehatan dan posko-posko jika dibutuhkan.
- Pemerintah pusat (Departemen Kesehatan), PMI, dan pemerintah daerah yang tidak terkena bencana akan membentuk pasukan bantuan medis dan tim asisten medis (DMAT) dengan dokter yang dibutuhkan. Tim dan pasukan ini berasal dari institusi kesehatan milik negara dan swasta, akan didatangkan jika dibutuhkan.
- TNI akan menetapkan dan mengirim pasukan bantuan medis jika diminta.
- TNI dan POLRI akan mengambil tindakan mendukung pasukan bantuan medis yang dibentuk pemerintah kabupaten dan kota.
- Institusi kesehatan yang membentuk pasukan bantuan medis akan melaporkan hal ini ke posko-posko tanggap darurat.
- Pemerintah propinsi yang wilayahnya terkena bencana akan bertanggung jawab untuk mengkoordinir pasukan bantuan medis di dalam wilayahnya serta propinsi tetangga. Selanjutnya, pemerintah propinsi bertanggung jawab memilih lokasi untuk kegiatan medis ini.
- Posko-posko tanggap darurat akan mengkoordinir pengiriman pasukan bantuan medis sesuai keperluan dan permintaan tiap lembaga.
- Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat (Departemen PU, Departemen Perhubungan, TNI, dan POLRI) akan berupaya mengamankan transportasi

darurat dengan prioritas berdasarkan keperluan dan permintaan dari pemerintah pusat, PMI, dan lembaga pemerintah daerah.

3) Perawatan Medis di Luar Wilayah Bencana

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta lembaga medis di wilayah berskala luas (Departemen Kesehatan, PMI) untuk menyediakan institusi perawatan medis cadangan di luar wilayah yurisdiksi yang terkena bencana, jika diperlukan.
- Institusi perawatan medis cadangan di daerah sekitar bencana tersebut akan menunjuk institusi-institusi untuk tujuan ini dan melaporkannya ke posko-posko tanggap darurat saat dibutuhkan.
- Posko-posko akan berkoordinasi secara komprehensif dengan institusi medis cadangan tersebut untuk melakukan tindakan perawatan medis bagi para korban bencana, berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari lembaga terkait.
- Departemen dan lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat akan mengamankan sarana dan metode transportasi bagi korban jiwa untuk dibawa ke institusi medis cadangan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari institusi yang berkaitan dengan perawatan medis dan pemerintah daerah.

BAB 5 MENGAMANKAN JARINGAN DAN FUNGSI TRANSPORTASI UNTUK KEADAAN DARURAT

- Mengamankan jaringan/fungsi transportasi dan mengantarkan barang dengan cepat penting penyelamatan/bantuan pertama dan perawatan medis, sebagaimana dijelaskan di Bab 4 Seksi 2, dan juga untuk mencegah bencana dan kerugian tambahan, dan menyediakan barang-barang pokok bagi korban yang dievakuasi.

5.1 Strategi Dasar dalam Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi untuk Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPHUB, BNPB***
Organisasi terkait	***Dept. PU, POLRI, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Prop. , Kab. & Kota***

- Pengaturan lalu lintas, rehabilitasi secepatnya, dan kegiatan transportasi akan disediakan untuk mengamankan jaringan, fungsi, dan kegiatan transportasi, berdasarkan penilaian kerusakan, tingkat darurat, dan kepentingannya.

1) Masalah-masalah yang Harus Dipertimbangkan dalam Bidang Transportasi

Hal-hal yang harus diutamakan dalam aktivitas transportasi

(a) Keselamatan jiwa

(b) Mencegah kerusakan susulan

(c) Pelaksanaan tindakan tanggap darurat dengan baik

2) *Target* Transportasi

(1) Langkah Pertama

(a) Kegiatan penyelamatan/bantuan pertama, anggota kegiatan medis, anggota tim penyelamat, termasuk pengobatan yang dibutuhkan.

(b) Anggota dan perlengkapan untuk meminimilisir penyebaran kerusakan, seperti alat pemadaman kebakaran dan air.

(c) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk tanggapan awal, termasuk aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, anggota yang berkaitan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi, listrik, gas, dan persediaan air.

(d) Korban luka dibawa ke institusi cadangan untuk dirawat.

(e) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi mendesak bagi fasilitas transportasi untuk keadaan darurat, terminal transportasi, dan pengaturan lalu lintas.

(2) Langkah Kedua

(a) Melanjutkan kegiatan yang dipicu oleh kegiatan di langkah pertama

(b) Barang-barang yang dibutuhkan untuk keselamatan jiwa, seperti makanan dan air

(c) Transportasi untuk korban luka keluar wilayah bencana

(d) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pemulihan sementara pada fasilitas transportasi

(3) Langkah Ketiga

(a) Melanjutkan kegiatan yang dipicu oleh kegiatan di langkah kedua

(b) Anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dari kerusakan

(c) Kebutuhan dasar untuk hidup (sembako)

5.2 Mengamankan Jaringan dan Fungsi Transportasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, TNI, POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol***

- Pengaturan lalu lintas, seperti melarang penggunaan jalan untuk umum, akan segera ditetapkan untuk mengamankan jalur lalu lintas/transportasi untuk transportasi darurat, terutama pada tahap awal pasca terjadinya gempa. Oleh karena itu, anggota dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi mendesak akan disediakan berdasarkan prioritas.

1) Koordinasi oleh Posko-Posko Tanggap Darurat

- Mengamankan lalu lintas sangat penting agar operasi tanggap darurat dapat berjalan dengan baik dan untuk itu dibutuhkan koordinasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, posko tanggap darurat akan sepenuhnya mengkoordinir dan merencanakan keamanan lalu lintas, dan meminta lembaga yang terkait untuk melaporkan dan/atau meminta bantuan yang diperlukan.

2) Pengaturan Lalu Lintas

- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh petugas kepolisian dan lembaga terkait yang berada di lokasi, dan menggunakan perlengkapan pengawasan lalu lintas seperti kamera pengawas lalu lintas, jika memungkinkan. Ini untuk mengidentifikasi kerusakan/kondisi lalu lintas agar diketahui jalan mana yang dapat dilewati.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan melakukan pengaturan lalu lintas seperti melarang penggunaan jalan-jalan tertentu untuk umum untuk mengamankan transportasi darurat, sesaat setelah bencana. Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara menyeluruh ke wilayah berskala luas daerah sekitarnya, dengan bekerja sama dengan polisi dari propinsi/kabupaten/kota tetangga, ketika mobil warga di jalan perlu dikendalikan saat masa-masa darurat. Selain itu, pengendalian lalu lintas mungkin harus dilaksanakan dengan bekerja sama dengan perusahaan keamanan swasta melalui kesepakatan pra-bencana agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lancar. Perlengkapan pengaturan lalu lintas lainnya yang berguna untuk mengamankan jaringan dan fungsi transportasi darurat seperti papan informasi dan lampu lalu lintas, juga akan digunakan.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan segera menyediakan informasi untuk penduduk saat pengaturan lalu lintas dilaksanakan.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab atas tindakan seperti memindahkan kendaraan dan memandu kendaraan lain dengan mobil polisi, untuk mengamankan jaringan dan fungsi transportasi darurat.
- Polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota akan memberikan perintah kepada pengguna kendaraan, jika diperlukan, untuk mengamankan pengoperasian kendaraan darurat.
- POLRI akan mengkoordinir pengaturan lalu lintas yang dilaksanakan oleh polisi di tingkat propinsi/kabupaten/kota secara keseluruhan, di saat yang sama memberikan panduan jika dibutuhkan.
- Lembaga yang mengatur ketertiban, badan pengelola jalan raya, dan posko tanggap darurat akan sama-sama berkorespondensi saat pengaturan lalu lintas.
- Posko tanggap darurat akan bertanggung jawab atas koordinasi secara menyeluruh, seperti memimpin dalam memberikan permintaan kepada lembaga lainnya, berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari POLRI.
- Badan pengatur jalan akan mengembangkan peraturan lalu lintas untuk diterapkan saat jalan dianggap tidak aman untuk digunakan, dan akan memberitahu badan transportasi yang bersangkutan, membatasi penggunaan jalan, dan tindakan lainnya.

3) Rehabilitasi Secepatnya untuk Jalan Raya

- Departemen PU dan Departemen Perhubungan akan 1) secepatnya memahami kondisi kerusakan jalan (jalan di Indonesia keseluruhan), 2) memindahkan halangan dan segera memperbaiki jalanan negara, 3) meminta informasi mengenai kondisi kerusakan kepada badan pengelola jalan, contohnya pemerintah daerah yang terkena bencana, dan 4) meminta rehabilitasi secepatnya. Saat melakukannya, rehabilitasi dan pemilihan jalan alternatif akan diikuti dengan jaringan transportasi darurat. Selain itu mereka bertanggung jawab atas penyampaian informasi lalu lintas kepada pemakai jalan, jika ada peraturan lalu lintas.
- Pihak pengelola jalan bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi kerusakan jalan secepatnya dan melaporkan ke Departemen PU dan Departemen Perhubungan. Mereka juga bertanggung jawab memindahkan halangan dan secepatnya memperbaiki jalan agar jalan dapat berfungsi kembali.
- Badan pengelola jalan, lembaga penjaga ketertiban, Dephan, POLRI, TNI, akan bersama-sama mengkoordinir pemindahan halangan dari jalan, jika keadaan menuntut demikian.
- Badan pengelola jalan akan berupaya menyediakan jumlah tenaga kerja, perlengkapan, dan bahan bangunan yang diperlukan untuk memindahkan halangan dari jalan dan segera memperbaikinya dengan kesepakatan dengan para kontraktor.
- Departemen PU dan Dephub akan melaporkan kerusakan jalan dan status rehabilitasi kepada posko-posko tanggap darurat.

4) Memindahkan Halangan/Puing-puing di Laut

- Dept. PU dan Dephub bertanggung jawab mengetahui tingkat kerusakan yang berkaitan dengan pelayaran, segera setelah gempa terjadi, dan melaporkannya ke posko, kondisi pelayaran tidak aman karena adanya kapal-kapal rusak atau benda-benda yang mengapung di laut. Selain itu, departemen ini juga bertanggung jawab atas kegiatan rehabilitasi mendesak, seperti memindahkan puing-puing, memindahkan para penduduk, dan mengantarkan komoditas yang dibutuhkan pada saat darurat.
- Badan pengelola pelabuhan dan pelabuhan perikanan akan melaporkan ke posko-posko darurat dan memindahkan puing-puing dari area yang mereka tangani, jika kondisi pelayaran dianggap tidak aman karena adanya kapal-kapal yang rusak atau benda-benda yang mengapung di laut.
- TNI AL akan melaporkan ke posko tanggap darurat mengenai kondisi bahaya bagi pelayaran, jika ditemukan kapal rusak atau benda mengapung, dan melakukan tindakan seperti peringatan untuk semua kapal yang akan berlayar. Selain itu, mereka akan memberi perintah

dan peringatan untuk pemilik kapal rusak agar memindahkannya untuk mencegah kecelakaan.

5) Rehabilitasi Darurat untuk Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan

- Badan pengelola pelabuhan akan mengumpulkan informasi kerusakan pada fasilitas pelabuhan secara cepat, dan melaporkannya ke Dep. PU dan Dephub. Selain itu, departemen ini dan badan pengelola pelabuhan akan melakukan rehabilitasi sesuai kebutuhan.
- Badan pengelola pelabuhan akan mengumpulkan informasi kerusakan pada fasilitas pelabuhan perikanan secara cepat, dan segera memperbaikinya serta melaporkan status kerusakan kepada Dep. Kelautan dan Perikanan.
- TNI AL akan segera memperbaiki tanda-tanda navigasi jika rusak, dan menempatkan tanda baru secepatnya, jika diperlukan.
- Dephub, Dep. PU, serta Dep. Kelautan dan Perikanan akan melaporkan kondisi kerusakan dan status rehabilitasi pelabuhan dan pelabuhan perikanan.

6) Menetapkan Ulang Sistem Transportasi Laut

- TNI AL akan mengatur dan memandu lalu lintas jika dibutuhkan di area pantai, di mana pasti akan terjadi kemacetan. Di sini pengatur lalu lintas akan mengamankan pelayaran yang menjalankan transportasi darurat.
- TNI AL akan membatasi atau melarang aktivitas pelayaran apabila terlalu berbahaya jika aktivitas tersebut diteruskan.
- TNI AL akan melakukan survei terhadap kanal dan dermaga seandainya ditemukan ketidaknormalan pada kedalamannya. Selain itu, mereka akan mengamankan tempat tersebut dengan menempatkan petunjuk tanda bahaya.

7) Rehabilitasi Darurat untuk Fasilitas Penerbangan

- Dep. PU dan Dephub akan mengumpulkan informasi mengenai tingkat kerusakan, dan melaporkannya ke posko-posko. Pada saat yang sama mereka akan segera memperbaikinya dan meminta badan pengelola bandara untuk secepatnya memperbaiki fasilitas-fasilitas penerbangan tersebut.
- Badan pengelola bandara akan mengumpulkan informasi mengenai tingkat kerusakan pada fasilitas mereka, melaporkannya ke Dep. PU dan Dephub, dan segera merehabilitasi fasilitas yang rusak.
- Dep. PU dan Dephub, badan pengelola bandara, dan posko-posko tanggap darurat akan saling berkorespondensi, dan melaksanakan rehabilitasi secepatnya.

- Pemerintah daerah akan membuat landasan helikopter sementara dan menyampaikan informasi tersebut ke warga.

8) Pengaturan Lalu Lintas Udara

- Dep. PU dan Dephub akan memberikan prioritas kepada pesawat yang digunakan untuk tindakan tanggap darurat , seperti pengumpulan informasi dan transportasi darurat. Selain itu, departemen ini akan menyediakan informasi dan mengatur lalu lintas udara bagi pesawat yang tidak ikut dalam kegiatan tanggap darurat.

9) Mengamankan Transportasi Kereta

- Dep. PU dan Dephub bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi mengenai kerusakan jalur kereta api secepatnya, melaporkan ke posko-posko tanggap darurat, dan meminta rehabilitasi secepatnya kepada perusahaan KA.
- Perusahaan jalur/sistem KA akan mengumpulkan informasi kerusakan fasilitas KA, melaporkannya ke Dep. PU dan Dephub, dan melakukan rehabilitasi secepatnya.

10) Mengamankan Pusat Transportasi untuk Area dengan Cakupan Luas

- Pemerintah daerah akan mengirim pasukan berdasarkan situasi yang ada, mendirikan pusat transportasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Rencana Darurat sebelumnya, dan mengabarkan masyarakat tentang hal ini.

5.3 Kegiatan Transportasi di Saat Keadaan Darurat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPHUB, TNI, POLRI, BASARNAS, Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Prop.***

- Lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat dan pemerintah daerah akan secara menyeluruh dan proaktif memanfaatkan transportasi darurat di darat, laut, dan udara. Penggunaan helikopter yang fleksibel dan kapal laut yang memiliki kapasitas angkut yang besar akan diutamakan pada saat keadaan darurat.
- Posko-posko untuk tanggap darurat akan mengkoordinir dan mengembangkan rencana untuk sistem transportasi darurat, di saat yang sama meminta departemen dan lembaga yang berkaitan dengan transportasi darurat untuk menyediakan sarana transportasi darurat, berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah daerah yang terkena bencana

- Dep. PU dan Dephub akan mengatur/meminta perusahaan transportasi udara, darat, laut, dan kereta api untuk menjadi transportasi darurat, berdasarkan kebutuhan atau permintaan dari posko tanggap darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- TNI AL akan ikut berkontribusi dalam aktivitas transportasi darurat dengan mengoperasikan kapal dan pesawat mereka berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko tanggap darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- TNI akan menyumbangkan transportasi darurat dengan mengoperasikan pesawat, mobil, dan kapal, berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko tanggap darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- BASARNAS, POLRI, dan TNI akan meminta transport darurat kepada lembaga terkait dengan pemadaman kebakaran, berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari posko dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- Pemerintah daerah akan melaksanakan transportasi darurat sendiri, di saat yang sama meminta transportasi kepada lembaga yang berkaitan dengan transportasi dan posko tanggap darurat.

5.4 Mengamankan Bahan Bakar (BBM)

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DESDM, PERTAMINA***
Organisasi terkait	***BNPB, TNI, POLRI***

- Lembaga yang terkait dengan transportasi darurat dan Dept. ESDM akan merencanakan dan mempersiapkan pengadaan BBM dan sistem distribusi pada saat terjadi bencana.

BAB 6 KEGIATAN AKOMODASI PADA SAAT EVAKUASI

- Proses evakuasi korban bencana ke lokasi yang aman dan menyediakan sarana pengungsian secara cepat akan meringankan stres para korban. Selain itu juga mempersiapkan tindakan pemulihan, seperti menyediakan tempat tinggal sementara akan menjadi langkah awal menuju perbaikan kehidupan para korban.

6.1 Memandu Evakuasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPSOS, TNI, POLRI, BASARNAS, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Setelah terjadi bencana, pemerintah daerah akan memandu jalannya evakuasi penduduk, dengan mempertimbangkan perlindungan nyawa penduduk sebagai prioritas utama.
- Saat memandu evakuasi, pemerintah daerah akan berupaya menyampaikan berbagai informasi mengenai lokasi evakuasi, jalur evakuasi, wilayah berisiko bencana tinggi, garis besar kerusakan/bencana dan hal lain yang membantu memperlancar evakuasi.
- Pemerintah daerah akan melakukan evakuasi dengan helikopter atau kapal jika wilayah evakuasi di daerah terpencil.

6.2 Menetapkan/Mengatur Lokasi Evakuasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, TNI, POLRI, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Menetapkan Lokasi Evakuasi

- Pemerintah daerah akan menetapkan lokasi evakuasi berdasarkan keamanan dari banjir, gelombang pasang, dan bencana sedimen, dan menyampaikan informasi ini kepada penduduk. Pemerintah daerah juga akan mempersiapkan fasilitas tambahan untuk dijadikan lokasi pengungsian setelah memastikan keamanannya di bawah kesepakatan dengan badan pengelola fasilitas. Selain itu, pemerintah daerah akan berupaya menetapkan banyak lokasi pengungsian, termasuk fasilitas yang terletak di luar bencana, dengan menyewakan hotel dan

akomodasi setempat lainnya, untuk menyediakan perawatan yang lebih baik untuk kelompok lemah (manula, orang cacat, bayi, wanita hamil).

2) Mengatur Lokasi Evakuasi

- Pemerintah daerah akan mengatur tiap-tiap lokasi evakuasi dengan baik. Pemerintah daerah akan berupaya menyediakan informasi, makanan, air, dan kebersihan, bekerja sama dengan pengungsi, penduduk, dan organisasi masyarakat. Sebagai tambahan, pemerintah daerah akan meminta kerja sama dari pemerintah daerah lainnya, jika dibutuhkan.
- Pemerintah daerah akan berupaya mengumpulkan informasi mengenai pengungsi di tiap lokasi evakuasi secepat mungkin.
- Pemerintah daerah akan berupaya memperhatikan kondisi lokasi evakuasi untuk mempertahankan kenyamanannya. Jika lamanya waktu pengungsian bertambah, maka pemerintah daerah akan lebih memikirkan aspek privasi dan kebutuhan yang berbeda antara pria dan wanita.
- Pemerintah daerah akan berupaya menutup lokasi pengungsian secepat mungkin untuk menjaga kondisi kesehatan para pengungsi, dengan menyediakan banyak tempat tinggal sementara dan penginapan untuk umum.

6.3 Tempat Tinggal Sementara dan Perumahan Lainnya

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BNPB, TNI, POLRI, PMI, PLN, PAM, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

1) Menyediakan Tempat Tinggal Sementara oleh Pemerintah Tingkat Propinsi yang Terkena Bencana

- Jika pembangunan tempat tinggal sementara dibutuhkan setelah terjadi bencana, pemerintah tingkat propinsi akan membangun berdasarkan perundingan dengan departemen yang terkait (contohnya Depkes) secepatnya, untuk menjaga kondisi kesehatan para pengungsi. Bagaimanapun, bencana sekunder perlu dicegah saat sedang membangun tempat tinggal tersebut. Pemerintah di tingkat propinsi juga akan harus mengurus perpindahan para korban ke rumah sementara.

2) Pengadaan Perlengkapan yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Tempat Perlindungan Sementara

- Pemerintah propinsi yang terkena bencana akan meminta bahan-bahan bangunan dan perlengkapan untuk rumah sementara kepada departemen yang bersangkutan (contohnya Depertemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan Departemen PU) baik secara langsung maupun melalui posko-posko tanggap darurat.
- Posko-posko tanggap darurat akan meminta departemen dan lembaga yang bersangkutan untuk menyediakan bahan-bahan dan perlengkapan, jika dibutuhkan.
- Departemen dan lembaga yang menerima permintaan akan memutuskan tindakan yang harus diambil dan melaporkannya ke posko darurat dan pemerintah daerah yang terkena bencana.
- Berdasarkan keputusan mengenai tindakan apa yang diambil, departemen dan lembaga yang bersangkutan akan mengirimkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan, sesuai permintaan.

3) Menyediakan Akomodasi untuk Evakuasi Area Besar

- Tergantung dari situasi evakuasi dan penerimaan korban bencana, pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta kerja sama untuk evakuasi area besar melalui posko-posko tanggap darurat atau langsung ke departemen dan lembaga yang terkait (contohnya TNI, Depkes, Dep. PU, POLRI), jika evakuasi ke wilayah di luar propinsi yang terkena bencana dianggap tidak dapat dihindarkan.
- Jika diminta, posko-posko tanggap darurat akan mempersiapkan rencana evakuasi area besar secara menyeluruh. Isi rencana akan ditunjukkan kepada departemen dan lembaga terkait agar mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan, sesuai dengan rencana. Isi rencana juga akan ditunjukkan ke pemerintah propinsi yang memberikan permintaan.
- Departemen dan lembaga yang menangani masalah evakuasi dan masalah transportasi darurat dan pemerintah propinsi yang terkena bencana akan melaksanakan kegiatan evakuasi berdasarkan rencana yang telah disusun.

6.4 Perhatian terhadap Kelompok Rentan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, DEPSOS, Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPHAN, PMI, Prop., Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk***

- Kelompok lemah seperti manula, orang cacat, bayi, dan wanita hamil, harus mendapatkan perhatian lebih pada saat evakuasi, kondisi kehidupan di lokasi pengungsian, dan tempat tinggal sementara. Oleh karena itu, upaya seperti pemeriksaan kesehatan di lokasi pengungsian, prioritas akomodasi rumah sementara, dan pembangunan rumah sementara akan dilakukan khusus untuk kaum manula dan cacat. Selain itu, informasi mengenai hal ini akan disampaikan kepada mereka.

BAB 7 KEGIATAN PENGADAAN MAKANAN, AIR, DAN KEBUTUHAN HARIAN

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPKES, DEPSOS, BNPB, Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***PMI, PAM, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Lembaga Kesehatan***

- Lembaga terkait akan menjalankan, mengadakan, menjaga, dan membagikan makanan, air, selimut, dan barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari untuk membantu korban bertahan hidup, sesuai dengan kebijakan yang berlaku seperti berikut:

1) Koordinasi oleh Posko Tanggap Darurat Nasional

- Posko Tanggap Darurat Nasional, selain menyediakan kebutuhan, melakukan koordinasi menyeluruh, dan membuat perencanaan, akan meminta lembaga-lembaga terkait untuk menyediakan barang-barang jika dibutuhkan dan/atau diminta pemerintah daerah wilayah yang terkena bencana.

2) Menyediakan Barang-Barang oleh Pemerintah Daerah

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan menyediakan barang-barang dan juga menyerahkan barang yang diperoleh dari pemerintah pusat untuk korban bencana.
- Pemerintah daerah yang terkena bencana dan lembaga pemerintah pusat yang terkait akan meminta persediaan barang kepada pemerintah pusat atau posko tanggap darurat nasional, jika dibutuhkan.

3) Kegiatan Lembaga-Lembaga Pemerintah yang Bertanggung Jawab dalam Pengadaan Barang

- Dep. PU akan meminta perusahaan penyedia air untuk menyediakan air dan memastikan air tersedia di area yang terkena bencana.
- Depkes akan memastikan penyediaan bahan-bahan pengobatan di area bencana, jika dianggap perlu atau berdasarkan permintaan posko tanggap darurat nasional, dengan bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan terkait.
- Departemen Pertanian, jika dianggap perlu atau berdasarkan permintaan posko tanggap darurat nasional atau pemerintah daerah yang terkena bencana, akan memastikan persediaan nasi di wilayah bencana yang disediakan oleh pemerintah daerah atau perusahaan yang berkaitan.

- Departemen Perdagangan dan Perindustrian, jika dibutuhkan atau diminta posko tanggap darurat nasional, akan memastikan persediaan barang pokok ke area terkena bencana dengan bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan terkait.
- Depkominfo, jika dibutuhkan atau diminta posko tanggap darurat nasional atau pemerintah daerah yang terkena bencana, akan memastikan persediaan perlengkapan komunikasi ke area terkena bencana dengan bekerja sama dengan organisasi atau perusahaan terkait.
- Posko tanggap darurat nasional dan lembaga-lembaga pemerintah daerah yang berkaitan dengan transportasi akan memastikan prioritas penggunaan sarana transportasi saat mengantarkan barang ke wilayah bencana.

BAB 8 KEGIATAN MENJAGA SANITASI, KESEHATAN, PENCEGAHAN WABAH, DAN PENGURUSAN JENAZAH

- Kegiatan pemeliharaan kesehatan para korban akan diperhatikan dengan baik, begitu pula kebersihan lokasi pengungsian. Jika ada kerusakan akibat bencana besar dan banyak korban meninggal, maka pengurusan jenazah akan segera dilakukan.

8.1 Sanitasi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPSOS, BNPB, TNI, PAM***

- Untuk memelihara lingkungan di lokasi pengungsian dengan baik, pemerintah daerah akan segera menyediakan WC sementara, dan membersihkannya serta mengurus sampah dan kotoran manusia untuk menjaga kebersihan lokasi

8.2 Kesehatan Masyarakat

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPSOS, BNPB, TNI, PMI, Lembaga Kesehatan***

- Depkes dan pemerintah daerah akan selalu berupaya memelihara kebersihan area bencana, terutama tempat pengungsian, karena mungkin sekali kesehatan fisik para korban akan terganggu akibat perubahan kondisi kehidupan secara drastis. Kondisi kesehatan para korban akan diperhatikan, dan pusat bantuan akan disediakan sesuai kebutuhan.
- Kondisi kesehatan fisik korban terutama manula dan orang cacat yang butuh bantuan lebih harus dipikirkan. Perawatan RS, pengiriman perawat dan penyediaan kursi roda akan dilaksanakan sesuai rencana, dan bekerja sama dengan perusahaan pelayanan kesejahteraan dan organisasi relawan.
- Pemerintah daerah akan menyediakan konsultasi kesehatan oleh para pakarnya.
- Depkes, berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemerintah daerah yang terkena bencana, akan mengkoordinir aktifitas kesehatan termasuk merencanakan pengiriman ahli kesehatan.

- Depkes, sebagaimana dibutuhkan atau sesuai permintaan dari pemerintah daerah yang terkena bencana, akan melakukan koordinasi untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain.

8.3 Aspek Psiko-Sosial

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPSOS, BNPB, TNI, PMI, Lembaga Kesehatan,***

- Depkes dan pemerintah daerah akan selalu berupaya memelihara kesehatan di area bencana, terutama tempat pengungsian, karena mungkin sekali kesehatan mental para korban akan terganggu akibat perubahan kondisi kehidupan secara drastis. Kondisi kesehatan para korban akan diperhatikan dengan baik, dan akan disediakan pusat bantuan, sesuai kebutuhan.
- Kondisi kesehatan mental korban terutama manula dan orang cacat yang butuh bantuan lebih harus dipikirkan. Perawatan RS, pengiriman perawat dan penyediaan kursi roda akan dilaksanakan sesuai rencana, dan bekerja sama dengan perusahaan pelayanan kesejahteraan dan organisasi relawan.

8.4 Pencegahan Wabah

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***TNI, PMI, Lembaga Kesehatan***

- Posko tanggap darurat nasional, jika dibutuhkan atau sesuai permintaan pemerintah daerah yang terkena bencana, akan meminta Depkes dan TNI untuk membantu pencegahan wabah, dan saling bekerja sama dalam melakukannya.
- Pemerintah daerah akan melakukan pencegahan wabah dengan cara mensterilkan tempat tinggal, baik di luar maupun di dalamnya, sebagaimana diperlukan.
- Depkes akan mendukung tindakan pencegahan wabah oleh pemerintah daerah dengan menyediakan barang-barang untuk pengobatan dan mengirim tenaga ahli dengan meminta bantuan dari pemerintah dari daerah lain.
- TNI juga akan membantu jika dibutuhkan dalam kegiatan pencegahan wabah ini.

8.5 Pengurusan Jenazah

Organisasi yang bertanggung jawab:	***POLRI, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPAG, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Tuk pengurusan jenazah, pemerintah daerah dan polisi akan segera melaksanakan "identifikasi korban bencana". Pemerintah daerah bekerja sama dengan Depag, akan mengumpulkan informasi mengenai kremasi dan peti yang ada di daerah sekitarnya, dan mengatur penyediaan peti dan pengantaran jenazah. Jika dibutuhkan, pemerintah daerah akan mengatur proses penguburan/kremasi di daerah sekitarnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah lain yang terdekat. Kebersihan jenazah akan dipikirkan.

BAB 9 KEGIATAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN STABILITAS HARGA BARANG

- Menjaga ketertiban sosial merupakan salah satu tugas terpenting, karena kerusuhan dan kekacauan secara psikologis sering terjadi di area gempa. Selain itu, lembaga dan organisasi yang terkait akan mengambil tindakan untuk stabilitas harga dan penyediaan barang-barang untuk memperbaiki kehidupan korban bencana.

9.1 Pengendalian Keamanan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***POLRI, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***TNI, Organisasi Masyarakat Setempat***

- POLRI, baik sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi keamanan sukarela, akan melakukan patroli di wilayah bencana dan sekitarnya termasuk wilayah pantai, menyediakan informasi tentang keamanan dan berupaya menjaga keamanan lingkungan.
- TNI AL akan mengirim kapal ke lepas pantai di lokasi bencana dan segera berupaya menjaga keamanan lingkungan sekitarnya.

9.2 Menstabilkan Harga dan Persediaan Barang

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAG***
Organisasi terkait	***DEPHUB, Prop. , Kab. & Kota***

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengamati situasi dan mencegah harga melonjak naik, orang-orang yang memborong atau menimbun barang-barang kebutuhan pokok.

BAB 10 KEGIATAN PEMULIHAN SEMENTARA BANGUNAN, DAN FASILITAS LAINNYA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, DEPHUB, DESDM, DEPKOMINFO, BNPB, PLN, TELKOM, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BUMN, KEMENPERA, PAM, PGN, GIA, PELNI, PT KAI, PPD***

- Pemulihan fasilitas dan infrastruktur fasilitas vital akan segera dilaksanakan, yaitu sistem telekomunikasi dan fasilitas untuk menunjang aktivitas tanggap darurat yang cepat dan lancar, fasilitas konservasi alam untuk mencegah bencana susulan dan fasilitas untuk aktifitas harian para korban.

1) Kegiatan Pemulihan Darurat untuk Fasilitas-Fasilitas

- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesaat setelah bencana, bersama para ahli, akan memeriksa fasilitas-fasilitas, kerusakan yang terjadi, dan berupaya memulihkan semua fasilitas itu dengan mencegah bencana susulan, serta menjadikan kegiatan harian para korban bencana sebagai prioritas utama.

2) Peranan Posko Tanggap Darurat Nasional terhadap Fasilitas-Fasilitas Vital

- Posko tanggap darurat nasional akan meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan fasilitas vital melalui lembaga pemerintah yang bersangkutan seperti Depkominfo, Dep. PU, Dephub, Dep. ESDM, jika dibutuhkan, tergantung besarnya bencana dan seberapa pentingnya fasilitas-fasilitas tersebut.

3) Kegiatan Tanggap Darurat untuk Pemulihan Tempat Tinggal

- Pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan untuk perumahan, jika dibutuhkan, akan berupaya memperbaiki kerusakan pada tempat tinggal agar tetap dapat ditinggali.

BAB 11 KEGIATAN MENYAMPAIKAN INFORMASI KEPADA KORBAN BENCANA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKOMINFO, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***TELKOM, RRI & TVRI, Koran Harian***

- Menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan mudah dipahami kepada orang-orang yang berada di wilayah bencana merupakan hal penting. Ini untuk mencegah kerusuhan akibat isu-isu dan kabar tidak jelas, menjaga perasaan warga, dan membantu agar orang dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem yang tepat akan dikembangkan untuk menanggapi pertanyaan, permintaan, dan opini para penduduk.

1) Kegiatan Penyampaian Informasi kepada Korban Bencana

- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah, demi kebutuhan para korban, akan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan hati-hati mengenai: (1) keadaan cuaca, (2) kondisi kerusakan, (3) kemungkinan adanya bencana susulan, (4) keamanan seseorang, (5) situasi pemulihan fasilitas vital dan transportasi, (6) informasi yang berkaitan dengan nyawa seseorang seperti fasilitas medis, (7) Kegiatan tanggapan dari tiap-tiap lembaga atau organisasi. Untuk hal ini, penyampaian informasi akan diutamakan bagi kaum manula, cacat, dan warga asing.
- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah, akan saling berkomunikasi untuk membahas isi informasi setelah disampaikan ke warga.
- Akan diusahakan agar disediakan fasilitas internet/situs web agar orang dapat memperoleh informasi yang lengkap.
- Penyampaian informasi tidak hanya melalui papan tanda, brosur atau majalah, dan kendaraan, tetapi juga melalui kerja sama dengan media massa seperti perusahaan penyiaran, telekomunikasi, dan koran. Agar dapat menanggapi keinginan orang-orang untuk memperoleh informasi akurat mengenai keamanan seseorang, operasi transportasi, dan lainnya, akan diusahakan dengan bekerja sama dengan perusahaan penyedia portal internet. Selain itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan kantor penyiaran, akan berupaya mengembangkan sistem yang secara otomatis mendukung adanya penyiaran TV dan radio di saat darurat.

- Selain itu, pemerintah pusat dan daerah, jika dibutuhkan, akan bekerja sama dengan lembaga publik dan organisasi terkait mendirikan "pusat informasi setempat" di dekat wilayah bencana, yang mengumpulkan, mengatur, dan menyampaikan semua informasi di area lebih besar kepada lembaga-lembaga dan penduduk.

2) Menyampaikan Informasi yang Akurat kepada seluruh Warga Negara

- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah akan secara aktif menyampaikan informasi kepada seluruh warga Indonesia mengenai kerusakan yang disebabkan gempa bumi, kondisi gempa susulan, keamanan seseorang, situasi pemulihan fasilitas transportasi, dan penanganan barang-barang sumbangan.
- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, lembaga publik, serta pemerintah daerah akan saling berkomunikasi mengenai informasi yang telah disampaikan ke warga.
- Pada saat menyampaikan informasi, kerja sama antara perusahaan penyiaran, telekomunikasi, koran, dan lainnya akan diperpanjang. Agar dapat menanggapi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai keamanan seseorang, operasi transportasi, dan lainnya, akan diupayakan agar ada penyediaan informasi akurat, bekerja sama dengan perusahaan penyedia portal internet.

3) Tanggapan terhadap Pertanyaan Penduduk Setempat

- Posko tanggap darurat nasional, lembaga pemerintah yang bersangkutan, dan pemerintah daerah, jika dibutuhkan, akan berupaya untuk segera menyediakan tempat dengan staf dan telepon khusus untuk menanggapi pertanyaan dari para penduduk.

BAB 12 KEGIATAN PENCEGAHAN MELUASNYA BENCANA DAN BENCANA SUSULAN

- Bencana hujan dan badai mungkin saja meluas. Oleh karena itu, kegiatan tanggap darurat akan dilakukan untuk mengurangi bencana. Tindakan tanggap darurat akan dibutuhkan untuk menghadapi bencana susulan yang disebabkan oleh kerusakan tanggul dan pohon-pohon tumbang akibat angin kencang yang kemudian mengapung di laut.

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dept. PU, BNPB, Prop. , Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***BMG***

1) Mencegah Meluasnya Banjir dan Terulangnya Banjir

- Pemerintah pusat dan daerah akan membangun/memperbaiki sistem drainase untuk mengurangi dampak kerusakan jika banjir melanda, sesuai kebutuhan.
- Pemerintah pusat dan daerah akan melaksanakan pekerjaan pemulihan untuk tanggul yang rusak dan fasilitas untuk mencegah penyebaran banjir.

2) Mencegah Bencana Sedimen dan Penyebaran Kerusakan

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengirim para ahli untuk melakukan penilaian status keamanan di area berisiko tinggi terhadap bencana sedimen, untuk mencegah dan mengurangi bencana sedimen yang disebabkan oleh hujan. Setelah area berisiko tinggi terhadap bencana sedimen ditemukan, kemudian mereka akan melaporkannya ke lembaga-lembaga terkait dan para penduduk agar mereka mempersiapkan diri dan mengambil tindakan darurat yang tepat, seperti sistem peringatan dan sistem evakuasi.
- Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan survei untuk mamahami kerusakan dan kemungkinannya meluas, segera setelah bencana sedimen terjadi. Pengerjaan pemulihan darurat seperti pemindahan tanah yang tidak stabil dan pembangunan tembok pelindung akan dilaksanakan, jika dibutuhkan.

3) Tindakan untuk Pohon Tumbang akibat Angin Kencang

- Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil tindakan darurat seperti memindahkan pohon yang tumbang akibat angin kencang, untuk mencegah bencana susulan.

BAB 13 MENERIMA BANTUAN DARI PARA RELAWAN DAN BANTUAN DARI DALAM/LUAR NEGERI

- Pemerintah pusat dan daerah akan menerima berbagai bantuan dari dalam dan luar negeri, yang mungkin akan meningkat setelah informasi mengenai bencana muncul di media.

13.1 Menyediakan Akomodasi untuk Relawan

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPKES, DEPHAN, DEPSOS, PMI***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga yang terkait akan mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan setiap lokasi bencana akan relawan dengan saling bekerja sama dan menyiapkan sistem akomodasi seperti registrasi dan koordinasi. Kemampuan para relawan akan dimanfaatkan secara maksimal, contohnya dengan menugaskan mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (misalnya perawatan kaum manula dan komunikasi dengan warga asing), dan pemerintah juga berupaya membantu para relawan melakukan aktifitas dengan mengamankan lokasi kegiatan..

13.2 Menerima Donasi dari Warga dan Anggota Masyarakat Lainnya

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAGRI, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPKEU, DEPKES, DEPSOS, PMI***

1) Menerima Barang-Barang Bantuan

- Pemerintah daerah yang terkena bencana akan memutuskan dan membuat daftar barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan yang berasal dari sumbangan/donasi dari warga dan perusahaan swasta, bekerja sama dengan lembaga terkait, dan membagikan daftar tersebut melalui posko darurat dan media massa. Berdasarkan kondisi kebutuhan di wilayah bencana, daftar barang bantuan akan terus diperbaharui. Pemerintah pusat dan daerah di luar wilayah bencana akan mendirikan tempat menyimpan barang-barang sumbangan dan menyampaikan informasi mengenai jumlah yang masih dibutuhkan, apabila, jika diperlukan. Warga dan perusahaan swasta yang menyumbangkan barang akan berupaya mengirimkan

barang-barang ini ke wilayah bencana yang membutuhkan, dan mengirimnya dengan memasukkannya ke kardus yang berbeda-beda untuk mempermudah identifikasi dan mempercepat proses pembagian dan pengiriman.

2) Menerima Donasi

- Pemerintah daerah akan menyusun badan dan komite yang menerima dan mengirimkan donasi. Penggunaan donasi akan ditentukan berdasarkan diskusi di antara lembaga terkait.

13.3 Menerima Donasi Luar Negeri

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPLU, BNPB***
Organisasi terkait	***DEPKEU, PMI, Prop., Kab. & Kota***

- Jika donasi luar negeri ditawarkan melalui jalur diplomatis, Deplu akan menyampaikan detail seperti jenis, jumlah, waktu dan tanggal tiba donasi, dan menempatkannya di posko darurat untuk tanggap darurat.
- Posko darurat untuk tanggap darurat akan mendiskusikan kemungkinan penerimaan donasi.
- Jika penerimaan donasi ditentukan posko tanggap darurat, rencana penerimaan donasi luar negeri akan disiapkan berdasarkan strategi tanggapan yang dikembangkan sebelumnya, dan rencana ini akan ditunjukkan ke negara-negara penyumbang, lembaga terkait, dan pemerintah daerah yang terkena bencana. Berdasarkan rencana yang ada, lembaga-lembaga terkait akan mulai menerima bantuan luar negeri. Informasi akan disampaikan dengan cepat kepada negara-negara asing jika donasi yang akan diterima bukan berasal dari mereka.

Seksi 3: Tindakan Pasca Bencana

- Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana akan dilakukan dengan terlebih dulu melihat kondisi dasar agar dapat membantu pengembangan daerah agar lebih tahan terhadap bencana. Ini akan dicapai melalui pemulihan penghidupan para korban bencana dan memperbaiki fasilitas dengan berusaha mencegah kerusakan akibat bencana di masa mendatang. Selain itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara cepat dan lancar akan diupayakan karena bencana dapat menghambat aktifitas sosial dan ekonomi.

BAB 1 PENETAPAN PERSYARATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, Dep. PU, DEPKEU***

- Pemerintah daerah akan segera membahas dan memutuskan orientasi dasar dari rehabilitasi dan rekonstruksi, baik itu cara cepat (dalam waktu yang singkat dengan tujuan pelaksanaan efisien) atau dengan cara yang penuh pertimbangan (dalam periode waktu yang agak lama dengan mengutamakan pemulihan yang terencana) dengan mempertimbangkan kondisi kerusakan, karakteristik daerah, serta tujuan badan pengelola fasilitas umum. Jika perlu, rencana rekonstruksi yang akan dibuat tersebut didasarkan atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana akan dipimpin pemerintah daerah, yang akan mengikuti keinginan penduduk, dengan interaksi timbal balik untuk mengembangkan sebuah rencana, sementara pemerintah pusat mendukung kegiatan mereka.
- Pemerintah pusat akan menyediakan bantuan finansial kepada pemerintah daerah melalui kebijakan fiskal moneter dan keuangan daerah dengan kebjikana distribusi yang memadai, sebab pemerintah daerah akan membutuhkan banyak dana untuk perbaikan, rekonstruksi, dan pemulihan yang sifatnya mendesak.
  - Pemerintah daerah yang terkena bencana akan meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk mengirim petugas dan bantuan untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi, jika dibutuhkan.

BAB 2 PROSEDUR REHABILITASI

2.1 Rehabilitasi Rumah dan Fasilitas Umum yang Rusak

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, DEPHUB, BNPB, Prop., (Kab. & Kota)***
Organisasi terkait	***DEPAG, DEPDAGRI, DEPKEU, DEPDIKNAS, DEPKES, DKP, DEPDAG, DEPSOS, KLH, KEMENPERA, KEMENEGPP, TNI, PLN, PAM, PERTAMINA, PGN, TELKOM, RRI & TVRI, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Perusahaan Pengelola Jalan Tol, Lembaga Kesehatan***

- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan melaksanakan/mendukung proyek-proyek bantuan pemulihan fasilitas yang terkena bencana dengan menggunakan komoditas yang sudah diberikan sejak awal, rencana untuk pengadaan sumber, dan rencana mengumpulkan SDM bantuan untuk wilayah berskala luas.
- Pemerintah pusat akan sebisa mungkin berupaya untuk menyederhanakan prosedur administratif untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan fasilitas vital.
- Pemerintah pusat dan daerah serta lembaga publik akan berupaya memperbaiki serta mengembangkan fasilitas yang terkena bencana tersebut dalam proses rehabilitasi, untuk meminimalisasi risiko kerusakan apabila ditimpa bencana kembali. Meskipun demikian, tujuan utamanya adalah mengembalikan fungsi dan kondisi fasilitas tersebut menjadi sama seperti sebelum bencana terjadi.
- Pemerintah pusat dan daerah akan berupaya mengurangi bencana sedimen untuk menghindari bencana sekunder, di area yang tanahnya tidak stabil dan berpotensi menjadi bahaya.
- Lembaga dan departemen yang berkaitan dengan kebutuhan vital dan transportasi akan berupaya mempublikasikan jadwal mereka kembali beroperasi di masa-masa rehabilitasi.

2.2 Pembersihan Puing

Responsible Organizations:	***Dep. PU, DEPHUB, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, KLH, TNI, Organisasi Masyarakat Setempat, Penduduk, Relawan***

- Pemerintah daerah akan menetapkan: 1) metode untuk memproses penanganan puing dan 2) mengamankan lokasi penempatan sementara dan proses akhir, agar pengumpulan, transportasi, dan proses akhir untuk penanganan puing dapat dilaksanakan dengan baik.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup akan menyediakan bantuan yang dibutuhkan untuk mengatasi puing.
- Memindahkan puing untuk didaur ulang merupakan proses penting dalam penanganan masalah puing.
- Puing akan diproses secara terencana dengan mempertimbangkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, tindakan yang tepat untuk masalah puing akan dibutuhkan untuk mencegah rusaknya lingkungan dan menjaga kesehatan para pekerja rekonstruksi dan penduduk setempat.

BAB 3 PROSEDUR REKONSTRUKSI

3.1 Membuat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Organisasi yang bertanggung jawab:	***BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, Dep. PU, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPKES, DEPPERIN, DEPDAG, DEPSOS, MENEGKOP & UKM, KLH, MENRISTEK, KEMENPERA, KEMENEGPP, Organisasi Masyarakat Setempat***

- Rencana rekonstruksi dibutuhkan di lokasi yang rusak parah akibat bencana, untuk aspek ekonomi, sosial, dan fisik. Rekonstruksi di wilayah semacam itu akan berskala sangat besar dan melibatkan banyak proyek, seperti membuat struktur kota dan pusat industri, dengan melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, rencana rekonstruksi akan dibuat untuk mengatur, mengkoordinir, dan melaksanakan program dan proyek serta melibatkan lembaga-lembaga terkait.
- Pemerintah daerah akan mengatur sistem (contohnya sistem koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga-lembaga yang ditunjuk dalam kesepakatan kerja sama untuk wilayah berskala luas) untuk membuat dan memjalankan rencana rekonstruksi dengan cepat dan baik. Jika diperlukan, pemerintah pusat juga akan melembagakan organisasi-organisasi rekonstruksi dan mendukung pemerintah daerah.

3.2 Mengembangkan Kota yang Aman Bencana

Organisasi yang bertanggung jawab:	***Dep. PU, BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPDAGRI, DEPHUB, DEPDIKNAS, DEPHUT, DEPKES, KLH, KEMENPERA, PLN, PAM, TELKOM, Lembaga Kesehatan, Penduduk***

- Pemerintah daerah akan berusaha membangun kota-kota yang aman dari bencana untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana di masa depan dan memperbaiki kondisi lingkungan perkotaan dengan menjaga keamanan warga dan kelestarian lingkungan. Untuk itu, diperlukan rencana yang dapat merefleksikan visi kota di masa depan, yaitu untuk menjadi lebih makmur/berkembang, dengan mempertimbangkan visi dari penduduk untuk

saat ini dan penduduk di masa mendatang. Para warga juga harus dilibatkan di dalam proses ini.

- Pemerintah daerah akan merencanakan dan memberlakukan peraturan khusus untuk area perkotaan yang terkena bencana apabila kawasan tersebut harus disesuaikan kembali dan diperbaiki sebagai upaya rekonstruksi secara cepat guna memulihkan kehidupan para penduduk. Mereka akan terutama menggunakan program yang berkaitan dengan peruntukan dan perencanaan penggunaan tanah, seperti program penyesuaian kembali kota dan program pengembangan ulang kota untuk menciptakan kembali susunan dan fungsi perkotaan dengan cara rasional dan sehat.
- Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan keamanan sungai dari banjir dan bencana sedimen dalam proses mengembangkan kota yang aman dari bencana. Untuk itu, tujuan menjaga keberadaan ruang terbuka, termasuk taman kota dan pinggiran sungai, tidak terbatas hanya untuk digunakan sebagai lokasi evakuasi dan pusat transportasi darurat di saat bencana saja, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi daerah, termasuk pelestarian lingkungan, pengembangan area rekreasi, dan perbaikan lanskap. Tujuan dan visi seperti ini harus dibagi dengan penduduk agar mereka paham dan memberi dukungan agar rencana berjalan baik. Selain itu, saluran air multifungsi yang digunakan untuk fasilitas vital dan kabel listrik di bawah tanah, akan dibangun ulang melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap air.
- Pemerintah daerah akan membantu membongkar bangunan yang tidak memenuhi standar penanggulangan bencana dan kenyamanan, dengan menjelaskan kepada pemilik mengenai pentingnya memperbaharui bangunan dengan menerapkan program pembangunan ulang.
- Pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga-lembaga publik, akan menggunakan perlengkapan dan persediaan yang telah dikumpulkan dari awal, rencana penyediaan perlengkapan, dan rencana penyediaan SDM untuk wilayah berskala luas, untuk rehabilitasi fasilitas dan penanganan puing agar tidak menghalangi proses pengerjaan. Selain itu, mereka akan melaksanakan program ini dengan mengacu pada rencana rekonstruksi, jika diperlukan.
- Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memperkenalkan rencana kota yang baru, prosedur pengambilan keputusan perencanaan, penjadwalan, dan penyediaan informasi mengenai berbagai pilihan dan kebijakan atas pilihan itu kepada para penduduk.
- Depkes bertanggung jawab dalam melakukan tindakan untuk mencegah turunnya kondisi kesehatan orang-orang yang baru mulai bekerja di area bencana, dengan menyediakan pelatihan tentang keamanan dan kesehatan, serta menyarankan adanya patroli di lokasi pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, mereka juga mendirikan pusat konseling untuk mencegah kecelakaan dan mengurus masalah kesehatan pekerja.

BAB 4 PEMULIHAN KEHIDUPAN KORBAN BENCANA

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPKES, DEPSOS, BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPAG, DEPBUDPAR, DEPDAGRI, DEPLU, DEPKUMHAM, Dep. PU, DEPHUB, DEPNAKERTRANS, DEPKEU, DEPDIKNAS, DESDM, DEPHUT, DEPKOMINFO, DEPTAN, DKP, DEPPERIN, DEPDAG, MENEGKOP & UKM, KEMENPERA, KEMENEGPP, PMI, PLN, PAM, TELKOM, RRI & TVRI, GIA, PELNI, PT KAI, PPD, Lembaga Kesehatan, Institusi Penelitian/Universitas, Manajemen Perusahaan, Organisasi Masyarakat, Penduduk, Relawan***

- Depsos dan pemerintah daerah akan menyediakan uang untuk para korban sebagai tanda belasungkawa, memberikan pinjaman untuk membantu korban bencana, dan menyediakan dana bantuan sosial berdasarkan kerangka kerja yang berkaitan dengan belasungkawa dan bantuan perbekalan/sosial untuk para korban bencana. Selain itu, BNPB dan pemerintah daerah akan mendukung upaya-upaya pemulihan kehidupan para korban bencana dengan menyediakan dana untuk membantu kehidupan korban bencana sebagaimana dinyatakan dalam peraturan untuk membantu perbaikan penghidupan korban bencana, dan bersiap untuk melakukan pemulihan dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan menetapkan sebuah sistem untuk memberikan surat keterangan bagi para korban segera setelah bencana terjadi, agar proses pemberian bantuan dapat segera dilakukan
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil tindakan seperti: 1) memperpanjang waktu, menunda, dan membebaskan dari pembayaran pajak, 2) mengurangi atau membebaskan dari biaya pengobatan, dan 3) mengurangi atau membebaskan dari biaya asuransi, tergantung kebutuhan, untuk meringankan beban finansial para korban bencana.
- Depnakertrans akan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya lapangan pekerjaan di wilayah bencana, serta memberikan bantuan khusus seperti menyediakan tempat kerja, agar para korban tetap dapat bekerja.
- Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan akan menyediakan bantuan finansial melalui pinjaman dan uang jaminan bagi rumah-rumah yang sedang direkonstruksi dan agar para korban dapat merekonstruksi dan membangun rumah sendiri.

- Dep. PU dan pemerintah daerah akan mengambil tindakan khusus agar para korban mendapat tempat tinggal dengan membangun tempat baru atau menyediakan bangunan yang telah ada untuk dijadikan tempat tinggal permanen jika diperlukan. Selain itu, tempat tinggal untuk umum akan digunakan oleh para korban pada saat rehabilitasi berlangsung.
- Dep. PU dan pemerintah daerah akan membantu para korban yang tinggal di lokasi berbahaya untuk pindah ke wilayah yang tidak terlalu berbahaya, dengan program relokasi kolektif untuk pencegahan bencana.
- Pemerintah daerah akan membantu kehidupan korban selama rekonstruksi dengan tindakan seperti menyediakan tempat tinggal sementara.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menyebarluaskan informasi mengenai bantuan yang disediakan untuk korban bencana agar mereka dapat mandiri dengan subsidi yang ada, di saat yang sama pemerintah juga berupaya menetapkan pelayanan konsultasi, seperti tempat untuk mereka bertanya. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah akan menetapkan sistem untuk berkorespondensi untuk mencapai para korban yang sementara dipindahkan ke lokasi yang jauh, agar mereka tetap mendapat informasi dan mencegah kekhawatiran.
- Pemerintah daerah, jika dibutuhkan, akan membahas mengenai pengembangan metode dan tindakan untuk membantu keuangan para korban dan perbaikan kehidupan mereka dan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena bencana secara menyeluruh dan fleksibel, dengan memperkenalkan mekanisme seperti dana untuk pemulihan.

BAB 5 MEMBANTU REKONSTRUKSI USAHA KECIL MENENGAH SERTA PEMULIHAN EKONOMI

Organisasi yang bertanggung jawab:	***DEPDAG, MENEGKOP & UKM, BAPPENAS, BNPB, Prop., Kab. & Kota***
Organisasi terkait	***DEPBUDPAR, DEPDAGRI, DEPLU, DEPHUB, DEPKEU, DEPDIKNAS, DEPKOMINFO, DEPTAN, DEPPERIN, DEPSOS, BUMN, KEMENEGPP, Institusi Penelitian/Universitas, Manajemen Perusahaan***

- Bank milik pemerintah yang membantu usaha kecil menengah (UKM) akan menyediakan bantuan kredit lunak (berbunga rendah) untuk membantu pemulihan kalangan UKM yang menjadi korban bencana dengan memanfaatkan pinjaman rekonstruksi bencana untuk menutupi biaya operasional dan fasilitas kredit investasi.
- Kemenrian KUKM serta pemerintah daerah akan menyediakan pinjaman apabila dibutuhkan, agar UKM dapat memperbaiki kondisi peralatan dan fasilitas produksi, sehingga mereka dapat menjalankan usaha kembali.
- Pemerintah pusat dan daerah akan mengambil tindakan untuk pemulihan ekonomi yang bersifat berkelanjutan di tingkat lokal, dengan memperbaiki kondisi infrastruktur untuk pengembangan daerah. Untuk itu, akan dibuat strategi untuk memulihkan industri dan perdagangan lokal dengan berkaca pada keadaan ekonomi negara dan daerah.
- Institusi keuangan yang berhubungan dengan petani dan nelayan akan meminjamkan dana berbunga rendah agar mereka dapat merehabilitasi fasilitas dan perlengkapan serta menstabilkan pengelolaan usaha mereka.
- Pemerintah pusat dan daerah akan menyebarluaskan informasi mengenai bantuan dan peraturan khusus untuk UKM, serta berupaya menyediakan layanan konsultasi yang dapat mereka gunakan, seperti tempat untuk mereka bertanya.